



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. Arion Cahya |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/26 Oktober 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : JL. Blambangan RT. 6 RW. 5 Desa Dampit
Kec. Dampit Kab. Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa M. Arion Cahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Nouval Maulana Isha Pratama |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/24 Mei 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Madurejo RT. 2 RW. 5 Desa |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumirejo Kec. Dampit Kab. Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Nouval Maulana Isha Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Cholid Aulia Reyhan
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Melati 182 B RT. 16 RW. 5 Desa/Kel. Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Cholid Aulia Reyhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Halaman 2 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
- Terdakwa M. Arion Cahya dan Terdakwa Nouval Maulana Isha Pratama didampingi Penasihat Hukum FARIS ALDIANO PHOA, S.H, MARSEL ANGKER, SH, FRANSISKUS XAVERIUS U, S.H., VIKTOR MARPAUNG, S.H, beralamat di Kompleks Ruko Simpang willis Indah Kavling No 6 Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 874/PH/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023, sedangkan Terdakwa Cholid Aulia Reyhan didampingi Penasihat Hukum R.OCY HARYOTO,S.H., GUNTUR PUTRA ABDI WIJAYA, S.H., MUHAMMAD HAFIDS, S.H., beralamat di RUKO GRIYA SHANTA EKSEKUTIVE MP-44 JL. SOEKARNO HATTA KOTA MALANG berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 667/PH/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN,

Halaman 3 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka berat” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN, dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
 3. Menyatakan Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka” sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 buah bendera hitam ukuran 65 x 45 cm dengan tongkat besi warna biru
 2. 1 buah bendera gambar (+) dengan tongkat kayu
 3. Pecahan kaca toko arema
 4. 41 buah batu
 5. 13 bom smoke yang telah digunakan
 6. 3 buah flare yang telah digunakan
 7. 2 kaleng cat seprot yang telah digunakan
 8. 1 kantong plastic berisi cat warna merah
 9. 7 kantong plastic kecil berisi cat warna hitam yang sudah digunakan
 10. 1 buah sapu tangan warna coklat dengan noda darah
 11. 1 lembar kain warna kuning dengan noda darah
 12. 3 buah pecahan neon box
 13. 2 buah tangan manekin warna hitam yang rusak
 14. 1 buah keping CD berisi rekaman video saat kejadian
 15. 1 buah pasang sandal berwarna abu-abu dengan noda cat hijau
 16. 1 buah jaket berwarna hitam biru terkena dan berbau cat
 17. 1 buah hp merk iphone 6 warna silver imei 355411079685244
 18. 1 buah hp merk iphone Xs warna hitam imei 357222093539343
 19. 1 buah kaos pendek warna hitam bertuliskan tactical
 20. 1 buah HP merk OPPO find X5 pro warna biru imei 1: 860354043254374 imei 2: 860354043254366
 21. 1 buah sweater warna hitam

Halaman 4 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 potong celana jeans warna biru
23. 1 buah kacamata
24. 1 buah hp merk oppo reno 5 warna hitam imei 1: 865755051058611
imei 2: 865755051058603
25. 1 buah kaos warna hitam bergambar singa dan bertuliskan arema
26. 1 buah hp merk realme 7i warna biru imei 1: 865070040606532 imei
2: 2865070040606524

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa CHOLID AULIA REYHAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terkait Saksi Ade Charge yakni **"Saksi - NESYA NURIANI"** saksi yang dihadirkan guna meringankan terdakwa, dia adalah saksi kunci yang ada saat kejadian dan hadir paling dekat dengan terdakwa berada saat kejadian. Dalam keterangannya saksi mengatakan: "Saat itu terdakwa melemparkan kertas ke arah kaca Kantor Arema Fc, dan memang kondisinya kaca sudah pecah" dan ketika ditanya Jaksa pun saksi tetap menjawab: "Bahwa benar-benar yang dipakai melempar adalah kertas bukan kertas berisi batu"

Terdakwa bisa saja membenarkan keterangan saksi, tetapi kami Penasehat Hukum tahu bahwa TERDAKWA MELETAKKAN KEJUJURANNYA DIATAS SEGALA-GALANYA dengan jawaban tanpa rasa takut. Dengan jujur dan jiwa kesatrianya mengakui "SAYA MELEMPAR BATU BUKAN KERTAS DAN BERAKIBAT KACA ITU PECAH.

Terdakwa pun telah secara terbuka dan dengan ketulusan hati meminta maaf kepada setiap korban akibat perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan lebih bijak dalam bersikap terlebih dalam rangka memperjuangkan 135 korban tragedi kanjuruhan.

Bahwa atas kejujuran dan pengakuan bersalah terdakwa, Rabu 13 September 2023 Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Berdasarkan Dakwaan Subsidiar – artinya Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka"**. Kemudian **Menjatuhkan Pidana**

Halaman 5 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa **CHOLID AULIA REYHAN** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

Untuk itu Kami Penasehat Hukum Terdakwa belum sependapat seluruhnya/sebagian dengan Jaksa Penuntut Umum didalam memeriksa dan meneliti Fakta Hukum yang terungkap selama proses persidangan dalam perkara ini, terlebih terkait **Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan** oleh karena terlalu berat bagi terdakwa.

Bahwa menurut Tim Penasehat Hukum terdakwa **CHOLID AULIA REYHAN**, perlu kami sampaikan didasarkan pada hal-hal yang meringankan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
Terdakwa mengakui perbuatannya
Terdakwa menyesali perbuatannya
Terdakwa telah dimaafkan oleh para korban
Terdakwa meletakkan kejujuran diatas segalanya
Terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang
Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.
Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan uraian yang telah kami sampaikan, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
2. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk memberikan KeputusanTerdakwa yang seringan-ringannya

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa M. Arion Cahya dan Terdakwa Nouval Maulana Isha Pratama dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah didengarkan dan diketahui bersama didalam fakta-fakta persidangan yang terhormat ini, bahwasanya tidak ada sedikitpun niat batin dari Para terdakwa untuk melakukan pengrusakan maupun kekerasan dalam aksi solidaritas yang mereka ikuti, bahkan dalam fakta fakta persidangan Para terdakwa selalu aktif dalam memperjuangkan serta menyuarakan aksi USUT

Halaman 6 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNTAS atas TRAGEDI KANJURUHAN yang telah mengakibatkan korban jiwa dengan jumlah yang fantastis:

Bahwa selain itu, aksi chaos yang terjadi di depan kandang singa bukanlah suatu keadaan yang disengaja serta di persiapan, melainkan kejadian tersebut merupakan aksi reaksioner daripada sebuah reaksi yang berlebihan yang dilakukan oleh Manajemen;

Dari uraian diatas terbukti bahwa Terdakwa Adam Rizky Satria Saksomo dan Terdakwa Moch. Fauzi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP oleh karenanya Terdakwa sudah selayaknya diputus bebas.

Bahwa Para Terdakwa hanyalah seorang anak manusia yang saat ini masih memiliki jiwa sosial serta kritis terhadap perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat yang harus selalu di apresiasi bukan di belenggu dalam jeruji besi, karena dengan adanya keberadaan mereka akan menjaga keberlangsungan negara yang adil dan beradab.

Bahwa umur Kedua Terdakwa masih sangatlah muda dan mempunyai masa depan yang panjang, sehingga Para terdakwa menjadi harapan dan kebanggaan bagi keluarga, namun dengan adanya perkara ini terdakwa dipenjara dihadapkan dipersidangan yang mulia ini maka sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap masa depan Para Terdakwa.

Bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan ini telah selesai kami penuhi serta kami uraikan satu persatu sebagai bahan pertimbangan Nilai Keadilan (Justice Value), maka dengan segala kerendahan hati Penasehat Hukum Para Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan ini telah selesai kami penuhi serta kami uraikan satu persatu sebagai bahan pertimbangan Nilai Keadilan (Justice Value), maka dengan segala kerendahan hati Penasehat Hukum Para Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana seperti termuat dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabat dan nilainya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau,

Halaman 7 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Apabila majelis hakim berbeda pendapat, mohon putusan yang adil (ex aequo et bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN yang pada pokoknya memohon :

1. Menuntut Tanggung Jawab Moral AREMA FC;
2. Berangkat tanpa niat jahat namun kini menjadi pesakitan;
3. Usut tuntas tragedi Kanjuruhan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tuntutan Penuntut Umum terlalu berlebihan dan amat sangat memberatkan.
Dalam tanggapan penasehat hukum para terdakwa menyebutkan bahwa Penuntut Umum terdakwa dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa tahanan dan dengan **denda Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**. Untuk itu kami Penuntut Umum akan memberikan tanggapannya yaitu bahwa didalam Surat Tuntutannya kami Penuntut Umum **tidak pernah** menuntut terdakwa dengan pidana denda, kami Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti tuntutan pidana denda tersebut penasehat hukum terdakwa dapat darimana.

Selanjutnya penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya telah menguraikan yang pada pokoknya bahwa *"tidak ada niat batin sedikitpun terdakwa untuk melakukan kekerasan maupun pengerusakan terhadap orang maupun barang...dst."*, hal ini sangat **kontradiktif atau bertolak belakang** dengan pengakuan terdakwa baik didalam berkas perkara maupun dipersidangan, dimana para terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan cara menguraikannya secara berurutan yaitu setelah massa berkumpul dititik kumpul yaitu TMP Kota Malang selanjutnya rombongan massa yang dipimpin oleh Saksi M. Feri Krisdianto tersebut berjalan kaki menuju kekantor Arema FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang dan sesampainya dikantor Arema FC dan hendak masuk kekantor Arema FC akan tetapi dihalangi oleh saksi Nur Rokhim Als Amin Tato, saksi Roberty, saksi Farit Alfian, saksi Florianus Sasando sehingga terjadi aksi saling mendorong selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto yang melihat hal tersebut melakukan provokasi dengan mengatakan *"ayo maju-maju"* dan juga mengatakan *"oleh mecah koko tapi ojo nyolong"* (dalam bahasa Indonesia *"boleh memecah kaca tetapi jangan mencuri"*) sehingga membuat sejumlah massa tersebut langsung melemparkan batu kearah kantor Arema FC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi M. Feri Krisdianto menyalahkan flare hingga membuat keadaan tidak terkendali dan secara bersama-sama Saksi M. Feri Krisdianto bersama-sama dengan Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. ALDI dan sejumlah orang yang tidak diketahui dengan pasti jumlahnya melakukan kekerasan yaitu :

1. Saksi M. Feri Krisdianto mendorong dan memukul saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
2. Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing dengan menggunakan stik bisbol telah memukul kepala saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
3. Terdakwa I M. Arion Cahya dengan menggunakan tongkat telah memukul kepala saksi Yessi Gusman dan juga menendang perut saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
4. Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama telah memukul tangan Nur Rokhim Als. Amin Tato dan melempar smoke boom ke arah Nur Rokhim Als. Amin Tato.
5. Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan melemparkan batu ke arah kaca kantor Arema FC dan ke arah pegawai Arema FC.
6. Saksi Adam Rizky Satria Saksomo telah melempar smoke boom ke kantor Arema FC.
7. Saksi Moch. Fauzi telah melempar cat ke arah kantor Arema FC dan mendorong saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
8. Saksi Andika Bagus Setiawan menendang saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
9. Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh telah memukul dengan menggunakan tangan ke arah badan dan kepala saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato, serta merusak logo Arema FC.
10. Sdr. Aldi dengan menggunakan double stik memukul pundak dan punggung Nur Rokhim Als. Amin Tato.

Kemudian penasehat hukum para terdakwa telah menyebutkan bahwa Tuntutan Penuntut Umum terlalu berlebihan dan amat sangat memberatkan, maka dengan demikian secara tersirat pembelaan penasehat hukum para terdakwa menunjukkan bahwa seharusnya Tuntutan Penuntut Umum kurang dari 10 (sepuluh) bulan penjara dengan kata lain penasehat hukum dapat

Halaman 9 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan *sepakat* dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan para terdakwa adalah perbuatan melawan hukum / pidana yang harus dijatuhi hukuman.

Dengan demikian pembelaan para terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan fakta-fakta persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang Penuntut Umum hadirkan selama persidangan sudah memenuhi kriteria alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e KUHP.

Selanjutnya seluruh rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang seluruh unsur pasalnya telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sehingga kami Penuntut Umum tidak perlu menguraikannya kembali, hal tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung, yaitu :

Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023, Saksi M. Feri Krisdianto memimpin masa yang melakukan demo aksi di kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang yang salah satu tuntutan nya adalah 14 hari meminta management AREMA FC untuk mundur dari Liga 1 namun tidak direspon oleh manajemen AREMA FC sehingga berencana untuk membuat aksi kembali di kantor Arema FC.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21. 00 WIB bertempat di Cafe Selasih Kec. Kepanjen Kab. Malang Saksi M. Feri Krisdianto juga mengadakan rapat konsolidasi yang dihadiri oleh Aremania wilayah Dampit, Turen Kepanjen dan Kota Malang yang memutuskan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi M. Feri Krisdianto ditunjuk sebagai orator untuk melakukan penyampaian permohonan maaf pada aksi unjuk rasa tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Taman Makam Pahlawan menuju kantor Arema FC.
- b. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan permintaan maaf secara terbuka.
- c. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan pres rilis terkait dengan memutuskan hubungan dengan pihak Arema FC.

Halaman 10 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan tindakan vandalisme berupa penempelan stiker dan pelemparan cat kearah kantor Arema FC "Kandang Singa" Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.

Selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto berinisitif untuk meminta iuran sukarela kepada Aremania yang akan ikut melakukan demonstrasi pada tanggal 29 Januari 2023 di kantor Arema FC tersebut dan untuk itu dieproleh uang iuran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada seseorang bernama Sdr. Hilmi kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli keperluan poster aksi, pencetakan stiker dan juga untuk pembelian cat dan bom smoke (bom asap) untuk tindakan vandalisme pada aksi hari minggu tanggal 29 Januari 2023.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Saksi M. Feri Krisdianto dengan membawa satu kaleng cat hitam selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto dengan dibantu oleh Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jibeng (Daftar Pencarian Orang) dan beberapa orang lainnya telah membungkus cat kedalam beberapa plastik yang telah dicampur dengan tiner untuk dilempar kantor Arema FC apabila terjadi chaos.

Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi M. Feri Krisdianto bersama-sama dengan kurang lebih 20 orang diantaranya Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. ALDI (ketiganya Daftar Pencarian Orang) berkumpul di SPBU Sedayu Kec. Dampit Kab. Malang dan berangkat bersama-sama menuju titik kumpul di TMP Kota Malang untuk melakukan demonstrasi di kantor Arema FC "Kandang Singa" Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang tersebut dengan membawa barang-barang berupa pecahan paving, cat, boom smoke/bom asap, pilox, plastik berisi cat minyak/cat kayu, flare, 2 (dua) buah stik bisbol, bendera hitam dengan gagang kayu motif bendera tanda palang putih, bendera hitam polos dengan gagang pipa besi waran biru yang sudah dipersiapkan dan dibagikan sebelumnya.

Halaman 11 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sesampainya dititik kumpul yaitu TMP Kota Malang selanjutnya rombongan massa yang dipimpin oleh Saksi M. Feri Krisdianto tersebut berjalan kaki menuju kekantor Arema FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang dan sesampainya dikantor Arema FC dan hendak masuk kekantor Arema FC akan tetapi dihalangi oleh saksi Nur Rokhim Als Amin Tato, saksi Roberty, saksi Farit Alfian, saksi Florianus Sasando sehingga terjadi aksi saling mendorong selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto yang melihat hal tersebut melakukan provokasi dengan mengatakan *"ayo maju-maju"* dan juga mengatakan *"oleh mecah koko tapi ojo nyolong"* (dalam bahasa Indonesia *"boleh memecah kaca tetapi jangan mencuri"*) sehingga membuat sejumlah massa tersebut langsung melemparkan batu kearah kantor Arema FC kemudian Saksi M. Feri Krisdianto menyalahkan flare hingga membuat keadaan tidak terkendali dan secara bersama-sama Saksi M. Feri Krisdianto bersama-sama dengan Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. ALDI dan sejumlah orang yang tidak diketahui dengan pasti jumlahnya melakukan kekerasan yaitu :

1. Saksi M. Feri Krisdianto mendorong dan memukul saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
2. Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing dengan menggunakan stik bisbol telah memukul kepala saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
3. Terdakwa I M. Arion Cahya dengan menggunakan tongkat telah memukul kepala saksi Yessi Gusman dan juga menendang perut saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
4. Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama telah memukul tangan Nur Rokhim Als. Amin Tato dan melempar smoke boom ke arah Nur Rokhim Als. Amin Tato.
5. Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan melemparkan batu kearah kaca kantor Arema FC dan kearah pegawai Arema FC.
6. Saksi Adam Rizky Satria Saksomo telah melempar smoke boom ke kantor Arema FC.
7. Saksi Moch. Fauzi telah melempar cat kearah kantor Arema FC dan mendorong saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
8. Saksi Andika Bagus Setiawan menendang saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.

Halaman 12 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweih telah memukul dengan menggunakan tangan kearah badan dan kepala saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato, serta merusak logo Arema FC
10. Sdr. Aldi dengan menggunakan double stik memukul pundak dan punggung Nur Rokhim Als. Amin Tato.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia, Saksi M. Feri Krisdianto Reyhan, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweih, Sdr. Aldi telah menyebabkan rusaknya kantor Arema FC di Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang tersebut diantaranya kaca store pecah, logo AREMA Fc rusak, kaca pos security pecah, manequin (patung rusak), rak kaca pecah dan CCTV rusak.

Bahwa selain itu juga telah menyebabkan luka pada saksi Nur Rokhim als Amin Tato, saksi Yessi Gusman Nugroho, Robertty, Farit Alfian, Florianus Sasando dan Radar Fasarif sebagai berikut :

1. Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564426 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, rambut berwarna hitam beruban, tinggi badan sekitar seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, serta cidera kepala ringan akibat kekerasan tumpul (Nur Rokhim). Selanjutnya dilakukan operasi untuk perawatan luka, observasi, dan pemberian obat-obatan. Luka dan kelainan yang tersebut diatas membutuhkan perawatan dan observasi medis serta menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.
2. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564424 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia lima puluh satu tahun, berambut hitam beruban, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang delapan puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Robertty) ini ditemukan luka terbuka dikepala akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, perawatan medis berupa rawat inap, penjahitan dan perawatan luka, serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.

Halaman 13 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564425 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Yesi Gusman Nugroho) ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumbul. Selanjutnya dilakukan perawatan medis berupa observasi, rawat inap, penjahitan dan perawatan luka, serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.
4. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564431 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh dua tahun, berambut hitam, tinggi badan sekitar seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh tiga kilogram, dan kulit sawo matang (Farit Alfian) ini ditemukan memar dan pembengkakan dikepala. Selanjutnya, dilakukan perawatan medis berupa observasi rawat inap, perawatan luka serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.
5. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564432 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, rambut berwarna hitam, panjang rambut satu sentimeter, tinggi badan sekitar seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh lima kilogram, dan kulit sawo matang (Florianus Sasando) ini ditemukan luka lecet dipunggung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas menimbulkan nyeri, namun tidak membutuhkan perawatan medis lebih lanjut.
6. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564434 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia tiga puluh enam tahun, rambut berwarna hitam, tinggi badan sekitar seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Radar Fasarif)

Halaman 14 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ditemukan luka bakar derajat dua seluas tiga persen dari total luas permukaan kulit yang gambarnya sesuai luka bakar akibat panas api. Selain itu juga ditemukan luka lecet dan memar pada anggota gerak atas kanan akibat kakarsan tumpul. Selanjutnya, dilakukan operasi untuk perawatan luka bakar, observasi dan pemberian obat-obatan. Luka dan kelainan yang tersebut diatas membutuhkan perawatan dan obesrvasi medis serta menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.

Selanjutnya dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP tersebut para terdakwa tidak sedang berada dalam keadaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tindak pidana yang didakwakan belum kadaluwarsa, serta tidak nebis in idem sebagaimana dimaksud pada pasal 76 – 86 KUHP Tentang hapusnya kewenangan menuntut Pidana dan menjalankan pidana.

Oleh karenanya sudah jelas para terdakwa telah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka”**, maka berdasarkan pasal 63 ayat (1) KUHP Penuntut Umum melakukan tuntutan dengan mengenakan pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN untuk **menolak seluruhnya pembelaan atau pledoi penasehat hukum para terdakwa** tersebut dan kami **tetap pada Tuntutan pidana** semula yang dibacakan dipersidangan pada hari rabu tanggal 13 September 2023.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I M. ARION CAHYA bersama-sama dengan Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN, saksi Adam Rizky Satria Saksomo dan saksi Moch. Fauzi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Feri Krisdianto, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. ALDI (ketiganya Daftar Pencarian Orang) pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kantor Arema FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka berat", yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023, Saksi M. Feri Krisdianto memimpin masa yang melakukan demo aksi di kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang yang salah satu tuntutanannya adalah 14 hari meminta manajemen AREMA FC untuk mundur dari Liga 1 namun tidak direspon oleh manajemen AREMA FC sehingga berencana untuk membuat aksi kembali di kantor Arema FC.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Stadion luar Gajayana Kota Malang saksi Fandi Hardianto Alias Ambon Fanda melakukan orasi yang dihadiri ratusan Aremania dan mengatakan yang pada pokoknya bahwa "*Podo podo Edane, singo iku liar dadi gak perlu tekon aku mrono rek, singo edan gaya liar an ae, gaya bebasan ae (sama-sama gila, singa itu liar jadi tidak perlu tanya saya kesana, singa itu gila gaya liar saja, gaya bebas saja)*", dan juga mengatakan "*lek ancene Gusti njaluke iki ceos ya ceos, untuk tekhnis hari minggu kene nggenteni flyer sing disebarne nawak nawak sing nggawe aksi ya... (kalau memang Tuhan menghendaki ini ceos ya ceos, untuk tekhnis hari minggu kita menunggu flyer yang disebar oleh kawan-kawan yang membuat aksi ya...)*".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Cafe Selasih Kec. Kepanjen Kab. Malang Saksi M. Feri Krisdianto juga mengadakan rapat konsolidasi yang dihadiri oleh Aremania wilayah Dampit, Turen Kepanjen dan Kota Malang yang memutuskan antara lain sebagai berikut :

Halaman 16 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi M. Feri Krisdianto ditunjuk sebagai orator untuk melakukan penyampaian permohonan maaf pada aksi unjuk rasa tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Taman Makam Pahlawan menuju kantor Arema FC.
 - b. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan permintaan maaf secara terbuka.
 - c. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan pres rilis terkait dengan memutuskan hubungan dengan pihak Arema FC.
 - d. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan tindakan vandalisme berupa penempelan stiker dan pelemparan cat kearah kantor Arema FC "Kandang Singa" Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto berinisitif untuk meminta iuran sukarela kepada Aremania yang akan ikut melakukan demonstrasi pada tanggal 29 Januari 2023 di kantor Arema FC tersebut dan untuk itu dieproleh uang iuran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada seseorang bernama Sdr. Hilmi kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli keperluan poster aksi, pencetakan stiker dan juga untuk pembelian cat dan bom smoke (bom asap) untuk tindakan vandalisme pada aksi hari minggu tanggal 29 Januari 2023. Kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Saksi M. Feri Krisdianto dengan membawa satu kaleng cat hitam selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto dengan dibantu oleh Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jibeng (Daftar Pencarian Orang) dan beberapa orang lainnya telah membungkus cat kedalam beberapa plastik yang telah dicampur dengan tiner untuk dilempar kantor Arema FC apabila terjadi chaos.
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi M. Feri Krisdianto bersama-sama dengan kurang lebih 20 orang diantaranya Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. ALDI (ketiganya Daftar Pencarian Orang) berkumpul di SPBU Sedayu Kec. Dampit Kab. Malang

Halaman 17 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berangkat bersama-sama menuju titik kumpul di TMP Kota Malang untuk melakukan demonstrasi di kantor Arema FC “Kandang Singa” Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang tersebut dengan membawa barang-barang berupa pecahan paving, cat, boom smoke/bom asap, pilox, plastik berisi cat minyak/cat kayu, flare, 2 (dua) buah stik bisbol, bendera hitam dengan gagang kayu motif bendera tanda palang putih, bendera hitam polos dengan gagang pipa besi warna biru yang sudah dipersiapkan dan dibagikan sebelumnya.

- Bahwa Sesampainya dititik kumpul yaitu TMP Kota Malang selanjutnya rombongan massa yang dipimpin oleh Saksi M. Feri Krisdianto tersebut berjalan kaki menuju kekantor Arema FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang dan sesampainya dikantor Arema FC dan hendak masuk kekantor Arema FC akan tetapi dihalangi oleh saksi Nur Rokhim Als Amin Tato, saksi Roberty, saksi Farit Alfian, saksi Florianus Sasando sehingga terjadi aksi saling mendorong selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto yang melihat hal tersebut melakukan provokasi dengan mengatakan *“ayo maju-maju” dan juga mengatakan “oleh mecah kaca tapi ojo nyolong” (dalam bahasa Indonesia “boleh memecah kaca tetapi jangan mencuri”)* sehingga membuat sejumlah massa tersebut langsung melemparkan batu kearah kantor Arema FC kemudian Saksi M. Feri Krisdianto menyalahkan flare hingga membuat keadaan tidak terkendali dan secara bersama-sama Saksi M. Feri Krisdianto bersama-sama dengan Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. ALDI dan sejumlah orang yang tidak diketahui dengan pasti jumlahnya melakukan kekerasan yaitu :

11. Saksi M. Feri Krisdianto mendorong dan memukul saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
12. Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing dengan menggunakan stik bisbol telah memukul kepala saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
13. Terdakwa I M. Arion Cahya dengan menggunakan tongkat telah memukul kepala saksi Yessi Gusman dan juga menendang perut saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.

Halaman 18 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama telah memukul tangan Nur Rokhim Als. Amin Tato dan melempar smoke boom ke arah Nur Rokhim Als. Amin Tato.
 15. Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan melemparkan batu ke arah kaca kantor Arema FC dan ke arah pegawai Arema FC.
 16. Saksi Adam Rizky Satria Saksomo telah melempar smoke boom ke kantor Arema FC.
 17. Saksi Moch. Fauzi telah melempar cat ke arah kantor Arema FC dan mendorong saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
 18. Saksi Andika Bagus Setiawan menendang saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
 19. Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh telah memukul dengan menggunakan tangan ke arah badan dan kepala saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato, serta merusak logo Arema FC
 20. Sdr. Aldi dengan menggunakan double stik memukul pundak dan punggung Nur Rokhim Als. Amin Tato.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia, Saksi M. Feri Krisdianto Reyhan, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. Aldi telah menyebabkan rusaknya kantor Arema FC di Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang tersebut diantaranya kaca store pecah, logo AREMA Fc rusak, kaca pos security pecah, manequin (patung rusak), rak kaca pecah dan CCTV rusak.
 - Bahwa selain itu juga telah menyebabkan luka pada saksi Nur Rokhim als Amin Tato, saksi Yessi Gusman Nugroho, Robertty, Farit Alfian, Florianus Sasando dan Radar Fasarif sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564426 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, rambut berwarna hitam beruban, tinggi badan sekitar seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, serta cedera kepala ringan akibat kekerasan tumpul (Nur Rokhim). Selanjutnya dilakukan operasi untuk

Halaman 19 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan luka, observasi, dan pemberian obat-obatan. Luka dan kelainan yang tersebut diatas membutuhkan perawatan dan observasi medis serta menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.

2. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564424 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia lima puluh satu tahun, berambut hitam beruban, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang delapan puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Robertty) ini ditemukan luka terbuka dikepala akibat kekerasan tumbul. Selanjutnya, perawatan medis berupa rawat inap, penjahitan dan perawatan luka, serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.
3. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564425 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Yesi Gusman Nugroho) ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumbul. Selanjutnya dilakukan perawatan medis berupa observasi, rawat inap, penjahitan dan perawatan luka, serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.
4. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564431 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh dua tahun, berambut hitam, tinggi badan sekitar seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh tiga kilogram, dan kulit sawo matang (Farit Alfian) ini ditemukan memar dan pembengkakan dikepala. Selanjutnya, dilakukan perawatan medis berupa observasi rawat inap, perawatan luka serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.

Halaman 20 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564432 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, rambut berwarna hitam, panjang rambut satu sentimeter, tinggi badan sekitar seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh lima kilogram, dan kulit sawo matang (Florianus Sasando) ini ditemukan luka lecet dipunggung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas menimbulkan nyeri, namun tidak membutuhkan perawatan medis lebih lanjut.
6. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564434 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia tiga puluh enam tahun, rambut berwarna hitam, tinggi badan sekitar seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Radar Fasarif) ini ditemukan luka bakar derajat dua seluas tiga persen dari total luas permukaan kulit yang gambarannya sesuai luka bakar akibat panas api. Selain itu juga ditemukan luka lecet dan memar pada anggota gerak atas kanan akibat kakarsan tumpul. Selanjutnya, dilakukan operasi untuk perawatan luka bakar, observasi dan pemberian obat-obatan. Luka dan kelainan yang tersebut diatas membutuhkan perawatan dan obesrvasi medis serta menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.
- Bahwa saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato dan saksi Robertty mengalami luka dibagian kepalanya, dimana seperti kita ketahui bahwa kepala merupakan bagian yang vital bagi seorang manusia sehingga dikhawatirkan saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato dan saksi Robertty mengalami cacat berat atau luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut kemudian untuk saksi Radar Fasarif mengalami luka barar akibat panas api akibat bom asap (boom smoke) sehingga dikawatirkan luka tersebut tidak akan sembuh sama sekali.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-2 KUHPidana.

Subsidiair

Halaman 21 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I M. ARION CAHYA bersama-sama dengan Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN, saksi Adam Rizky Satria Saksomo dan saksi Moch. Fauzi, saksi Muhammad Feri Krisdianto, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. ALDI (ketiganya Daftar Pencarian Orang) pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kantor Arema FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka", yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023, Saksi M. Feri Krisdianto memimpin masa yang melakukan demo aksi di kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang yang salah satu tuntutan nya adalah 14 hari meminta manajemen AREMA FC untuk mundur dari Liga 1 namun tidak direspon oleh manajemen AREMA FC sehingga berencana untuk membuat aksi kembali di kantor Arema FC.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Stadion luar Gajayana Kota Malang saksi Fandi Hardianto Alias Ambon Fanda melakukan orasi yang dihadiri ratusan Aremania dan mengatakan yang pada pokoknya bahwa "*Podo podo Edane, singo iku liar dadi gak perlu tekon aku mrono rek, singo edan gaya liar an ae, gaya bebasan ae (sama-sama gila, singa itu liar jadi tidak perlu tanya saya kesana, singa itu gila gaya liar saja, gaya bebas saja)*", dan juga mengatakan "*lek ancene Gusti njaluke iki ceos ya ceos, untuk tekhnis hari minggu kene ngenteni flyer sing disebarne nawak nawak sing nggawe aksi ya... (kalau memang Tuhan menghendaki ini ceos ya ceos, untuk tekhnis hari minggu kita menunggu flyer yang disebar oleh kawan-kawan yang membuat aksi ya...)*".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21. 00 WIB bertempat di Cafe Selasih Kec. Kepanjen Kab. Malang Saksi M. Feri

Halaman 22 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisdianto juga mengadakan rapat konsolidasi yang dihadiri oleh Aremania wilayah Dampit, Turen Kepanjen dan Kota Malang yang memutuskan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi M. Feri Krisdianto ditunjuk sebagai orator untuk melakukan penyampaian permohonan maaf pada aksi unjuk rasa tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Taman Makam Pahlawan menuju kantor Arema FC.
 - b. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan permintaan maaf secara terbuka.
 - c. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan press rilis terkait dengan memutuskan hubungan dengan pihak Arema FC.
 - d. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan tindakan vandalisme berupa penempelan stiker dan pelemparan cat kearah kantor Arema FC "Kandang Singa" Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto berinisiatif untuk meminta iuran sukarela kepada Aremania yang akan ikut melakukan demonstrasi pada tanggal 29 Januari 2023 di kantor Arema FC tersebut dan untuk itu dieproleh uang iuran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada seseorang bernama Sdr. Hilmi kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli keperluan poster aksi, pencetakan stiker dan juga untuk pembelian cat dan bom smoke (bom asap) untuk tindakan vandalisme pada aksi hari minggu tanggal 29 Januari 2023.
 - Kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Saksi M. Feri Krisdianto dengan membawa satu kaleng cat hitam selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto dengan dibantu oleh Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jibeng (Daftar Pencarian Orang) dan beberapa orang lainnya telah membungkus cat kedalam beberapa plastik yang telah dicampur dengan tiner untuk dilempar kantor Arema FC apabila terjadi chaos.
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi M. Feri Krisdianto bersama-sama dengan kurang lebih 20 orang diantaranya Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan, saksi Adam Rizky Satria

Halaman 23 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. ALDI (ketiganya Daftar Pencarian Orang) berkumpul di SPBU Sedayu Kec. Dampit Kab. Malang dan berangkat bersama-sama menuju titik kumpul di TMP Kota Malang untuk melakukan demonstrasi di kantor Arema FC "Kandang Singa" Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang tersebut dengan membawa barang-barang berupa pecahan paving, cat, boom smoke/bom asap, pilox, plastik berisi cat minyak/cat kayu, flare, 2 (dua) buah stik bisbol, bendera hitam dengan gagang kayu motif bendera tanda palang putih, bendera hitam polos dengan gagang pipa besi waran biru yang sudah dipersiapkan dan dibagikan sebelumnya.

- Bahwa Sesampainya dititik kumpul yaitu TMP Kota Malang selanjutnya rombongan massa yang dipimpin oleh Saksi M. Feri Krisdianto tersebut berjalan kaki menuju kekantor Arema FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang dan sesampainya dikantor Arema FC dan hendak masuk kekantor Arema FC akan tetapi dihalangi oleh saksi Nur Rokhim Als Amin Tato, saksi Roberty, saksi Farit Alfian, saksi Florianus Sasando sehingga terjadi aksi saling mendorong selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto yang melihat hal tersebut melakukan provokasi dengan mengatakan *"ayo maju-maju"* dan juga mengatakan *"oleh memecah koko tapi ojo nyolong"* (dalam bahasa Indonesia *"boleh memecah kaca tetapi jangan mencuri"*) sehingga membuat sejumlah massa tersebut langsung melemparkan batu kearah kantor Arema FC kemudian Saksi M. Feri Krisdianto menyalahkan flare hingga membuat keadaan tidak terkendali dan secara bersama-sama Saksi M. Feri Krisdianto bersama-sama dengan Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. ALDI dan sejumlah orang yang tidak diketahui dengan pasti jumlahnya melakukan kekerasan yaitu :

1. Saksi M. Feri Krisdianto mendorong dan memukul saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing dengan menggunakan stik bisbol telah memukul kepala saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
 3. Terdakwa I M. Arion Cahya dengan menggunakan tongkat telah memukul kepala saksi Yessi Gusman dan juga menendang perut saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
 4. Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama telah memukul tangan Nur Rokhim Als. Amin Tato dan melempar smoke boom ke arah Nur Rokhim Als. Amin Tato.
 5. Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan melemparkan batu ke arah kaca kantor Arema FC dan ke arah pegawai Arema FC.
 6. Saksi Adam Rizky Satria Saksomo telah melempar smoke boom ke kantor Arema FC.
 7. Saksi Moch. Fauzi telah melempar cat ke arah kantor Arema FC dan mendorong saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
 8. Saksi Andika Bagus Setiawan menendang saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
 9. Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh telah memukul dengan menggunakan tangan ke arah badan dan kepala saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato, serta merusak logo Arema FC
 10. Sdr. Aldi dengan menggunakan double stik memukul pundak dan punggung Nur Rokhim Als. Amin Tato.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia, Saksi M. Feri Krisdianto Reyhan, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. Aldi telah menyebabkan rusaknya kantor Arema FC di Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang tersebut diantaranya kaca store pecah, logo AREMA Fc rusak, kaca pos security pecah, manequin (patung rusak), rak kaca pecah dan CCTV rusak.
 - Bahwa selain itu juga telah menyebabkan luka pada saksi Nur Rokhim als Amin Tato, saksi Yessi Gusman Nugroho, Robertty, Farit Alfian, Florianus Sasando dan Radar Fasarif sebagai berikut :
1. Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564426 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan

Halaman 25 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, rambut berwarna hitam beruban, tinggi badan sekitar seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, serta cedera kepala ringan akibat kekerasan tumpul (Nur Rokhim). Selanjutnya dilakukan operasi untuk perawatan luka, observasi, dan pemberian obat-obatan. Luka dan kelainan yang tersebut diatas membutuhkan perawatan dan observasi medis serta menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.

2. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564424 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia lima puluh satu tahun, berambut hitam beruban, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang delapan puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Robertty) ini ditemukan luka terbuka dikepala akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, perawatan medis berupa rawat inap, penjahitan dan perawatan luka, serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.
3. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564425 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Yesi Gusman Nugroho) ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya dilakukan perawatan medis berupa observasi, rawat inap, penjahitan dan perawatan luka, serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.
4. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564431 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh dua tahun, berambut hitam, tinggi badan sekitar seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh tiga kilogram, dan kulit sawo matang (Farit Alfian) ini ditemukan memar dan pembengkakan dikepala. Selanjutnya, dilakukan perawatan medis berupa observasi rawat inap,

Halaman 26 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan luka serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.

5. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564432 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, rambut berwarna hitam, panjang rambut satu sentimeter, tinggi badan sekitar seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh lima kilogram, dan kulit sawo matang (Florianus Sasando) ini ditemukan luka lecet dipunggung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas menimbulkan nyeri, namun tidak membutuhkan perawatan medis lebih lanjut.
6. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564434 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia tiga puluh enam tahun, rambut berwarna hitam, tinggi badan sekitar seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Radar Fasarif) ini ditemukan luka bakar derajat dua seluas tiga persen dari total luas permukaan kulit yang gambarannya sesuai luka bakar akibat panas api. Selain itu juga ditemukan luka lecet dan memar pada anggota gerak atas kanan akibat kakarsan tumpul. Selanjutnya, dilakukan operasi untuk perawatan luka bakar, observasi dan pemberian obat-obatan. Luka dan kelainan yang tersebut diatas membutuhkan perawatan dan obesrvasi medis serta menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidiair

Bahwa mereka Terdakwa I M. ARION CAHYA bersama-sama dengan Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN, saksi Adam Rizky Satria Saksomo dan saksi Moch. Fauzi, saksi Muhammad Feri Krisdianto, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Dowehe, Sdr. ALDI (ketiganya Daftar Pencarian Orang)

Halaman 27 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kantor Arema FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023, Saksi M. Feri Krisdianto memimpin masa yang melakukan demo aksi di kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang yang salah satu tuntutan nya adalah 14 hari meminta management AREMA FC untuk mundur dari Liga 1 namun tidak direspon oleh manajemen AREMA FC sehingga berencana untuk membuat aksi kembali di kantor Arema FC.
- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Stadion luar Gajayana Kota Malang saksi Fandi Hardianto Alias Ambon Fanda melakukan orasi yang dihadiri ratusan Aremania dan mengatakan yang pada pokoknya bahwa "*Podo podo Edane, singo iku liar dadi gak perlu tekon aku mrono rek, singo edan gaya liar an ae, gaya bebasan ae (sama-sama gila, singa itu liar jadi tidak perlu tanya saya kesana, singa itu gila gaya liar saja, gaya bebas saja)*", dan juga mengatakan "*lek ancene Gusti njaluke iki ceos ya ceos, untuk tekhnis hari minggu kene ngenteni flyer sing disebarne nawak nawak sing nggawe aksi ya... (kalau memang Tuhan menghendaki ini ceos ya ceos, untuk tekhnis hari minggu kita menunggu flyer yang disebar oleh kawan-kawan yang membuat aksi ya...)*".
- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21. 00 WIB bertempat di Cafe Selasih Kec. Kepanjen Kab. Malang Saksi M. Feri Krisdianto juga mengadakan rapat konsolidasi yang dihadiri oleh Aremania wilayah Dampit, Turen Kepanjen dan Kota Malang yang memutuskan antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi M. Feri Krisdianto ditunjuk sebagai orator untuk melakukan penyampaian permohonan maaf pada aksi unjuk rasa tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Taman Makam Pahlawan menuju kantor Arema FC.

Halaman 28 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan permintaan maaf secara terbuka.
- c. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan pres rilis terkait dengan memutuskan hubungan dengan pihak Arema FC.
- d. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan tindakan vandalisme berupa penempelan stiker dan pelemparan cat kearah kantor Arema FC "Kandang Singa" Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto berinisitif untuk meminta iuran sukarela kepada Aremania yang akan ikut melakukan demonstrasi pada tanggal 29 Januari 2023 di kantor Arema FC tersebut dan untuk itu dieproleh uang iuran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada seseorang bernama Sdr. Hilmi kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli keperluan poster aksi, pencetakan stiker dan juga untuk pembelian cat dan bom smoke (bom asap) untuk tindakan vandalisme pada aksi hari minggu tanggal 29 Januari 2023. Kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Saksi M. Feri Krisdianto dengan membawa satu kaleng cat hitam selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto dengan dibantu oleh Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jibeng (Daftar Pencarian Orang) dan beberapa orang lainnya telah membungkus cat kedalam beberapa plastik yang telah dicampur dengan tiner untuk dilempar kantor Arema FC apabila terjadi chaos.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi M. Feri Krisdianto bersama-sama dengan kurang lebih 20 orang diantaranya Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. ALDI (ketiganya Daftar Pencarian Orang) berkumpul di SPBU Sedayu Kec. Dampit Kab. Malang dan berangkat bersama-sama menuju titik kumpul di TMP Kota Malang untuk melakukan demonstrasi di kantor Arema FC "Kandang Singa" Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang tersebut dengan membawa barang-barang berupa pecahan paving, cat ,

Halaman 29 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boom smoke/bom asap, pilox, plastik berisi cat minyak/cat kayu, flare, 2 (dua) buah stik bisbol, bendera hitam dengan gagang kayu motif bendera tanda palang putih, bendera hitam polos dengan gagang pipa besi warna biru yang sudah dipersiapkan dan dibagikan sebelumnya.

- Bahwa Sesampainya dititik kumpul yaitu TMP Kota Malang selanjutnya rombongan massa yang dipimpin oleh Saksi M. Feri Krisdianto tersebut berjalan kaki menuju kantor Arema FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang dan sesampainya dikantor Arema FC dan hendak masuk kantor Arema FC akan tetapi dihalangi oleh saksi Nur Rokhim Als Amin Tato, saksi Roberty, saksi Farit Alfian, saksi Florianus Sasando sehingga terjadi aksi saling mendorong selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto yang melihat hal tersebut melakukan provokasi dengan mengatakan *"ayo maju-maju"* dan juga mengatakan *"oleh mecah koko tapi ojo nyolong"* (dalam bahasa Indonesia *"boleh memecah kaca tetapi jangan mencuri"*) sehingga membuat sejumlah massa tersebut langsung melemparkan batu kearah kantor Arema FC kemudian Saksi M. Feri Krisdianto menyalahkan flare hingga membuat keadaan tidak terkendali dan secara bersama-sama Saksi M. Feri Krisdianto bersama-sama dengan Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. ALDI dan sejumlah orang yang tidak diketahui dengan pasti jumlahnya melakukan kekerasan yaitu :

1. Saksi M. Feri Krisdianto mendorong dan memukul saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
2. Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing dengan menggunakan stik bisbol telah memukul kepala saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
3. Terdakwa I M. Arion Cahya dengan menggunakan tongkat telah memukul kepala saksi Yessi Gusman dan juga menendang perut saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
4. Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama telah memukul tangan Nur Rokhim Als. Amin Tato dan melempar smoke boom ke arah Nur Rokhim Als. Amin Tato.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan melemparkan batu kearah kaca kantor Arema FC dan kearah pegawai Arema FC.
 6. Saksi Adam Rizky Satria Saksomo telah melempar somke boom ke kantor Arema FC.
 7. Saksi Moch. Fauzi telah melempar cat kearah kantor Arema FC dan mendorong saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
 8. Saksi Andika Bagus Setiawan menendang saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
 9. Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh telah memukul dengan menggunakan tangan kearah badan dan kepala saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato, serta merusak logo Arema FC
 10. Sdr. Aldi dengan menggunakan double stik memukul pundak dan punggung Nur Rokhim Als. Amin Tato.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Feri Krisdianto, saksi Moch. Fauzi, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Andika Bagus Setiawan (penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. Aldi (DPO) tersebut telah mengakibatkan Nur Rokhim Als. Amin tato, saksi Robertty, saksi Yesi Gusman Nugroho, saksi Farit Alfian, saksi Florianus Sasando dan saksi Radar Fasarif mengalami luka-luka dan telah menyebabkan rusaknya kantor AREMA FC di Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang tersebut diantaranya kaca store pecah, logo AREMA Fc rusak, kaca pos security pecah, manequin (patung rusak), rak kaca pecah dan CCTV rusak.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Cholid Aulia Reyhan telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor .239/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 10 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa CHOLID AULIA REYHAN tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana No 239 / Pid.B / 2023 / PN.Mlg atas nama Terdakwa CHOLID AULIA REYHAN tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir ; ;

Halaman 31 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TATANG DWI ARIFianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada BAP saksi dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggalan Kec. Klojen Kota Malang.
 - Bahwa pelaku pengrusakan dan kekerasan secara bersama sama adalah kelompok Aremania dampit pimpinan Feri alias Feri Dampit , karena saksi melihat saat itu terlihat jelas Feri dan arema Dampit terlihat jelas melakukan penyerangan ke Kantor Kami dan melakukan pengrusakan , pelemparan cat dan pelemparan bom asap menyalahkan Flare , selanjutnya lemparan batu dan pemukulan dengan kayu stik bisbol, dobel stik serta pipa kepada semua karyawan dan pengamanan di tempat Kantor Arema FC.
 - Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB ketika saksi bersama dengan sdr. BASUKI (Office Boy) berada di dalam kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Penanggalan Klojen Kota Malang sedang nongkrong di dalam kantor, dan tiba-tiba sekitar 12.30 WIB – 13.00 WIB, saksi mendengar suara ramai di depan kantor AREMA FC, sehingga membuat saksi melihat ke depan kantor AREMA FC (bagian teras) ternyata di depan kantor AREMA FC sudah terdapat beberapa sejumlah orang yang tidak dikenal yang mengaku atau mengatasnamakan aliansi AREMA selanjutnya pada saat itu saksi melihat ada orang yang memegang toa memerprovokasi untuk maju ke arah kantor AREMA FC dengan kata-kata “MAJU MAJU AYO” akan tetapi dihalau oleh sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sehingga terjadi saling dorong antar mereka, kemudian orang yang memegang toa tersebut adalah orang yang mengawali memukul ke arah sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, akan tetapi saksi tidak tahu mengenai salah satu dari rekan saksi tersebut atau tidak, dan dari awalan pukulan yang diarahkan oleh orang yang membawa toa, membuat orang-orang lainnya melakukan kekerasan terhadap sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUR ROKHIM als AMIN TATO yang menghalau saat itu, bebarengan dengan orang-orang lainnya melemparkan flare warna biru, batu, cat dalam plastik, dan juga molotov ke arah kantor AREMA FC, lalu karena situasi tidak kondusif saksi kembali masuk ke dalam kantor AREMA FC, dan lemparan dari arah luar masih terdengar bahkan terdapat juga petasan yang diarahkan ke dalam kantor AREMA FC hingga membuat kaca depan pecah, kaca samping pecah, manequin jatuh, serta beberapa sepeda motor terkena cat. Pada saat itu di depan kantor AREMA FC terdapat sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO, dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dengan maksud menghalau orang-orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA tersebut untuk masuk ke dalam kantor AREMA, akan tetapi setelah itu ternyata beberapa orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO, dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, bahkan saat itu beberapa orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA juga merusak logo AREMA FC yang sebelumnya ada di atas kantor hingga membuat logo AREMA FC terlepas dan diinjak-injak oleh beberapa orang tersebut. Serta ketika itu sempat terdapat orasi dari orang-orang tersebut dengan menaiki mobil mikrolet warna biru dan dari situ saksi baru mengetahui jika orang yang memegang toa tersebut bernama sdr. FERI. Setelah kejadian terdapat Polisi Patroli yang datang sehingga membuat orang-orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA membubarkan diri, kemudian orang-orang yang mengalami luka dirawat di dalam kantor AREMA FC yang ternyata sdr. YESI NUGROHO GUSMAN, dan sdr. RADAR FASARIF juga mengalami korban atas kejadian tersebut.
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian yaitu berpindah-pindah yaitu di dalam kantor AREMA FC dan juga di luar kantor AREMA FC, sedangkan sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dan sdr. RADAR FASARIF) semua berada di luar depan kantor AREMA FC, di depan para peserta Unjuk rasa untuk mencegah penyerangan peserta unjuk rasa ke tempat kami.
 - Bahwa setahu saksi dari saksi yang lihat secara langsung atau juga lewat video yang beredar jarak para korban dengan para pelaku kekerasan sangat dekat tidak ada 1 meter.

Halaman 33 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dengan cara menendang, dan memukul secara bersama-sama ada juga yang memukul kepala dengan tongkat bisbol dan kayu lainnya.
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dengan menggunakan tongkat besi dan terdapat benderanya. Ada yang menggunakan stik bisbol di pukulkan ke kepala dan pukulan tangan serta tendangan kearah tubuh amin tato , dan tidak hanya menimpa AMIN TATO saja tapi kepada semua orang karyawan Arema FC dan penjaga di tempat kantor Arema FC.
- Bahwa setahu saksi para pelaku melakukan kekerasan terhadap kantor AREMA FC dengan menggunakan batu, flare, cat dibungkus plastik dan Bomb Asap, Kaleng cat pilog barang barang itu selain diarahkan ke Kantor Arema FC juga di arahkan kepada karyawan serta penjaga keamanan kantor Arema FC , dan mereka juga menggunakan bendera yang gagangnya pipa dan kayu bambu , Tongkat Bisbol dll untuk memukul dan menyerang karyawan dan penjagaan.
- Bahwa akibat yang dialami oleh para korban yaitu :
 - Sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO yaitu luka robek-robek pada kepala bagian atas, belakang, dan depan hingga mengeluarkan darah.
 - Sdr. ROBERTTY yaitu luka robek pada kepala sebelah kiri.
 - Sdr. FARIT ALFIAN yaitu bengkok pada kepala bagian kiri, dan tangan kiri bengkok
 - Sdr. SASANDO yaitu bahu kanan memar.
 - Sdr. RADAR FASARIF yaitu saksi belum mengetahui akibat yang dialaminya.
- Bahwa kondisi kantor AREMA FC akibat kejadian tersebut yaitu kaca store pecah, logo AREMA FC rusak, kaca pos security pecah, sepeda motor terkena cat, manequin (patung) rusak, rak kaca pecah, CCTV dirusak.
- Bahwa di sekitar lokasi terdapat CCTV dan juga terdapat beberapa video yang tersebar di media sosial.
- Bahwa orang yang telah melakukan penghasutan yaitu sdr. AMBON FANDA yang saksi ketahui pada tanggal 27 Januari 2023 yang mana saksi mendapatkan video tersebut dari grup WA saksi.
- Bahwa orang yang telah melakukan penghasutan yaitu sdr. AMBON FANDA yang saksi ketahui pada tanggal 27 Januari 2023 yang mana saksi mendapatkan video tersebut dari grup WA saksi yang mana saat itu sdr. AMBON FANDA melakukan orasi di stadion gajayana dengan beberapa audience yang menerangkan dengan kata-kata "SIAPAPUN SENG KATE GAWE AKSI DUKUNGEN TOTAL, BAH NGKOK ONO SENG MANFAATNO, KEPENTINGAN E DEWE-DEWE GAK NGURUS WES, GAWE AKSI SENG

Halaman 34 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUEDE SISAN NGONO LO REK, LEK ANCENE GUSTI NJALUK IKI CHAOS YO CHAOS, UNTUK TEKNIS HARI MINGGU KENE NGENTENI SLYER E SENG DISEBARNO NAWAK-NAWAK SENG GAWE AKSI YO”.

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bernyanyi yel-yel arema serta berteriak melalui toa dengan kata-kata “MAJU-MAJU, AYO AYO”, dan setelah orang-orang yang mengaku mengatasnamakan AREMA berhasil menguasai situasi, sdr FERI naik ke atas mobil mikrolet dan melakukan orasi di atas mobil tersebut.
- Bahwa menurut saksi penyebab sehingga para pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu provokasi dari sdr. AMBON FANDA yang saksi ketahu dari video tiktok yang tersebar, dan juga provokasi dari sdr. FERI sebelum kejadian tersebut.
- Bahwa akibat yang dialami para korban tersebut yang pasti menghalangi dalam beraktivitas mereka sehari-hari, karena atas nama sdr. ROBERTTY, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dan sdr. RADAR FASARIF menjalani rawat inap di rumah sakit untuk saat ini dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi sebgian di benarkan oleh para terdakwa

2. FLORIANUS SASANDO, dibawah janj pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada BAP saksi dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa orang yang melakukan perbuatan tersebut namun yang pasti beberapa orang yang mengatasnamakan suporter dari AREMA bersikap.
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB ketika saksi sedang kerja dan standby di depan kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Penanggungan Klojen Kota Malang, dan tiba-tiba sekitar 12.30 WIB – 13.00 WIB, saksi melihat beramai-ramai orang datang di depan kantor AREMA FC, dimana beberapa sejumlah orang yang tidak dikenal tersebut mengaku atau mengatasnamakan aliansi AREMA.
- Bahwa saat kejadian Pada saat itu saksi melihat ada orang yang memegang toa memprovokasi untuk maju ke arah kantor AREMA FC dengan kata-kata “MAJU MAJU AYO” akan tetapi dihalau oleh saksi

Halaman 35 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sehingga terjadi saling dorong antar kami dan aliansi AREMA, kemudian orang yang memegang toa tersebut adalah orang yang mengawali memukul ke arah saksi, sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, akan tetapi saksi tidak tahu mengenai salah satu dari rekan saksi tersebut atau tidak, dan dari awalan pukulan yang diarahkan oleh orang yang membawa toa, membuat orang-orang lainnya melakukan kekerasan terhadap saksi sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO yang menghalau saat itu, bebarengan dengan orang-orang lainnya melemparkan flare warna biru, batu, cat dalam plastik, dan juga molotov ke arah kantor AREMA FC, lalu karena situasi tidak kondusif saksi tetap berusaha menahan masa agar tidak masuk ke dalam kantor AREMA FC namun dikarenakan banyaknya lemparan batu ke arah kantor AREMA FC sehingga saksi beberapa kali mendapat hantaman batu yang mengenai bahu sebelah kanan saksi hingga memar.

- Bahwa pada saat itu di depan kantor AREMA FC terdapat saksi, sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dengan maksud menghalau orang-orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA tersebut untuk masuk ke dalam kantor AREMA, akan tetapi setelah itu ternyata beberapa orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saya, sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO, dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, bahkan saat itu beberapa orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA juga merusak logo AREMA FC yang sebelumnya ada di atas kantor hingga membuat logo AREMA FC terlepas dan diinjak-injak oleh beberapa orang tersebut.
- Bahwa setelah kejadian itu terdapat Polisi Patroli yang datang sehingga membuat orang-orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA membubarkan diri, kemudian orang-orang yang mengalami luka dirawat di dalam kantor AREMA FC yang ternyata sdr. YESI NUGROHO GUSMAN, dan sdr. RADAR FASARIF juga mengalami korban atas kejadian tersebut.
- Bahwa yang saksi alami para pelaku melempari batu ke arah kantor AREMA FC sehingga mengenai bahu kanan saksi hingga memar sedangkan kekerasan terhadap sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dirinya ditendangi, dan dipukul secara bersama-sama.
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dengan menggunakan tongkat besi dan terdapat benderanya.

Halaman 36 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kantor AREMA FC akibat kejadian tersebut yaitu kaca store pecah, logo AREMA FC rusak, kaca pos security pecah, sepeda motor terkena cat, manequin (patung) rusak, rak kaca pecah, CCTV dirusak.
- Bahwa di sekitar lokasi terdapat CCTV dan juga terdapat beberapa video yang tersebar di media sosial.
- Bahwa menurut saksi orang yang telah melakukan penghasutan yaitu sdr. AMBON FANDA yang saksi ketahui pada tanggal 27 Januari 2023 yang mana saksi mendapatkan video tersebut dari grup WA saksi.
- Bahwa menurut saksi orang yang telah melakukan penghasutan yaitu sdr. AMBON FANDA yang saksi ketahui pada tanggal 27 Januari 2023 yang mana saksi mendapatkan video tersebut dari grup WA saksi yang mana saat itu sdr. AMBON FANDA melakukan orasi di stadion gajayana dengan beberapa audience yang menerangkan dengan kata-kata "SIAPAPUN SENG KATE Gawe Aksi Dukungan Total, BAH NGKOK ONO SENG MANFAATNO, KEPENTINGAN E DEWE-DEWE GAK NGURUS WES, Gawe Aksi SENG GUEDE Sisan Ngono Lo Rek, LEK ANCENE GUSTI NJALUK IKI CHAOS YO CHAOS, UNTUK TEKNIS HARI MINGGU KENE NGENTENI SLYER E SENG DISEBARNO NAWAK-NAWAK SENG Gawe Aksi YO".
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bernyanyi yel-yel arema serta berteriak melalui toa dengan kata-kata "MAJU-MAJU, AYO AYO", dan setelah orang-orang yang mengaku mengatasnamakan AREMA berhasil menguasai situasi, sdr FERI naik ke atas mobil mikrolet dan melakukan orasi di atas mobil tersebut.
- Bahwa menurut saksi penyebab sehingga para pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu provokasi dari sdr. AMBON FANDA yang saksi ketahui dari video tiktok yang tersebar, dan juga provokasi dari sdr. FERI sebelum kejadian tersebut.
- Bahwa saksi belum mengetahui berapa kisaran kerugian yang dialami oleh pihak AREMA FC atas kejadian tersebut.
- Bahwa akibat yang dialami para korban tersebut yang pasti menghalangi dalam beraktivitas mereka sehari-hari, karena atas nama sdr. ROBERTTY, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dan sdr. RADAR FASARIF menjalani rawat inap di rumah sakit untuk saat ini dan saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut sebagian di benarkan oleh para terdakwa.

3. ROBERTTY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada BAP saksi dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi dengan korban yang lain sebagai teman sesama pekerja di Arema FC, Bahwa untuk sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sdr. FARIT ALFIAN, dan FLORIANUS SASANDO merupakan security di kantor AREMA FC, untuk saksi Sendiri adalah security team AREMA, kemudian sdr. TATANG DWI ARIFianto merupakan komisaris AREMA FC dan untuk sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dan sdr. RADAR FASARIF saksi kenal merupakan warga sekitar, dan dengan keenam orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku kekerasan kepada saksi dan orang orang lain yang berada di kantor Arema FC dan pengrusakan kantor Arema FC adalah rekan rekan Aremania yang melakukan unjuk rasa dan yang terdepan saksi ketahui adalah aremania yang datang ke kadang singa Jl. Mayjend Panjaitan Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggalan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dikabari oleh manajemen AREMA untuk menjaga kendang Singa di Jl. Mayjend Panjaitan Kec. Lowokwaru Kota Malang dikarenakan akan adanya aksi dari supporter Aremania kedua Aremania pada tanggal 29 Januari 2023 yang mana aksi pertama aremania dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2023. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar 11.00 WIB saksi datang di kendang Singa di Jl. Mayjend Panjaitan Kec. Lowokwaru Kota Malang, setelah itu pada pukul 13.00 WIB saksi melihat sekitar 150 orang massa dari Aremania yang sebagian memakai baju hitam dan memakai kaca mata, selanjutnya saksi melihat massa mulai mendekat dan merapat ke arah kaca Store, selanjutnya massa mendorong saksi dan saksi mengatakan kepada massa "JANGAN SERANG, JANGAN SERANG".
- Bahwa saat kejadian, selanjutnya saksi melihat tiba tiba sejumlah Flare yang dibawa oleh massa dan cat dilemparkan ke arah Arema Store dan selanjutnya tiba tiba batu juga melempar batu ke arah Arema Store dan saksi sempat terkena Cat warna Hijau. Selanjutnya saksi melihat Logo Arema FC ditendang dan ditarik dari Tempok kiri Arema Store oleh massa, selanjutnya saksi sempat berteriak mengatakan kepada massa "JANGAN INI JANGAN INI" dengan saksi meminggirkan logo tersebut akan tetapi

Halaman 38 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi ditarik oleh massa untuk minggir. Selanjutnya saksi Kembali ke posisi tengah dan melihat sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dipukul oleh massa aksi, selanjutnya saat saksi akan membantu sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO tersebut, saksi terkena lemparan batu dari arah massa dan terkena Dahi bagian kiri sehingga mengakibatkan luka di dahi kiri saksi. Selanjutnya saksi masuk ke dalam kantor AREMA FC yang mana situasi tersebut sudah chaos dan massa mulai melempar Flare, Smoke dan batu ke arah kantor dan Arema Store dan saksi membersihkan luka di Dahi kepala saksi dibagian kiri, selanjutnya saksi berniat untuk keluar dari Kantor AREMA FC akan tetapi di halangi oleh teman teman saksi dan pada saat saksi di dalam kantor AREMA FC saksi melihat ada dua orang membawa tongkat Baseball.
- Bahwa setelah kejadian, setelah itu aksi selesai, saksi dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar oleh PMI119 untuk mengobati luka saksi.
 - Bahwa setelah kejadian saksi mengalami luka luka kepala saksi bagian Dahi kepala sebelah Kiri setelah polisi datang saksi di bawa Kerumah sakit dan menjalani Operasi dan di rawat dua hari di RSSA Malang dan saat ini rawat jalan namun tidak bisa bekerja dan harus kontrol lagi tanggal 08 Februari 2023.
 - Bahwa posisi saksi pada saat kejadian yaitu berada di depan tengah kantor AREMA FC dan Arema Store.
 - Bahwa jarak kami dengan para pelaku kekerasan sekitar 1.5 meter.
 - Bahwa yang saksi alami para pelaku melempari batu ke arah kantor AREMA FC sehingga mengenai Dahi kepala sebelah kiri saksi hingga berdarah sedangkan kekerasan terhadap sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dirinya ditendangi, dan dipukul serta dipukul menggunakan tongkat yang terdapat bendera Indonesia secara bersama-sama.
 - Bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dengan menggunakan batu.
 - Bahwa setahu saksi para pelaku melakukan kekerasan terhadap kantor AREMA FC dengan menggunakan batu, flare, cat dibungkus plastik, dan smoke.
 - Bahwa akibat yang dialami oleh :
 - Saksi mengalami dahi kepala sebelah kiri;
 - Sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO yaitu luka bagian tengah kepala dan kepala sebelah kiri;
 - sdr. FARIT ALFIAN yaitu bengkak pada kepala bagian kiri, dan tangan kiri bengkak;
 - sdr. RADAR FASARIF yaitu leher kanan terdapat luka terbakar;
 - sdr. FLORIANUS SASANDO yaitu saksi belum mengetahui;
 - sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE yaitu di kepala atas tengah sebelah kiri

Halaman 39 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi cat tersebut mudah terbakar dan juga massa melempar Flare ke arah Arema Store yang mana jika cat tersebut dilempar ke arah kantor Arema FC dan Arema Store juga flare dilempar ke tempat yang sama maka cat tersebut akan terbakar.
- Bahwa saksi bersama rekan rekan saksi yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan di Kandang Singa dengan maksud mencegah jika terjadinya hal hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa kondisi kantor AREMA FC akibat kejadian tersebut yaitu kaca store pecah, logo AREMA FC rusak, kaca pos security pecah, sepeda motor terkena cat, manequin (patung) rusak, rak kaca pecah, CCTV dirusak.
- Bahwa di sekitar lokasi terdapat CCTV dan juga terdapat beberapa video yang tersebar di media sosial.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sebelum aksi tanggal 29 Januari 2023 akan tetapi setelah aksi saksi mengetahui video tersebut yang mana intinya membakar semangat para Aremania agar mengikuti setiap aksi tanpa pandang golongan dan terdapat kata kata yang menunjukkan bahwa aksi dilakukan walaupun berakhir dengan chaos.
- Bahwa menurut saksi video tersebut ditujukan kepada Aremania agar mengikuti aksi setiap golongan yang akan mengadakan aksi.
- Bahwa menurut saksi jelas para peserta aksi terpengaruh oleh statement sdr. AMBON FANDA yang mana pada saat aksi tanggal 29 Januari 2023 tidak ada Orasi dan aksi massa langsung melempar cat yang dibungkus oleh Plastik, batu dan Flare yang man batu dan cat yang dibungkus plastic dilempar ke arah saksi.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dari aksi tanggal 29 Januari 2023 yang berakhir dengan Chaos / kericuhan tersebut yang mana membuat saksi resah dan yang membuat saksi trauma jika nantinya ada aksi lagi dan berakhir dengan chaos dan untuk itu saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut sebagian di benarkan oleh para terdakwa.

4. FARIT ALFIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada BAP saksi dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan sebelumnya, sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Polresta Malang Kota.
- Bahwa untuk sdr. ROBERTTY, sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO, dan FLORIANUS SASANDO merupakan rekan kerja saksi sebagai security di kantor AREMA FC, kemudian sdr. TATANG DWI ARIFianto merupakan

Halaman 40 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisaris AREMA FC untuk sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dan sdr. RADAR FASARIF saksi kenal merupakan warga sekitar, dan dengan keenam orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa yang saksi ketahui pelaku kekerasan terhadap saksi dan orang yang menjadi korban lainnya pada saat terjadi keributan di kantor Arema FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang yaitu adalah rekan-rekan Aremania yang melakukan unjuk rasa yang saksi tahu dan dengar yaitu yang merupakan Orator dari Unjuk Rasa tersebut yaitu seseorang yang bernama Sdr. FERI dan beberapa rekan dari orang tersebut pada saat melakukan unjuk rasa di Depan Kantor Arema FC. Yang mana pada saat keributan tersebut masa aksi tersebut melakukan keributan dengan cara melempar smoke bomb, melempar batu, Melempar Flare, Melempar Cat yang dibungkus dalam plastic dan Pemukulan terhadap security dan manajemen Arema FC. Dan pada saat keributan tersebut terjadi saksi mendapat lemparan cat yang mengenai kedua tangan saksi, mendapat lemparan batu yang mengenai kepala saksi, mendapat pukulan menggunakan benda tumpul di bagian punggung tangan sebelah kiri dan mendapat tendangan pada bagian perut dan pinggang kanan. Yang mana sebelum terjadi keributan tersebut Saksi dan rekan-rekan security mendapatkan tugas bahwa manajemen FC pada saat itu merasa resah karena akan ada aksi lagi yang memungkinkan terjadinya keributan Ketika akan ada aksi unjuk rasa lagi Pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023, yang mana hal tersebut didapatkan Ketika salah satu manajemen arema Fc yang bernama TJIPTADI PURNOMO menonton Video dari Sdr. AMBON FANDAN melihat poster dari media social, dan ternyata hal yang diredakan tersebut juga terjadi yaitu kerusuhan Ketika Massa aksi melakukan unjuk rasa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa sebelum kejadian, awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 06.34 WIB salah satu manajemen Arema FC Sdr. TJIPTADI PURNOMO mengirimkan pesan Digroup Whatsapp dengan Nama "SECURITY AREMA FC", yang mana pada saat itu Sdr. TJIPTADI PURNOMO mengirimkan poster akan adanya aksi unjuk rasa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 yang mana pada saat itu meminta seluruh security Arema FC untuk masuk pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023

Halaman 41 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut saksi Sdr. TJIPTADI PURNOMO khawatir akan terjadinya Tindakan kericuhan pada unjuk rasa tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi tiba di kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang dan pada saat saksi tiba tersebut rekan-rekan saksi lainnya yang bertugas sebagai security Arema FC juga sudah tiba di lokasi tersebut, yang mana seperti sebelumnya saksi terangkan kami seluruh security Arema FC untuk masuk menjaga Aksi Unjuk rasa yang akan berlangsung. Kemudian seiringnya berjalannya waktu saksi dan rekan-rekan saksi Security lainnya menunggu untuk kapan masa aksi tiba di kantor Arema FC, lalu sekira pukul 12.30 WIB setelah Adzan Dhuhur massa aksi yang melakukan unjuk rasa tiba dari arah Timur menuju depan kantor Arema FC. Yang mana pada saat itu masa aksi yang melaksanakan Aksi Unjuk Rasa kurang lebih 200 (dua Ratus) orang datang menuju kantor Arema FC. Pada saat masa tersebut datang tidak lama kemudian ada salah satu massa aksi yang menyalakan Bomb Asap. Pada saat boom asap tersebut menyala, lalu banyak massa aksi melakukan pelemparan batu ke arah Official Store Kantor Arema FC. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi lainnya yaitu sdr. ROBERTTY, sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO, dan FLORIANUS SASANDO menuju ke arah Official Store Kantor Arema FC. Pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya sdr. ROBERTTY, sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO, dan FLORIANUS SASANDO di depan Official Store Kantor Arema FC saksi dan rekan-rekan saksi berusaha meminta massa aksi unjuk rasa untuk berhenti melakukan kericuhan akan tetapi oleh massa aksi tidak dihiraukan. Dan tersebut berlangsung kericuhan dengan cara melempar Bomb asap, melempar batu, melempar cat yang dimasukkan kedalam plastik, melempar flare ke arah Official Store Kantor Arema FC. Pada saat saksi berada di depan Official Store Kantor Arema FC saksi mendapatkan lemparan batu ke arah kepala saksi yang mengenai dahi bagian kiri, mendapatkan lemparan batu ke arah bahu bagian tangan kiri saksi dan mendapatkan lemparan cat kedua tangan saksi. Dan pada saat saksi berusaha untuk menghentikan kericuhan yang terjadi pada saat aksi unjuk rasa tersebut ada seseorang yang memegang toa mengatakan "MAJU MAJU AYO" yang mana pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi sdr. ROBERTTY, sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO, dan FLORIANUS SASANDO berusaha untuk menghalau massa aksi untuk tidak mendekati

Halaman 42 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Official Store Kantor Arema FC. Yang mana setelah berhasil untuk menjauhkan massa aksi untuk tidak mendekati lagi Official Store Kantor Arema FC, akan tetapi pada saat itu Official Store Kantor Arema FC sudah dalam keadaan rusak yang mana kaca Official Store Kantor Arema FC sudah pecah dan barang-barang didalam Official Store Kantor Arema FC rusak. Setelah itu didepan Kantor Arema FC saksi melihat sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO sedang dikerumuni oleh banyak orang, mengetahui hal tersebut kemudian saksi beruaha untuk membantu sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO menjauh dari massa aksi tersebut. Akan tetapi pada saat itu sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO sudah mendapatkan perilaku kekerasan secara bersama-sama terhadapnya yaitu di pukul stik Baseball yang mana orang yang memukulkan tersebut membawa bendera merah putih dipunggung nya, dipukul menggunakan pipa besi yang terdapat bendera merah putih, diinjak-dinjak kurang 15 orang dan dipukuli badannya yang mana pada saat itu saksi berusaha memisahkan orang-orang tersebut dari sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO. Yang mana pada saat itu ada seseorang yang membawa besi yang terdapat benderanya memukulkan kearah punggung tangan kiri saksi yang membuat tangan saksi memar dan bengkak. Setelah berhasil memisahkan sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO dengan massa aksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya, akan tetapi massa aksi masih terus melemparkan batu, melemparkan smoke bom dan melemparkan flare kearah kantor. Kemudian pada saat itu rekan-rekan saksi yang mengalami luka mendapat perawatan dari pegawai dari Kantor Arema FC, dan tidak lama kemudian ada Mobil PMI yang datang dari arah Timur untuk mendapatkan perawatan terkait dengan kejadian keributan di Kantor Arema FC tersebut. Yang mana setelah itu saksi juga masuk ke dalam Kantor Arema FC untuk mendapatkan perawatan terlebih dahulu.

- Bahwa setelah kejadian, setelah itu terdapat Polisi Patroli juga datang sehingga membuat massa aksi dan pada saat itu turun hujan sehingga membuat massa aksi membubarkan diri. Lalu saksi masuk kedalam Kantor Arema FC dan ternyata sudah sdr. ROBERTTY, sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO, dan FLORIANUS SASANDO, sdr. TATANG DWI ARIFianto, sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dan sdr. RADAR FASARIF yang juga dirawat awal oleh Pegawai Kantor. Tidak lama kemudian sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO, sdr. ROBERTTY dan sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dibawa oleh mobil PMI ke Rumah Sakit Saiful Anwar karena dirinya

Halaman 43 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapatkan luka yang cukup berat, kemudian terakhir saksi dan FLORIANUS SASANDO beserta manajemen menuju Ke Polresta Malang Kota untuk melaporkan kejadian keributan tersebut.
- Bahwa setelah kejadian saksi mengalami luka luka pada bagian dahi kiri yang setelah di rontgen terdapat penggumpalan darah di luka tersebut, punggung tangan sebelah kiri mengalami memar dan bengkak, kedua tangan mengalami sakit akibat lemparan cat, sakit pada bagian perut dan pinggang kanan akibat di tendang dan di rawat dua hari di RSSA Malang mulai tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, saat ini rawat jalan namun tidak bisa bekerja dan harus kontrol lagi tanggal 08 Februari 2023.
 - Bahwa posisi saksi pada saat kejadian yaitu berada di depan Official Store Arema Fc . Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang dan Di depan kantor AREMA FC. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
 - Bahwa posisi korban lainnya juga sama dengan saksi karena pada saat itu juga membantu untuk meredakan kejadian keributan pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 di depan kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
 - Bahwa jarak saksi dengan para pelaku kekerasan tersebut sangat dekat tidak ada 1 meter.
 - Bahwa yang mana saksi mendapatkan tindakan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan tersebut dengan cara mendapatkan lemparan cat yang mengenai kedua tangan saksi, mendapat lemparan batu yang mengenai kepala saksi, mendapat pukulan menggunakan benda tumpul di bagian punggung tangan sebelah kiri dan mendapat tendangan pada bagian perut dan pinggang kanan, sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO mendapatkan pemukulan ditendangi badannya, dipukuli badannya, mendapatkan pemukulan menggunakan tongkat baseball kearah kepalanya, Sdr. FLORIANUS SASANDO mendapatkan lemparan batu kearah tangan kirinya untuk lainnya saksi saksi tiba-tiba tahu bahwa dirinya juga mendapatkan tindakan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan.
 - Bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi, sdr. ROBERTTY, sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO, dan FLORIANUS SASANDO, sdr. TATANG DWI ARIFianto, sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dan sdr. RADAR FASARIF yaitu dengan cara melemparkan batu, melemparkan smoke bomb, melemparkan flare, melemparkan cat yang diletakkan di

Halaman 44 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic, memukul menggunakan pipa besi, memukul menggunakan tongkat baseball.

- Bahwa setahu saksi para pelaku melakukan kekerasan terhadap kantor AREMA FC dengan menggunakan batu, flare, cat dibungkus plastik dan juga flare.
- Bahwa akibat yang dialami oleh:
 - Saksi mengalami luka saksi mengalami luka luka pada bagian dahi kiri yang setelah di rontstgen terdapat penggumpalan darah di luka tersebut, punggung tangan sebelah kiri mengalami memar dan bengkak, kedua tangan mengalami sakit akibat lemparan cat, sakit pada bagian perut dan pinggang kanan akibat di tendang
 - sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO mengalami luka robek-robek pada kepala bagian atas, belakang, dan depan hingga mengeluarkan darah
 - sdr. RADAR FASARIF mengalami luka bakar akibat flare dibagian leher kanan.
 - Sdr. ROBERTTY menglami luka robek pada kepala sebelah kiri.
 - Sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri.
 - sdr. TATANG DWI ARIFianto badan
- Bahwa kondisi kantor AREMA FC akibat kejadian tersebut yaitu kaca store pecah, logo AREMA FC rusak, kaca pos security pecah, sepeda motor terkena cat, manequin (patung) rusak, rak kaca Store pecah, CCTV dirusak seperti gambar yang ditunjukkan dibawah ini
- Bahwa di sekitar lokasi terdapat CCTV dan juga terdapat beberapa video yang tersebar di media sosial.
- Bahwa menurut saksi orang yang telah melakukan penghasutan yaitu sdr. AMBON FANDA alias FANDA HARDIANTO karena pada saat itu saksi dan rekan-rekan diminta oleh manajemen Arema FC Sdr. TJIPTADI PURNOMO untuk menjaga kantor Arema FC setelah melihat video dari ambon panda pada saat dirinya konsolidiasi karena akan terjadi Aksi unjuk rasa yang dikawatirkan akan terjadi kejadian kericuhan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi saksi mendengar dari orang-orang lain bahwa inti dari video tersebut sdr. FANDA HARDIANTO alias AMBON FANDAmeminta massa aksi untuk mendukung setiap kegiatan unjuk rasa yang diadakan dan menghendaki apabila terjadi kericuhan pada saat unjuk rasa tersebut.

Halaman 45 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang saksi ketahui seseorang yang membawa toa tersebut bernyanyi yel-yel arema serta berteriak melalui toa dengan kata-kata "MAJU-MAJU, AYO AYO", dan setelah orang-orang yang mengaku mengatasnamakan AREMA berhasil menguasai situasi, seseorang yang membawa toa naik ke atas mobil mikrolet dan melakukan orasi di atas mobil tersebut.
- Bahwa menurut saksi penyebab para pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu juga karena provokasi setelah melihat video sdr. FANDA HARDIANTO alias AMBON VANDA, dan juga tiba-tiba massa aksi yang mengatasnamakan arek malang langsung menyerang kami dengan membakar bom asap dan melempar cat kearah kami dan kantor Arema FC, selanjutnya melakukan kekerasan kepada kami secara bersama sama.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak AREMA FC atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk itu saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut sebagian di benarkan oleh para terdakwa.

5. RADAR FASARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada BAP saksi dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut.
- Bahwa untuk sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO merupakan security di kantor AREMA FC, untuk sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO adalah security team AREMA, dan untuk sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE saya baru kenal dengannya, dan dengan keenam orang tersebut saya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang saya ketahui bahwa Pelaku pengrusakan dan kekerasan secara bersama sama adalah kelompok Aremania yang saat itu melakukan unjuk rasa sampai dengan melakukan penyerangan ke Kantor AREMA FC dan melakukan pengrusakan, pelemparan cat dan pelemparan bom asap menyalahkan Flare, selanjutnya lemparan batu dan pemukulan dengan kayu stik bisbol, dobel stik serta pipa kepada para karyawan dan pihak pengamanan/scurity di tempat Kantor Arema FC.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggalan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa sebelum kejadian, Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saya sebagai warga asli sini kelurahan penanggalan Klojen Kota Malang ketika saya shift jaga parkir di Café NAKOA yang

Halaman 46 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi dekat dengan Kantor AREMA FC dan tiba-tiba sekitar 12.30 WIB – 13.00 WIB, saya mendengar suara ramai di depan kantor AREMA FC, sehingga membuat saya melihat ke depan kantor AREMA FC (bagian teras) ternyata di depan kantor AREMA FC sudah terdapat beberapa sejumlah orang yang tidak dikenal yang mengaku atau mengatasnamakan aliansi AREMA. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB saya melihat massa unjuk rasa melempar-lempar sesuatu ke arah kantor AREMA FC selanjutnya saya mendekat untuk melihat apa yang terjadi, saya melihat ada orang yang memegang toa memerprovokasi untuk maju ke arah kantor AREMA FC dengan kata-kata “MAJU MAJU AYO” akan tetapi dihalau oleh sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sehingga terjadi saling dorong antar mereka, kemudian orang yang memegang toa tersebut adalah orang yang mengawali memukul ke arah sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, akan tetapi saya tidak tahu mengenai salah satu dari rekan saya tersebut atau tidak, dan dari awalan pukulan yang diarahkan oleh orang yang membawa toa, membuat orang-orang lainnya melakukan kekerasan terhadap sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO yang menghalau saat itu, bebarengan dengan orang-orang lainnya melemparkan flare warna biru, batu, cat dalam plastik, dan juga molotov ke arah kantor AREMA FC, lalu karena situasi tidak kondusif saya kembali masuk ke dalam kantor AREMA FC, dan lemparan dari arah luar masih terdengar bahkan terdapat juga petasan yang diarahkan ke dalam kantor AREMA FC hingga membuat kaca depan pecah, kaca samping pecah, manequin jatuh, serta beberapa sepeda motor terkena cat. saat itu saya juga melihat Sdr AMIN TATO menjadi korban pemukulan dan pelemparan sesaat setelah itu saya melihat bahwa massa pengunjung rasa mengejar dan melempari mobil patroli polisi yang hendak mengamankan kejadian, karena saya takut lemparan tersebut mengenai kendaraan parkir yang saya jaga di depan CAFÉ NAKOA saya ikut melarang mereka melempari lalu saya marahi mereka dan saya suruh mereka kembali ke tempat semula yaitu di depan kantor arema FC kemudian mereka kembali ke depan Kantor AREMA FC sesaat kemudian saat saya menoleh ke arah mereka saya terkena lemparan Flare mengenai kepala belakang telinga kanan saya dan meledak tepat di belakang telinga

Halaman 47 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang menyebabkan kulit kepala bagian belakang telinga saya terbakar terkena ledakan flare sampai kepala saya berwarna merah akibat asap dan serbuk Flare, setelah itu saya ditolong oleh orang lain dan saya dibawa masuk ke kantor arema FC mendapat pertolongan pertama.

- Bahwa setelah kejadian, setelah itu terdapat Polisi Patroli yang datang sehingga membuat orang-orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA membubarkan diri, kemudian orang-orang yang mengalami luka dirawat di dalam kantor AREMA FC yang ternyata sdr. YESI NUGROHO GUSMAN, juga mengalami korban atas kejadian tersebut selanjutnya saya pulang kemudian saya dijemput oleh Pak RT dan BHABINKAMTIBMAS saya diajak untuk visum dan berobat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang.
- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu terang karena masih waktu siang hari.
- Bahwa posisi saya pada saat kejadian yaitu berpindah-pindah yaitu dari tempat parkir yang saya jaga di depan Café NAKOA lalu saya gesr di depan pos keamanan Kantor AREMA di dalam kantor AREMA FC dan juga di luar kantor AREMA FC
- Bahwa posisi mereka (sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dan sdr. RADAR FASARIF) semua berada di luar depan kantor AREMA FC, di depan para peserta Unjuk rasa untuk mencegah penyerangan peserta unjukrasa ke dalam Kantor AREMA FC
- Bahwa setahu saya dari saya lihat secara langsung jarak mereka dengan para pelaku kekerasan sangat dekat tidak ada 1 meter, sedangkan saya berjarak sekitar 1-2 meter dengan para pelaku.
- Bahwa yang saya ketahui bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dengan cara menendang, dan memukul secara bersama-sama ada juga yang memukul kepala dengan tongkat bisbol dan kayu lainnya, sedangkan saya dan yang lainnya mereka melakukan pelemparan Flare, Boom Smoke, Cat yang diwadahi plastik serta batu dan paving.
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dan lainnya dengan menggunakan tongkat besi dan terdapat benderanya. Ada yang menggunakan stik bisbol di pukulkan ke kepala dan pukulan tangan serta tendangan kearah tubuh amin tato, dan tidak hanya menimpa AMIN TATO saja tapi kepada para karyawan Arema FC dan penjaga di tempat kantor Arema FC.
- Bahwa setahu saya para pelaku melakukan kekerasan terhadap kantor AREMA FC dengan menggunakan batu, flare, cat dibungkus plastik dan

Halaman 48 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bomb Asap, Kaleng cat pilog barang barang itu selain diarahkan ke Kantor Arema FC juga di arahkan kepada karyawan serta penjaga keamanan kantor Arema FC, dan mereka juga menggunakan bendera yang gagangnya pipa besi dan kayu serta bambu, Tongkat Bisbol dll untuk memukul dan menyerang karyawan dan penjaga.

- Bahwa akibat yang dialami oleh :
 - Sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO yaitu luka robek-robek pada kepala bagian atas, belakang, dan depan hingga mengeluarkan darah.
 - Sdr. ROBERTTY yaitu luka robek pada kepala sebelah kiri.
 - sdr. FARIT ALFIAN yaitu bengkak pada kepala bagian kiri, dan tangan kiri bengkak
 - sdr. SASANDO yaitu bahu kanan memar.
 - saya sendiri mengalami luka bakar di kepala belakang telinga kanan saya.
 - Sdr YESSY GUSMAN mengalami luka robek pada kepala atas akibat kena pukul dari para pelaku
- Bahwa kondisi kantor AREMA FC akibat kejadian tersebut yaitu kaca store pecah, logo AREMA FC rusak, kaca pos security pecah, sepeda motor terkena cat, manequin (patung) rusak, rak kaca pecah, CCTV dirusak.
- Bahwa di sekitar lokasi terdapat CCTV akan tetapi sepertinya dirusak oleh para pengunjung rasa dan juga terdapat beberapa video yang tersebar di media sosial.
- Bahwa sebelum kejadian, orang yang memegang TOA Speaker tersebut bernyanyi yel-yel arema serta berteriak melalui toa dengan kata-kata "MAJU-MAJU, AYO AYO", dan setelah orang-orang yang mengaku mengatasnamakan AREMANIA berhasil menguasai situasi, sdr FERI naik ke atas mobil mikrolet dan melakukan orasi di atas mobil tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak AREMA FC atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat yang dialami para korban tersebut yang pasti menghalangi dalam beraktivitas mereka sehari-hari, karena atas nama sdr. ROBERTTY, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dan saya menjalani rawat inap di rumah sakit dan untuk saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut sebagian di benarkan oleh para terdakwa.

6. NUR ROKHIM alias AMIN TATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada BAP saksi dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut.

Halaman 49 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan security team AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang. dan saksi merupakan salah satu korban luka dalam kerusakan di Kandang Singa kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara perkara tindak pidana tindak pidana Penghasutan di muka Umum dan kekerasan secara bersama sama terhadap barang atau orang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di kantor Arema FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa saksi sendiri mengalami luka Kepala Bagian Dahi dan kepala belakang, Kepala Tengah (ubun ubun) , jari telunjuk tangan kiri, dan badan bagian perut punggung terasa sakit karena di tendang di pukul dan di injak injak semua para pelaku.
- Bahwa untuk sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, dan FLORIANUS SASANDO merupakan security di kantor AREMA FC, untuk saksi Sendiri adalah security team AREMA, kemudian sdr. TATANG DWI ARIFianto merupakan komisariss AREMA FC dan untuk sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dan sdr. RADAR FASARIF saksi kenal merupakan warga sekitar, dan dengan keenam orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku kekerasan kepada saksi dan orang orang lain yang berada di kantor Arema FC dan pengrusakan kantor Arema FC adalah rekan rekan Aremania yang melakukan unjuk rasa dan yang terdepan saksi ketahui adalah aremania Dampit Atas nama Fery dkk dan beberapa teman temanya dari dampit , sedangkan yang lainnya yang di belakangnya yang melempar lempar batu saksi tidak mengetahui , saksi hanya tahu saat awal yang melempar lempar bom asap , melempar cat dan memukuli saksi dan karyawan Arema FC lainnya pelakunya adalah arema Dampit yang dipimpin oleh FERY dampit . Sedangkan orang yang menghasut adalah AMBON FANDA karena dia sebelum kejadian mengumpulkan aremania di stasion gayayana kota malang dan hasutannya di posting di tik tok dan kami sempat melihat tanggal 27 Januari 2023 sehingga membikin manajemen Arema resah dan juga kami menjadi was was dan ternyata benar hasutan AMBON FANDAbenar benar terwujud adanya kejadian kerusuan tanggal 29 Januari 2023

Halaman 50 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB ketika saksi sedang kerja dan standby di depan kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Penanggungan Klojen Kota Malang, dan tiba-tiba sekitar 12.30 WIB – 13.00 WIB, saksi melihat beramai-ramai orang datang di depan kantor AREMA FC, dimana beberapa sejumlah orang yang mengatas namakan aliansi AREMA dan saksi kenal mereka kebanyakan dari dampit bagian depan sekitar 10 sampai 20 orang kelihatan aremania Dampit dan yang di belakang mereka juga saksi ketahui arema dari kota malang namun saksi kurang jelas jumlahnya Ratusan orang lebih dari 200 Orang
- Bahwa selanjutnya saksi pada hari minggu tersebut di minta Bertugas oleh Managemen Arema FC karena adanya keresahan dari Managemen Arema FC tentang mendengar rencana akan adanya Aksi unjuk Rasa Ke Kantor Arema FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang. Selain rencana yang sudah di kabarkan dan di dengar manajemen Arema FC, dan ada juga orang yang sengaja menghasut dengan mengumpulkan orang orang di stadion Luar gayayana yaitu atas Nama AMBON FANDA alias FANDA HARDIANTO agar aremania mensuport dan hadir disetiap kegiatan unjuk rasa arema kapanpun dan oleh siapapun diadakan , dan menyerukan aksi dilakukan besar besaran, FANDA HARDIANTO alias AMBON FANDA juga memberi himbauan kepada aremania yang hadir tgl 26 Januari 2023 pukul 20.00 Wib di stadion gayayana agar selalu ikut dan mendukung setiap kegiatan aremania dimanapun diadakan dan agar aremania sebagai singo yang edan harus menjadi singa Yang edan dan juga unjuk rasa dengan gaya bebas serta bila gusti menghendaki cheos maka akan cheos .
- Bahwa dengan adanya orasi dan himbauan AMBON FANDA tersebut dan di sebarakan di Tik Tok tgl 27 Januari 2023 maka saksi menjadi was was bila cheos benar benar terjadi karena saksi selaku petugas keamanan atau security team arema akan sangat berat dan bahaya kepada saksi dan teman teman security.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada orang yang memegang toa memerprovokasi untuk maju ke arah kantor AREMA FC dengan kata-kata “MAJU MAJU AYO” akan tetapi dihalau oleh saksi bersama dengan sdr FLORIANUS SASANDO sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sehingga

Halaman 51 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di dorong dan dipukul dada saksi oleh orang yang bernama FERI dampit dan rekan rekan saksi yang lain juga di dorong dan kami kalah banyak dan terdorong kami tetap bertahan mengamankan kantor kami , kemudian orang yang memegang toa tersebut yang mengawali memukul ke arah saksi dan juga FERI DAMPIT memukul dan mendorong dada saksi , orang lainnya mendorong sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, dan FLORIANUS SASANDO, bebarengan dengan orang-orang lainnya melemparkan flare warna biru, batu, cat dalam plastik, dan juga bomb asap ke arah kantor AREMA FC, lalu karena situasi tidak kondusif saksi tetap berusaha menahan masa agar tidak masuk ke dalam kantor AREMA FC namun dikarenakan banyaknya lemparan batu ke arah kantor AREMA FC sehingga banyak sekali mendapat hantaman batu yang juga mengenai teman saksi yang lain .

- Bahwa pada saat itu saksi, sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, dan sdr. FLORIANUS SASANDO, YESI, RADAR TASARIS , FARIT dengan maksud mencegah orang-orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA tersebut untuk merusak dan membuat kekacauan ke dalam kantor AREMA, akan tetapi setelah itu ternyata beberapa orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA yang di Pimpin FERI DAMPIT dan kawan kawannya melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi , saksi di pukul stik bisbol kepala saksi bagian depan , dipukul dobel stik, pipa besi dan juga di tendang kemudian saksi di piting (dirangkul) hingga jatuh kemudian saksi di Injak injak oleh sekitar lebih dari 10 orang juga semua rekan rekan saksi din lempar batu dan juga di pukul besi, sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO, bahkan saat itu beberapa orang yang mengaku mengatas namakan aliansi AREMA juga merusak logo AREMA FC yang sebelumnya ada di atas kantor hingga membuat logo AREMA FC terlepas dan diinjak-injak oleh beberapa orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya saat saksi melihat Sdr. YESI NUGROHO GUSMAN ditarik dan di pegang oleh para pelaku dan di kerumuni massa sambil di seret dan diteriaki pengkhianat saksi langsung inisiatif merebut sebuah pipa besi warna putih dari salah satu pelaku dan saksi ancang ancang pukul ke kerumunan yang menganiaya YESI agar di lepaskan dan setelah saksi pukul pukul besi ke arah mereka namun sengaja tidak saksi kenakan maka mereka melepaskan YESI dan karena saksi sudah sangat pusing

Halaman 52 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan seperti mau pinsan maka pipa putih di rebut kembali oleh mereka dan saksi mundur masuk menyelamatkan diri ke dalam kantor AREMA FC.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdapat Polisi Patroli yang datang sehingga membuat orang-orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA membubarkan diri, kemudian orang-orang yang mengalami luka termasuk saksi dirawat di dalam kantor AREMA FC bersama sdr. YESI NUGROHO GUSMAN, dan sdr. RADAR FASARIF juga mengalami korban atas kejadian tersebut. yang menderita Luka parah sampai tindakan operasi yaitu saksi dan YESI sedangkan Mas ROBERT kepalanya di jahit terkena lemparan Batu, Luka luka saksi alami akibat di pukul di injak dan di Pukul dengan Stik Bisbol, Dipukul pipa besi, di pukul juga dengan Ruyung (dobel Stik)
 - Bahwa setelah kejadian saksi mengalami luka luka kepala saksi bagian depan di pukul stik Bisbol, kepala tengah ubun ubun saksi di pukul pipa besi dan kepala belakang saksi juga di pukul terasa seperti besi, saksi di tarik di Piting dan di jatuhkan ke tanah kemudian di injak injak, setelah polisi datang saksi di bawa Kerumah sakit dan menjalani Operasi dan di rawat dua hari di RSSA Malang dan saat ini rawat jalan namun tidak bisa bekerja dan harus kontrol lagi tanggal 08 Februari 2023.
 - Bahwa posisi saksi pada saat kejadian yaitu berada di depan kantor AREMA FC. Dan posisi sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO, sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dan sdr. RADAR FASARIF mereka semua berada depan kantor AREMA FC,.
 - Bahwa jarak kami dengan para pelaku kekerasan sangat dekat tidak ada 1 meter.
 - Bahwa yang saksi alami para pelaku melempari batu ke arah kantor AREMA FC sehingga mengenai bahu kanan saksi hingga memar sedangkan kekerasan terhadap Saksi sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dirinya ditendangi, dan dipukul secara bersama-sama.
 - Bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dengan menggunakan tongkat besi dan terdapat benderanya.
 - Bahwa setahu saksi para pelaku melakukan kekerasan terhadap kantor AREMA FC dengan menggunakan batu, flare, cat dibungkus plastik dan juga molotov,.
 - Bahwa akibat yang dialami oleh :
 - Saksi mengalami luka robek-robek pada kepala bagian atas, belakang, dan depan hingga mengeluarkan darah.
 - Sdr. ROBERTTY yaitu luka robek pada kepala sebelah kiri.
 - Sdr. FARIT ALFIAN yaitu bengkok pada kepala bagian kiri, dan tangan kiri bengkok

Halaman 53 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. RADAR FASARIF yaitu saksi belum mengetahui akibat yang dialaminya.
- Bahwa kondisi kantor AREMA FC akibat kejadian tersebut yaitu kaca store pecah, logo AREMA FC rusak, kaca pos security pecah, sepeda motor terkena cat, manequin (patung) rusak, rak kaca pecah, CCTV dirusak.
- Bahwa di sekitar lokasi terdapat CCTV dan juga terdapat beberapa video yang tersebar di media sosial.
- Bahwa menurut saksi orang yang telah melakukan penghasutan yaitu sdr. AMBON FANDA alias FANDA HARDIANTO yang saksi ketahui pada tanggal 27 Januari 2023 yang mana saksi mengetahui video tersebut dari teman-teman kantor AREMA FC namun saksi tidak kenal dengan Ambon Fanda, saksi mengetahui dia adalah pengerak arema dan apa yang di katakan AMBON selalu di turuti peserta demo Aremania.
- Bahwa jika di lihat di Tik Tok sdr. AMBON FANDA melakukan orasi di stadion gajayana dengan beberapa audience yang menerangkan dengan kata-kata "SIAPAPUN SENG KATE GAWE AKSI DUKUNGEN TOTAL, BAH NGKOK ONO SENG MANFAATNO, KEPENTINGAN E DEWE-DEWE GAK NGURUS WES, GAWE AKSI SENG GUEDE SISAN NGONO LO REK, LEK ANCENE GUSTI NJALUK IKI CHAOS YO CHAOS, UNTUK TEKNIS HARI MINGGU KENE NGENTENI SLYER E SENG DISEBARNO NAWAK-NAWAK SENG GAWE AKSI YO". Dan vidio ini saksi lihat saat di beri tahu teman arema FC yang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang saksi ketahui seseorang yang membawa toa tersebut bernyanyi yel-yel arema serta berteriak melalui toa dengan kata-kata "MAJU-MAJU, AYO AYO", dan setelah orang-orang yang mengaku mengatasnamakan AREMA berhasil menguasai situasi, seseorang yang membawa toa naik ke atas mobil mikrolet dan melakukan orasi di atas mobil tersebut.
- Bahwa menurut saksi penyebab sehingga para pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu provokasi dari sdr. AMBON FANDA yang saksi ketahui dari video tiktok yang tersebar, dan juga kelompok Aremania Dampit yang datang ke tempat kami dan langsung menyerang kami dengan membakar bopm asap dan melempar cat kearah kami dan kantor Arema FC, selanjutnya melakukan kekerasan kepada kami secara bersama sama.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan dari terdakwa meskipun dimikian proses hukum tetap berlanjut.

Atas keterangan saksi tersebut sebagian di benarkan oleh para terdakwa.

Halaman 54 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



7. YESI GUSMAN NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada BAP saksi dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut.
- Bahwa kapasitas saksi yaitu saksi merupakan salah satu korban terjadinya kericuhan di Kantor Arema FC Jl. M. Panjaitan Kota Malang
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan juga perkara penghasutan.
- Bahwa saksi sendiri mengalami luka sobek sekitar kurang lebih 5 cm pada kepala atas sebelah kiri akibat pukulan besi yang diarahkan ke kepala saksi.
- Bahwa untuk sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, dan sdr. FLORIANUS SASANDO merupakan security di kantor AREMA FC, untuk sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO adalah security team AREMA, kemudian sdr. TATANG DWI ARIFANTO merupakan komisaris AREMA FC dan sdr. RADAR FASARIF tukang parkir di Cafe Nakoa depan Kantor Arema Fc dan dengan keenam orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut saksi ketahui adalah orang-orang Dampit, namun ada seseorang yang saksi kenal yaitu sdr. FERI
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 12.20 Wib di kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui ada sekelompok orang yang mengatasnamakan "AREK MALANG BERSIKAP" yang melaksanakan unjuk rasa di Kantor Arema FC pada tanggal 15 Januari 2023 yang mana massa aksi tersebut mengancam jika 14 hari dari aksi sekarang tidak ada jawaban maka sekelompok orang yang mengatasnamakan "AREK MALANG BERSIKAP" akan melaksanakan aksi berikutnya dengan massa yang lebih banyak lagi, kemudian saksi mengetahui dari lembaran Flyer yang sudah disebar melalui media sosial pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 akan dilaksanakan Konsolidasi terkait aksi tersebut. Yang mana selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi memutuskan untuk datang di acara Konsolidasi yang di kordinatori oleh sdr. AMBON FANDA dan menyampaikan kepada sdr. AMBON FANDA "LEK KATE GAWE AKSI, GAWE AKSI SING DAMAI AE DAN LEBIH BAIK MENYIARAN SECARA LIVE PERSIDANGAN, akan tetapi pada saat acara tersebut yang dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) orang di Stadion Gajayana Kota Malang tersebut sdr. AMBON FANDA malah mengatakan "AYO REK JARENE AREMA IKU KERAS" "AYO REK GAWE AKSI SENG GEDE

Halaman 55 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESISAN, LEK ANCENE GUSTI NJALOK IKI CHAOS YO CHAOS, GAWE AKSI GAYA BEBAS AE". kata-kata tersebut yang membuat saksi merasa cemas dan khawatir karena terdapat kata-kata "CHAOS" dimana yang saksi ketahui kata-kata tersebut berarti "KERUSUHAN" dan juga khawatir bila nanti pada aksi tanggal 29 Januari 2023 di AREMA STORE FC / Kandang Singa akan berjalan ricuh.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi mendatangi sdr. FERI di titik kumpul TMP Untung Suropati dan sempat memberikan himbauan kepada sdr. FERI "FER LEK KATE GAWE AKSI AKSI DAMAI AE, LEK PINGIN DISKUSI AMBEK MANAJEMEN ISO DIOMONGNO APIK-APIK" namun sdr. FERI mengatakan "AREK-AREK LEK GAK DIGARAI YO GAK GARAI SAM". Dan saksi mengingatkan kembali "YO OJOK MALAH DIPANCING FER, UMAK KAN SEBAGAI KORDINATOR" akan tetapi sdr. FERI masih tetap dengan perkataannya yang tadi. Dan pada saat di titik kumpul TMP Untung Suropati tersebut saksi melihat beberapa orang sudah mengantongi beberapa batu. Yang mana selanjutnya sekira pukul 12.00 wib saksi bersama dengan sdr. FERI dan sekelompok orang yang mengatasnamakan "AREK MALANG BERSIKAP" berjalan menuju kearah Kantor AREMA FC. kemudian pada saat perjalanan saksi melihat seseorang dari sekelompok orang dari "AREK MALANG BERSIKAP" ada yang mengeluarkan rantai yang terdapat bandul dan memukulkan di seng yang ada disepanjang jalan menuju Kantor Arema FC. setelah itu saksi keluar dari barisan dan mendahului untuk memberitahu teman-teman yang sebelumnya sudah berada di Kantor Arema FC.
- Bahwa sesampainya didepan Kantor Arema FC tersebut sdr. FERI menyalakan smoke bomb dan melemparkan kearah Arema Store kemudian sdr. FERI memprovokasi dengan menggunakan TOA dengan mengatakan "URAAAA" akan tetapi dihalau oleh saksi bersama dengan sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dan sdr. FLORIANUS SASANDO, sehingga terjadi saling dorong antar kami kemudian sdr. FERI yang memegang TOA tersebut yang mengawali memukul ke arah sdr. FARIT, sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, akan tetapi saksi tidak tahu mengenai salah satu dari rekan saksi tersebut atau tidak, dan dari awalan pukulan yang diarahkan oleh sdr. FERI, membuat orang-orang lainnya melakukan kekerasan terhadap saksi, sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dan sdr. FLORIANUS SASANDO yang

Halaman 56 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalau saat itu, bebarengan dengan orang-orang lainnya melemparkan flare warna biru, batu, cat dalam plastik ke arah kantor AREMA FC.

- Bahwa setelah itu didepan Kantor Arema FC saksi melihat sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO sedang dikerumuni oleh banyak orang, mengetahui hal tersebut kemudian saksi berusaha untuk membantu sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO menjauh dari massa aksi tersebut. Akan tetapi pada saat itu sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO sudah mendapatkan perilaku kekerasan secara bersama-sama terhadapnya yaitu di pukul stik Baseball yang mana orang yang memukulkan tersebut membawa bendera merah putih dipunggung nya, dipukul menggunakan pipa besi yang terdapat bendera merah putih, diinjak-dinjak kurang 15 orang dan dipukuli badannya yang mana pada saat itu saksi berusaha memisahkan orang-orang tersebut dari sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO. Yang mana pada saat itu ada seseorang yang membawa tongkat besi yang terdapat benderanya memukulkan kearah kepala saksi yang membuat kepala bagian atas saksi robek dan mengeluarkan darah dan saat itu saksi sempat maju mengejar seseorang yang memukul saksi tersebut akan tetapi dihalang-halangi oleh teman-teman dari pelaku tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdapat Polisi Patroli yang datang sehingga membuat orang-orang yang mengaku mengatasnamakan "AREK MALANG BERSIKAP" membubarkan diri, kemudian orang-orang yang mengalami luka dirawat di dalam kantor AREMA FC.
- Bahwa setelah mendatangi konsolidasi tersebut saksi merasa cemas dan khawatir akan terjadi kerusuhan hingga akhirnya yang saksi khawatirkan terjadi dimana pada aksi AREMANIA di hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di depan kantor AREMA FC / Kandang Singa Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Penanggungan Klojen Kota Malang terjadi kerusuhan sehingga menyebabkan Kantor Arema FC rusak dan beberapa dari teman saksi mengalami luka-luka.
- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu terang karena masih waktu siang hari.
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian yaitu berada di depan kantor AREMA FC.
- Bahwa posisi sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sdr. FLORIANUS SASANDO sdr. RADAR FASARIF ketika kejadian tersebut terjadi mereka semua berada di luar depan kantor AREMA FC.
- Bahwa jarak kami dengan para pelaku kekerasan sangat dekat tidak ada 1 meter.

Halaman 57 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi alami para pelaku memukulkan tongkat besi yang diarahkan ke kepala saksi, melempari batu ke arah kantor AREMA FC dan kearah Security Kantor Arema FC sedangkan kekerasan terhadap sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dirinya ditendangi, dan dipukul secara bersama-sama.
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi, sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sdr. FLORIANUS SASANDO dan sdr. RADAR FASARIF dengan menggunakan lemparan cat, batu / paving, tongkat besi dan terdapat benderanya, rantai yang terdapat bandul dan stik baseball.
- Bahwa pelaku melakukan kekerasan terhadap kantor AREMA FC dengan menggunakan batu, flare, cat dibungkus plastik, serta rantai yang terdapat bandul,.
- Bahwa akibat yang dialami oleh :
 - Saksi mengalami luka robe pada kepala bagian atas sebelah kiri
 - Sdr. FARIT ALFIAN mengalami luka luka pada bagian dahi kiri yang setelah di rontstgen terdapat penggumpalan darah di luka tersebut
 - Sdr. NUR ROKHIM alias AMIN TATO mengalami luka robek-robek pada kepala bagian atas, belakang, dan depan hingga mengeluarkan darah
 - Sdr. RADAR FASARIF mengalami luka bakar akibat flare dibagian leher kanan.
 - Sdr. ROBERTTY mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri.
- Bahwa kondisi kantor AREMA FC akibat kejadian tersebut yaitu kaca store pecah, logo AREMA FC rusak, kaca pos security pecah, sepeda motor terkena cat, manequin (patung) rusak, rak kaca pecah, CCTV dirusak.
- Bahwa di sekitar lokasi terdapat CCTV dan juga terdapat beberapa video yang tersebar di media sosial.
- Bahwa menurut saksi orang yang telah melakukan penghasutan yaitu sdr. AMBON FANDAYang saksi ketahui pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang mana pada saat sebelum melakukan orasi pada saat Konsolidasi saksi sudah mengingatkan kepada sdr. AMBON FANDA dengan kata-kata "LEK KATE GAWA AKSI, GAWA AKSI SING DAMAI AE DAN LEBIH BAIK MENYIARAN SECARA LIVE PERSIDANGAN TIMBANGANE AKSI MUDUN DALAN"
- Bahwa menurut saksi saat itu sdr. AMBON FANDAmelakukan orasi di stadion gajayana dengan beberapa audience yang menerangkan dengan kata-kata "SIAPAPUN SENG KATE GAWA AKSI DUKUNGEN TOTAL, BAH NGKOK ONO SENG MANFAATNO, KEPENTINGAN E DEWE-DEWE GAK NGURUS WES, GAWA AKSI SENG GUEDE SISAN NGONO LO REK, AYO

Halaman 58 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REK JARENE AREMA IKU KERAS, LEK ANCENE GUSTI NJALOK IKI CHAOS YO CHAOS, GAWE AKSI GAYA BEBAS AE, UNTUK TEKNIS HARI MINGGU KENE NGENTENI SLYER E SENG DISEBARNO NAWAK-NAWAK SENG GAWE AKSI YO, AMBEK GAYA BEBAS AE” dimana saksi mengartikan CHAOS adalah kerusakan dan GAYA BEBAS AE adalah mereka bebas melakukan kerusakan.

- Bahwa sdr. AMBON FANDAmelakukan orasi di stadion gayayana dengan beberapa audience yang menerangkan dengan kata-kata “SIAPAPUN SENG KATE GAWE AKSI DUKUNGEN TOTAL, BAH NGKOK ONO SENG MANFAATNO, KEPENTINGAN E DEWE-DEWE GAK NGURUS WES, GAWE AKSI SENG GUEDE SISAN NGONO LO REK, AYO REK JARENE AREMA IKU KERAS, LEK ANCENE GUSTI NJALOK IKI CHAOS YO CHAOS, GAWE AKSI GAYA BEBAS AE, UNTUK TEKNIS HARI MINGGU KENE NGENTENI SLYER E SENG DISEBARNO NAWAK-NAWAK SENG GAWE AKSI YO, AMBEK GAYA BEBAS AE” dimana saksi mengartikan CHAOS adalah kerusakan dan GAYA BEBAS AE adalah mereka bebas melakukan kerusakan dan itu yang membuat saksi merasa cemas.
- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu sdr. FERI alamat Dampit Kab. Malang yang pada saat kejadian sdr. FERI yang awalnya menyalakan dan melemparkan smoke bomb kearah kantor AREMA FC dan pada saat itu saksi mendengar sdr. FERI dengan menggunakan toa mengatakan “URAAAA”.
- Bahwa penyebab sehingga para pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu provokasi dari sdr. AMBON FANDAyang pada saat konsolidasi mengatakan dengan “GAWE AKSI GAYA BEBAS AE,” dan juga provokasi dari sdr. FERI yang membawa toa sebelum kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang terkait dengan aksi kerusakan berupa :
 - pecahan paving itu di lemparkan ke kantor AREMA FC dan kearah Security Kantor AREMA FC
 - pecahan manekin / boneka di store AREMA FC yang rusak akibat kekerasan lemparan batu dari peserta unjuk rasa
 - Smoke boom / bom asap yang disiapkan dilemparkan ke kantor AREMA FC dan kearah Security Kantor AREMA FC
 - PiloX / cat semprot dibuat untuk mencoret-coret kantor AREMA FC.
 - Plastik berisi cat minyak / cat kayu dilempar ke arah kantor dan ke arah manapun untuk membikin kotor
 - Bendera hitam dengan gagang kayu motif bendera tanda palang putih digunakan untuk memukul pihak security Kantor Arema FC
 - Flare dilemparkan ke kantor AREMA FC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan kaca setahu saksi adalah srpihan pecahan kaca dari Kantor AREMA FC yang dilempar oleh peserta unjuk rasa
- Bendera hitam polos dengan gagang pipa besi warna biru untuk melakukan kekerasan pemukulan terhadap saksi.
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat yang dialami para korban tersebut yang pasti menghalangi saksi dan mereka dalam beraktivitas sehari-hari, karena saksi ,sdr. ROBERTTY, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dan sdr. RADAR FASARIF dan sdr. FARIT ALFIAN sempat menjalani rawat inap di rumah sakit Saiful Anwar selama 3 hari.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan dari para Terdakwa meskipun demikian proses hukum tetap berlanjut.

Atas keterangan saksi tersebut sebagian di benarkan oleh para terdakwa.

8. HARTOYO WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada BAP saksi dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut.
- Bahwa kapasitas saksi yaitu saksi merupakan Sopir sekaligus security kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggalan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan juga perkara penghasutan.
- Bahwa untuk sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, dan sdr. FLORIANUS SASANDO merupakan security di kantor AREMA FC, untuk sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO adalah security team AREMA, kemudian sdr. TATANG DWI ARIFANTO merupakan komisaris AREMA FC dan untuk sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dan sdr. RADAR FASARIF saksi tidak kenal dengannya hanya saja ketika ditanyai tadi dia merupakan warga sekitar, dan dengan keenam orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa mengetahui dilakukan oleh Banyak orang namun saksi tidak tahu identitas satu persatu orangnya kelompok itu mengatasnamakan Arek Malang (Arema) bersikap, hanya kami tahu ada beberapa Arek DAMPIT yang di lokasi kejadian melakukan perbuatan kekerasan secara bersama sama.

Halaman 60 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB ketika saksi sedang kerja dan standby di depan kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Penanggungan Klojen Kota Malang, dikarenakan sdr. ADITUL memerintahkan security kantor AREMA FC / Kandang Singa berjaga-jaga di depan kantor AREMA FC / Kandang Singa dikarenakan sebelumnya pada tanggal 15 Januari 2023 para AREMANIA melakukan demo di depan kantor AREMA FC / Kandang Singa dan pada saat itu mereka menyampaikan bahwa 14 (empat belas) hari lagi AREMANIA akan melakukan demo lagi di depan kantor AREMA FC / Kandang Singa apabila tuntutan mereka dimana meminta pihak AREMA FC turut peduli dengan kejadian yang menewaskan 135 orang AREMANIA di laga AREMA VS PERSEBAYA pada tanggal 1 Oktober 2022 hingga akhirnya pada tanggal 26 Januari 2023 sdr. AMBON FANDAmengadakan konsolidasi di Stadion Gajayana dan saksi mengetahui video AMBON FANDAtersebut tersebar di tiktok dimana pada video tersebut sdr. AMBONFANDA mengatakan "AYO REK JARENE AREMA IKU KERAS" "AYO REK GAWE AKSI SENG GEDE MESISAN, LEK ANCENE GUSTI NJALOK IKI CHAOS YO CHAOS" kata-kata tersebut yang membuat saksi dan rekan-rekan yang lain merasa cemas dan khawatir karena terdapat kata-kata "CHAOS" dimana yang saksi ketahui kata-kata tersebut berarti "KERUSUHAN" dan juga khawatir bila nanti pada aksi tanggal 29 Januari 2023 di AREMA STORE FC / Kandang Singa akan berjalan ricuh sehingga kami berjaga-jaga di depan STORE AREMA FC / Kandang Singa berjaga-jaga. saksi melihat beramai-ramai orang datang di depan kantor AREMA FC, dimana beberapa sejumlah orang yang tidak dikenal tersebut mengaku atau mengatasnamakan aliansi AREMA.
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB datang beramai-ramai dan pada saat itu saksi melihat ada orang yang memegang toa memerprovokasi untuk maju ke arah kantor AREMA FC dengan kata-kata "MAJU MAJU AYO" akan tetapi dihalau oleh saksi bersama dengan sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dan sdr. FLORIANUS SASANDO, sehingga terjadi saling dorong antar kami dan aliansi AREMA, kemudian orang yang memegang toa tersebut adalah orang yang mengawali memukul ke arah saksi, sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT

Halaman 61 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN, dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, akan tetapi saksi tidak tahu mengenai salah satu dari rekan saksi tersebut atau tidak, dan dari awalan pukulan yang diarahkan oleh orang yang membawa toa, membuat orang-orang lainnya melakukan kekerasan terhadap saksi, sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dan sdr. FLORIANUS SASANDO yang menghalau saat itu, bebarengan dengan orang-orang lainnya melemparkan flare warna biru, batu, cat dalam plastik, dan juga molotov ke arah kantor AREMA FC, lalu karena situasi tidak kondusif saksi tetap berusaha menahan masa agar tidak masuk ke dalam kantor AREMA FC namun dikarenakan banyaknya lemparan batu ke arah kantor AREMA FC sehingga saksi beberapa kali mendapat pukulan dan tendangan yang mengenai punggung tangan kiri dan punggung saksi hingga memar, bahkan saat itu beberapa orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA juga merusak logo AREMA FC yang sebelumnya ada di atas kantor hingga membuat logo AREMA FC terlepas dan diinjak-injak oleh beberapa orang tersebut.

- Bahwa setelah kejadian terdapat Polisi Patroli yang datang sehingga membuat orang-orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA membubarkan diri, kemudian orang-orang yang mengalami luka dirawat di dalam kantor AREMA FC yang ternyata sdr. YESI NUGROHO GUSMAN, dan sdr. RADAR FASARIF juga mengalami korban atas kejadian tersebut.
- Bahwa setelah melihat video tersebut saksi merasa cemas dan khawatir akan terjadi kerusakan dan pihak STORE AREMA FC / Kandang Singa menyuruh Store di tutup dan meliburkan karyawan, disisi lain para security juga diminta siaga di depan kantor AREMA FC / Kandang Singa hingga akhirnya yang saksi khawatirkan terjadi dimana pada aksi AREMANIA di hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di depan kantor AREMA FC / Kandang Singa Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Penanggungan Klojen Kota Malang terjadi kerusakan.
- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu terang karena masih waktu siang hari.
- Bahwa saksi pada saat kejadian yaitu berada di depan kantor AREMA FC.
- Bahwa posisi semua korban berada di luar depan kantor AREMA FC, namun untuk sdr. YESI GUMAN NUGROHO, SE, dan sdr. RADAR FASARIF saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa jarak kami dengan para pelaku kekerasan sangat dekat tidak ada 1 meter.
- Bahwa yang saksi alami para pelaku melempari batu ke arah kantor AREMA FC sehingga mengenai beberapa security Kantor Arema FC hingga memar

Halaman 62 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teluka sedangkan kekerasan terhadap sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dirinya ditendangi, dan dipukul secara bersama-sama.

- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dan sdr. RADAR FASARIF dengan menggunakan lemparan cat, batu / paving, tongkat besi dan terdapat benderanya dan stik baseball, Dobel stik.
- Bahwa setahu saksi para pelaku melakukan kekerasan terhadap kantor AREMA FC dengan menggunakan batu, flare, cat dibungkus plastik dan juga molotov.
- Bahwa yang dialami oleh :
 - Bahwa Sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO yaitu luka robek-robek pada kepala bagian atas, belakang, dan depan hingga mengeluarkan darah.
 - Bahwa Sdr. ROBERTTY yaitu luka robek pada kepala sebelah kiri.
 - Bahwa Sdr. FLORIANUS SASANDO mengalami luka memar pada bahu kanan.
 - Bahwa Sdr. FARIT ALFIAN yaitu bengkak pada kepala bagian kiri, dan tangan kiri bengkak
 - Bahwa Sdr. RADAR FASARIF yaitu saksi belum mengetahui akibat yang dialaminya
- Bahwa yang saksi alami memar pada punggung tangan sebelah kiri dan memar pada punggung.
- Bahwa kondisi kantor AREMA FC akibat kejadian tersebut yaitu kaca store pecah, logo AREMA FC rusak, kaca pos security pecah, sepeda motor terkena cat, manequin (patung) rusak, rak kaca pecah, CCTV dirusak.
- Bahwa di sekitar lokasi terdapat CCTV dan juga terdapat beberapa video yang tersebar di media sosial.
- Bahwa menurut saksi orang yang telah melakukan penghasutan yaitu sdr. AMBON FANDayang saksi ketahui pada tanggal 27 Januari 2023 yang mana saksi mengetahui video tersebut dari teman-teman kantor AREMA FC namun saksi tidak kenal dengannya.
- Bahwa menurut saksi saat itu sdr. AMBON FANDamelakukan orasi di stadion gajayana dengan beberapa audience yang menerangkan dengan kata-kata "SIAPAPUN SENG KATE GAWE AKSI DUKUNGEN TOTAL, BAH NGKOK ONO SENG MANFAATNO, KEPENTINGAN E DEWE-DEWE GAK NGURUS WES, GAWE AKSI SENG GUEDE SISAN NGONO LO REK, LEK ANCENE GUSTI NJALUK IKI CHAOS YO CHAOS, UNTUK TEKNIS HARI MINGGU KENE NGENTENI SLYER E SENG DISEBARNO NAWAK-NAWAK SENG GAWE AKSI YO, AMBEK GAYA BEBAS AE" dimana saksi

Halaman 63 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



mengartikan CHAOS adalah kerusuhan dan GAYA BEBAS AE adalah mereka bebas melakukan kerusuhan.

- Bahwa yang saksi ketahui seseorang yang membawa toa tersebut bernyanyi yel-yel arema serta berteriak melalui toa dengan kata-kata "MAJU-MAJU, AYO AYO", dan setelah orang-orang yang mengaku mengatasnamakan AREMA berhasil menguasai situasi, seseorang yang membawa toa naik ke atas mobil mikrolet dan melakukan orasi di atas mobil tersebut.
- Bahwa saksi penyebab sehingga para pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu provokasi dari sdr. AMBON FANDA yang saksi ketahui dari video tiktok yang tersebar, dan juga provokasi dari seseorang yang membawa toa sebelum kejadian tersebut.
- Bahwa saksi belum mengetahui berapa kisaran kerugian yang dialami oleh pihak AREMA FC atas kejadian namun kalau perkiraan sekitar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat yang dialami para korban tersebut yang pasti menghalangi dalam beraktivitas mereka sehari-hari, karena atas nama sdr. ROBERTTY, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE dan sdr. RADAR FASARIF menjalani rawat inap di rumah sakit untuk saat ini.

Atas keterangan saksi tersebut sebagian di benarkan oleh para terdakwa.

9. YUSWO BASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada BAP saksi dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut.
- Bahwa kapasitas saksi adalah saksi yang mengetahui secara langsung kejadian kerusuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Kantor AREMA FC "KANDANG SINGA" Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penangggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa saksi merupakan Office Boy kantor AREMA FC yang saat itu masuk kerja dikarenakan ada kegiatan para management AREMA FC berada di kantor AREMA FC "KANDANG SINGA" di Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penangggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa informasi yang saksi tahu akan ada aksi unjuk rasa di kantor AREMA FC.
- Bahwa saksi mengetahui informasi akan adanya unjuk rasa tersebut dari video Tiktok AMBON FANDA yang beredar di media sosial serta pamphlet poster ajakan unjuk rasa di kantor AREMA FC dengan judul "AREK MALANG BERSIKAP" yang tersebar di media sosial.



- Bahwa saat itu saksi sudah menduga jika yang akan melakukan aksi unjuk rasa adalah AREMANIA dari masa FERI DAMPIT, dikarenakan pada tanggal 15 Januari 2023 sebelumnya dirinya beserta dengan masa AREMANIA sudah melakukan demo di kantor AREMA FC. Dan saat saudara FERI berserta dengan masa AREMANIA melakukan demo pada tanggal 15 Januari 2023 tersebut menuntut akan melakukan demo kembali 14 (empat belas) hari tertanggal 15. Januari 2023 yang jika dihitung adalah tanggal 29 Januari 2023.
- Bahwa selain itu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi melihat video tiktok AMBON FANDA beredar di media sosial yang berisi seruan untuk melakukan support terhadap masa aksi AREMANIA manapun yang akan melakukan demonstrasi terkait dengan adanya tragedi kanjuruhan. Dalam video tiktok tersebut AMBON FANDA meminta dukungan penuh AREMANIA untuk turun melakukan aksi walaupun nantinya akan terjadi chaos (kerusuhan).
- Bahwa saksi sudah menduga dari masa FERI DAMPIT, dikarenakan saat itu pada tanggal 15 Januari 2023 dirinya beserta dengan masa AREMANIA menuntut akan melakukan aksi kembali 14 (empat belas) hari tertanggal 15 Januari 2023 yang jika dihitung jatuh pada tanggal 29 Januari 2023. Dan ternyata benar pada saat tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB masa AREMANIA yang datang saat itu di komando oleh saudara FERI DAMPIT dan rekan – rekannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu dirinya dan masa AREMANIA yang dikomando olehnya menuntut pembubaran AREMA FC.
- Bahwa pada saat itu saksi berada tepat di depan teras pintu masuk kantor AREMA FC, dan berhadapan dengan masa yang berunjuk rasa.
- Bahwa yang saksi tahu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang merupakan security dan beberapa orang dari pihak internal management AREMA FC di tugaskan melakukan pengamanan di lokasi tersebut, yaitu saudara AMIN TATO, ROBERT, SANDO, FARID, IMAM, ROHMAN dan banyak lagi saksi tidak ingat satu persatu serta juga ada petugas dari instansi Kepolisian.
- Bahwa masa aksi AREMANIA yang dipimpin oleh saudara FERI DAMPIT saat itu begitu tiba sudah menyalakan smoke langsung melakukan kerusuhan, dengan cara mendorong security management AREMA FC. Setelah itu beberapa masa dari arah belakang melakukan pelemparan awalnya botol air mineral, dilanjutkan batu kecil, dan dilanjutkan lagi menjadi batu besar kearah pihak security yang salah satunya mengenai saudara FARID (security).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena pihak management menghalau dengan cara mendorong mundur masa agar tidak masuk ke dalam kantor AREMA FC dibantu oleh pihak kepolisian. Pada saat mendorong masa mundur tersebut salah satu security team AREMA FC dari management bernama saudara AMIN TATO di keroyok hingga mengakibatkan kepalanya terluka.
- Bahwa pada akhirnya massa mundur namun menjadi beringas dengan cara menghancurkan store official AREMA hingga bangunan tersebut menjadi rusak berat, dan juga beberapa security maupun pihak management menjadi luka – luka.
- Bahwa saksi yang mengetahui adalah saudara AMIN TATO, SANDI, FARID, ROBERT, HARTOYO, IMAM dan banyak orang dari pihak management AREMA FC yang saat itu ada di lokasi kejadian.
- Bahwa ada CCTV dilokasi kejadian, namun CCTV tersebut juga dirusak oleh masa aksi AREMANIA yang dipimpin oleh saudara FERI DAMPIT.
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut sepengetahuan saksi sementara ini adalah saudara AMIN TATO, saudara FARID, saudara RADAR, saudara SANDO, saudara ROBERT dan saudara YESI GUSMAN.
- Bahwa para pelaku melakukan kerusuhan dengan menggunakan batu, flare, cat dibungkus plastik.
- Bahwa yang dialami oleh :
 - Saudara AMIN TATO yaitu luka robek-robek pada kepala bagian atas, belakang, dan depan hingga mengeluarkan darah.
 - Saudara ROBERT yaitu luka robek pada kepala sebelah kiri.
 - Saudara FARID yaitu bengkok pada kepala bagian kiri, dan tangan kiri bengkok
 - Saudara RADAR yaitu saksi belum mengetahui akibat yang dialaminya.
- Bahwa penyebab terjadinya kerusuhan tersebut adalah orasi dari saudara AMBON FANDA yang beredar di media sosial sekira tanggal 27 Januari 2023 sebelum kejadian tersebut terjadi, yang mana dalam orasi tersebut berisi seruan provokatif kepada AREMANIA guna melakukan support atau dukungan terhadap setiap aksi usut tuntas yang dilakukan oleh siapapun, kapan pun, dengan kepentingan apapun walaupun harus ditempus dengan cara chaos atau rusuh.
- Bahwa pemicu atas kejadian kerusuhan tersebut selain dari video provokasi saudara AMBON FANDA yang tersebar di mediasosial untuk para AREMANIA, pada saat dilapangan dilakukan oleh masa AREMANIA yang dikomando saudara FERI DAMPIT serta rekan - rekannya.
- Bahwa saksi belum mengetahui berapa kisaran kerugian yang dialami oleh pihak AREMA FC atas kejadian tersebut.

Halaman 66 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut sebagian di benarkan oleh para terdakwa.

10. HERI NUR CAHYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada BAP saksi dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut.
- Bahwa mengerti dimintai keterangan saat ini terkait saksi telah mengamankan terhadap orang-orang karena tertangkap tangan (sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu) telah melakukan tindak pidana barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang – undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang – undang atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau barang siapa menyiarkan yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak – tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat atau menyuruh atau turut serta bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum.
- Bahwa orang yang saksi amankan yaitu ADAM RIZKY SATRIA SAKSOMO, M. ARION CAHYA, MOCH. FAUZI, MUHAMMAD FERI KRISDIANTO, NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan ANDIKA BAGUS.
- Bahwa orang-orang tersebut tertangkap tangan telah melakukan barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang – undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang – undang atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau barang siapa menyiarkan yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak – tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah

Halaman 67 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat atau menyuruh atau turut serta bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum yang mana saksi amankan sesaat mereka melakukan tindak pidana tersebut.

- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dalam perkara tersebut adalah NUR ROKHIM als AMIN TATO, ROBERTTY, YESEI GUSMAN NUGROHO, FARIT ALFIAN, TATANG DWI, FLORIANUS SASANDO, RADAR FASARIF, sedangkan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang yaitu kaca store pecah, logo AREMA FC rusak, kaca pos security pecah, sepeda motor terkena cat, manequin (patung) rusak, rak kaca pecah, CCTV dirusak.
- Bahwa dari hasil interogasi awalnya sebelum kegiatan unjuk rasa tersebut telah dilaksanakan perencanaan dan briefing koordinasi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Sdr FERI Jl. Pahlawan / Sumbertangkep Kec. Dampit Kab. Malang selaku koordinator aksi yang dihadiri oleh beberapa orang yang beberapa diantaranya yaitu sdr. M. FAUZI, sdr. NOUVAL, sdr. ADAM RIZKY, dan pada saat rapat tersebut sdr. FERI menyampaikan "DAMPIT KEBAGIAN GOWO CAT AMBEK SMOKE, ENGGOK DI GAWE NGUNCALI NANG KANTOR AREMA FC / KANDANG SINGA, AMBEK DIGAWE JOGO-JOGO AWAKE DEWE", sehingga kemudian diusulkan ide untuk iuran / patungan tiap-tiap orang yang dipergunakan untuk membeli cat dan smoke bom yang akan dibawa untuk aksi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di depan kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang
- Bahwa selanjutnya sdr. FERI menerangkan bahwa pada saat aksi saat orator memberikan intruksi untuk menyalakan smoke untuk mengecoh preman manajemen Arema FC dan cat yang dibungkus plastik kecil dilemparkan ke arah Arema FC. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2023 para pelaku datang ke kantor AREMA FC di Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang lalu sdr. FERI memprovokasi untuk maju ke arah kantor AREMA FC dengan kata-kata "MAJU MAJU AYO" akan tetapi dihalau oleh manajemen AREMA FC lalu sdr. FERI mendorong security yang menghalangi dan sdr. FERI mengawali pukulan sehingga membuat yang lainnya ikut melakukan kekerasan terhadap sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO. Kemudian secara bersama-sama sejumlah

Halaman 68 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut melakukan pengeroiyokan terhadap korban yang mana luka yang dialami pelapor TATANG DWI ARIFianto yaitu merasa sakit pada bagian mulut akibat terkena lemparan selongsong smoke dan merasa sesak akibat menghirup smoke, luka yang dialami korban NUR ROKHIM als AMIN TATO yaitu mengalami luka Kepala Bagian Dahi dan kepala Belakang , Kepala Tengah (ubun ubun) , jari telunjuk tangan kiri, dan badan bagian perut punggung terasa sakit karena di tendang di pukul dan di injak injak semua para pelaku, luka yang dialami korban ROBERTTY yaitu luka pada bagian kepala bagian Dahi kepala sebelah Kiri,1 (satu) pasang sandal berwarna Abu-abu terkena noda cat hijau 1 (satu) buah jaket berwarna Hitam biru terkena dan berbau cat, luka yang dialami YESI GUSMAN NUGROHO,S.E yaitu luka sobek sekitar kurang lebih 5 cm pada kepala atas sebelah kiri akibat pukulan besi yang diarahkan ke kepala, luka yang dialami korban FARIT ALFIAN yaitu luka sobek sekitar kurang lebih 5 cm pada kepala atas sebelah kiri akibat pukulan besi yang diarahkan ke kepala, luka yang dialami korban FLOARINUS SASANDO yaitu Bahu kanan memar dan tangan bagian kanan terkena cat akibat lemparan cat dalam plastic. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa M ARION CAHYA dengan cara melakukan tendangan kearah perut dan memukul bahu NUR ROKHIM als AMIN TATO serta melakukan pemukulan menggunakan tongkat bendera kearah kepada korban lainnya, terdakwa NOUVAL MAULANA melakukan pemukulan terhadap NUR ROKHIM als AMIN TATO dan melempar smoke dalam kondisi menyala kearah kerumunan manajemen Arema FC. Terdakwa M FAUZI mendorong, memukul orang-orang kelompok Arema FC dan membawa serta melempar cat kearah Arema Store. Terdakwa ADAM RISKY melakukan pelemparan smoke kearah arema Store dan security. Terdakwa CHOLID AULIA melakukan pelemparan menggunakan batu paving kearah kaca kantor arema FC dan kearah korban dan pada saat itu sdr. FERI sempat menerangkan bahwa "OLEH MECAH TAPI OJOK NYOLONG".

- Bahwa kronologis saksi dan team mengamankan orang-orang yang telah saksi jelaskan di atas yaitu setelah kejadian kerusakan di depan kantor Arema FC terjadi terdapat beberapa video yang menyorot wajah-wajah beberapa orang tersebut serta nama-nama orang tersebut telah diserukan oleh khalayak ramai yaitu korban dan para saksi serta selain itu kami khawatir jika terjadi aksi balas membalas kerusakan antar massa saat itu, sehingga kemudian saksi dan team mengamankan sdr. M. FERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KRISDIANTO, M. ARION CAHYA, ADAM RIZKY SATRIA SAKSOMO, MOCH. FAUZI, NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA di daerah Dampit Kab. Malang dan selanjutnya orang-orang tersebut kami amankan ke kantor Polresta Malang Kota dan ternyata dari hasil gelar perkara orang-orang tersebut telah cukup bukti melakukan tindak pidana barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang – undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang – undang atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau barang siapa menyiarkan yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak – tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat atau menyuruh atau turut serta bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP atau pasal 14 UU RI No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 15 UU RI No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau pasal 170 KUH Pidana, Pasal 170 KUHP Jo pasal 55 KUHP Jo pasal 56 KUHP.
- Bahwa dilakukan penyidikan terhadap orang-orang tersebut dan dari hasil penyidikan dan rekaman video diketahui bahwa adik kandung sdr. M. FERI KRISDIANTO juga telah melakukan kekerasan terhadap korban atas nama YESI GUSMAN, SE, sehingga kemudian pada tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi dan team melakukan penangkapan terhadap sdr. ANDIKA BAGUS SETIAWAN di Jl. Sudimoro Gang Gotong Royong Rt.04 Rw.01 Ds. Sudimoro Kec. Bululawang Kab. Malang.
 - Bahwa saksi bisa menjelaskan masing-masing peran dari para pelaku yaitu sebagai berikut:
 - Sdr. moch. fauzi mengikuti rapat di rumah sdr. FERI, membawa cat yang dibungkus plastik kecil, melempar cat ke arah arema store dan mendorong korban.
 - Sdr. FERI melaksanakan rapat koordinasi tgl 27 januari 2023 di rumahnya dan hasil rapat yaitu iuran / patungan membeli cat dan smoke boom untuk dilemparkan ke store arema fc, mendorong amin tato dan mengawali pemukulan saat dihadang di depan kantor serta mengatakan saat terjadi kerusuhan mecah gakpopo ojo nyolong.

Halaman 70 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Adam Rizky mengikuti rapat di rumah sdr. FERI, membawa smoke boom serta melemparkan ke arah kantor arema.
- Sdr. M. Arion Cahya memukul dengan tongkat kepala yesi gusman, dan menendang saksi Amin Tato.
- Sdr. Nouval memukul Amin Tato, melempar smoke boom ke arah Amin Tato.
- Sdr. Andika Bagus menendang saksi Yesi Gusman dan melempar cat.
- Bahwa saksi mengetahui foto yang ditunjukkan yaitu foto kerusakan yang terjadi akibat kerusakan / kekerasan secara bersama-sama terhadap barang yang dilakukan oleh para pelaku.
- Bahwa saksi mengetahui foto yang ditunjukkan yaitu foto kerusakan yang terjadi akibat kerusakan / kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang dilakukan oleh para pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut sebagian di benarkan oleh para terdakwa.

11. ANANG CHOIRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada BAP saksi dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut.
- Bahwa mengerti dimintai keterangan saat ini terkait saksi telah mengamankan terhadap orang-orang karena tertangkap tangan (sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu) telah melakukan tindak pidana barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang – undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang – undang atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau barang siapa menyiarkan yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidaknya – tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat atau menyuruh atau turut serta bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum.

Halaman 71 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang saksi amankan yaitu ADAM RIZKY SATRIA SAKSOMO, M. ARION CAHYA, MOCH. FAUZI, MUHAMMAD FERI KRISDIANTO, NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan ANDIKA BAGUS.
- Bahwa orang-orang tersebut tertangkap tangan telah melakukan barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang – undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang – undang atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau barang siapa menyiarkan yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidaknya – tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat atau menyuruh atau turut serta bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum yang mana saksi amankan sesaat mereka melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dalam perkara tersebut adalah NUR ROKHIM als AMIN TATO, ROBERTTY, YESEI GUSMAN NUGROHO, FARIT ALFIAN, TATANG DWI, FLORIANUS SASANDO, RADAR FASARIF, sedangkan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang yaitu kaca store pecah, logo AREMA FC rusak, kaca pos security pecah, sepeda motor terkena cat, manequin (patung) rusak, rak kaca pecah, CCTV dirusak.
- Bahwa dari hasil introgasi awalnya sebelum kegiatan unjuk rasa tersebut telah dilaksanakan perencanaan dan briefing koordinasi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Sdr FERI Jl. Pahlawan / Sumbertangkep Kec. Dampit Kab. Malang selaku koordinator aksi yang dihadiri oleh beberapa orang yang beberapa diantaranya yaitu sdr. M. FAUZI, sdr. NOUVAL, sdr. ADAM RIZKY, dan pada saat rapat tersebut sdr. FERI menyampaikan “DAMPIT KEBAGIAN GOWO CAT AMBEK SMOKE, ENKOK DI GAWE NGUNCALI NANG KANTOR AREMA FC / KANDANG SINGA, AMBEK DIGAWE JOGO-JOGO AWAKE DEWE”, sehingga kemudian diusulkan ide untuk iuran / patungan tiap-tiap orang yang dipergunakan untuk membeli cat dan smoke bom yang akan dibawa untuk aksi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di depan kantor

Halaman 72 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang

- Bahwa selanjutnya sdr. FERI menerangkan bahwa pada saat aksi saat orator memberikan intruksi untuk menyalakan smoke untuk mengecoh preman manajemen Arema FC dan cat yang dibungkus plastik kecil dilemparkan ke arah Arema FC. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2023 para pelaku datang ke kantor AREMA FC di Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang lalu sdr. FERI memprovokasi untuk maju ke arah kantor AREMA FC dengan kata-kata "MAJU MAJU AYO" akan tetapi dihalau oleh manajemen AREMA FC lalu sdr. FERI mendorong security yang menghalangi dan sdr. FERI mengawali pukulan sehingga membuat yang lainnya ikut melakukan kekerasan terhadap sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO dan sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO. Kemudian secara bersama-sama sejumlah orang tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban yang mana luka yang dialami pelapor TATANG DWI ARIFianto yaitu merasa sakit pada bagian mulut akibat terkena lemparan selongsong smoke dan merasa sesak akibat menghirup smoke, luka yang dialami korban NUR ROKHIM als AMIN TATO yaitu mengalami luka Kepala Bagian Dahi dan kepala Belakang , Kepala Tengah (ubun ubun) , jari telunjuk tangan kiri, dan badan bagian perut punggung terasa sakit karena di tendang di pukul dan di injak injak semua para pelaku, luka yang dialami korban ROBERTTY yaitu luka pada bagian kepala bagian Dahi kepala sebelah Kiri,1 (satu) pasang sandal berwarna Abu-abu terkena noda cat hijau 1 (satu) buah jaket berwarna Hitam biru terkena dan berbau cat, luka yang dialami YESI GUSMAN NUGROHO,S.E yaitu luka sobek sekitar kurang lebih 5 cm pada kepala atas sebelah kiri akibat pukulan besi yang diarahkan ke kepala, luka yang dialami korban FARIT ALFIAN yaitu luka sobek sekitar kurang lebih 5 cm pada kepala atas sebelah kiri akibat pukulan besi yang diarahkan ke kepala, luka yang dialami korban FLOARINUS SASANDO yaitu Bahu kanan memar dan tangan bagian kanan terkena cat akibat lemparan cat dalam plastic. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa M ARION CAHYA dengan cara melakukan tendangan kearah perut dan memukul bahu NUR ROKHIM als AMIN TATO serta melakukan pemukulan menggunakan tongkat bendera kearah kepala korban lainnya, terdakwa NOUVAL MAULANA melakukan pemukulan terhadap NUR ROKHIM als AMIN TATO dan melempar smoke dalam kondisi menyala kearah kerumunan

Halaman 73 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen Arema FC. Terdakwa M FAUZI mendorong, memukul orang-orang kelompok Arema FC dan membawa serta melempar cat kearah Arema Store. Terdakwa ADAM RISKY melakukan pelemparan smoke kearah arema Store dan security. Terdakwa CHOLID AULIA melakukan pelemparan menggunakan batu paving kearah kaca kantor arema FC dan kearah korban dan pada saat itu sdr. FERI sempat menerangkan bahwa "OLEH MECAH TAPI OJOK NYOLONG".

- Bahwa kronologis saksi dan team mengamankan orang-orang yang telah saksi jelaskan di atas yaitu setelah kejadian kerusakan di depan kantor Arema FC terjadi terdapat beberapa video yang menyorot wajah-wajah beberapa orang tersebut serta nama-nama orang tersebut telah diserukan oleh khalayak ramai yaitu korban dan para saksi serta selain itu kami khawatir jika terjadi aksi balas membalas kerusakan antar massa saat itu, sehingga kemudian saksi dan team mengamankan sdr. M. FERI KRISDIANTO, M. ARION CAHYA, ADAM RIZKY SATRIA SAKSOMO, MOCH. FAUZI, NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA di daerah Dampit Kab. Malang dan selanjutnya orang-orang tersebut kami amankan ke kantor Polresta Malang Kota dan ternyata dari hasil gelar perkara orang-orang tersebut telah cukup bukti melakukan tindak pidana barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang – undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang – undang atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau barang siapa menyiarkan yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidaknya – tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat atau menyuruh atau turut serta bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP atau pasal 14 UU RI No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 15 UU RI No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau pasal 170 KUH Pidana , Pasal 170 KUHP Jo pasal 55 KUHP Jo pasal 56 KUHP.
- Bahwa dilakukan penyidikan terhadap orang-orang tersebut dan dari hasil penyidikan dan rekaman video diketahui bahwa adik kandung sdr. M. FERI KRISDIANTO juga telah melakukan kekerasan terhadap korban atas nama

Halaman 74 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YESI GUSMAN, SE, sehingga kemudian pada tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi dan team melakukan penangkapan terhadap sdr. ANDIKA BAGUS SETIAWAN di Jl. Sudimoro Gang Gotong Royong Rt.04 Rw.01 Ds. Sudimoro Kec. Bululawang Kab. Malang.

- Bahwa saksi bisa menjelaskan masing-masing peran dari para pelaku yaitu sebagai berikut:
 - Sdr. moch. fauzi mengikuti rapat di rumah sdr. FERI, membawa cat yang dibungkus plastik kecil, melempar cat ke arah arema store dan mendorong korban.
 - Adam Risky melaksanakan rapat koordinasi tgl 27 januari 2023 di rumahnya dan hasil rapat yaitu iuran / patungan membeli cat dan smoke boom untuk dilemparkan ke store arema fc, mendorong amin tato dan mengawali pemukulan saat dihadang di depan kantor serta mengatakan saat terjadi kerusuhan mecah gakpopo ojo nyolong.
 - Sdr. Adam Rizky mengikuti rapat di rumah sdr. FERI, membawa smoke boom serta melemparkan ke arah kantor arema.
 - Sdr. M. Arion Cahya memukul dengan tongkat kepala yesi gusman, dan menendang saksi Amin Tato.
 - Sdr. Nouval memukul Amin Tato, melempar smoke boom ke arah Amin Tato.
 - Sdr. Andika Bagus menendang saksi Yesi Gusman dan melempar cat.
- Bahwa saksi mengetahui foto yang ditunjukkan yaitu foto kerusakan yang terjadi akibat kerusuhan / kekerasan secara bersama-sama terhadap barang yang dilakukan oleh para pelaku.
- Bahwa saksi mengetahui foto yang ditunjukkan yaitu foto kerusakan yang terjadi akibat kerusuhan / kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang dilakukan oleh para pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut sebagian di benarkan oleh para terdakwa.

12. MUHAMMAD HAFIS IQBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada BAP saksi dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut.
- Bahwa pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan tetap pada keterangan tersebut, mengerti memberi keterangan terkait keterangan dalam perkara barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan juga perkara penghasutan.
- Bahwa Yang menjadi korban atas kejadian tersebut yaitu :
 - Diri saksi sendiri;

Halaman 75 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur Rokhim als Amin Tatto, Laki-laki, 47 Tahun, pekerjaan Securty tim Arema, alamat Jl. Jodipan Wetan III/ 14 Rt. 017 Rw. 06 Kel. Jodipan Kota Malang;
- Robertty, Laki-Laki, 52 Tahun, Pekerjaan Security Kantor Arema, Alamat jl. Klayatan I / 6 Rt. 07 Rw. 01 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang;
- Yesi Gusman Nugroho, Laki-laki, 41 Tahun, alamat jl. Telogo suryo no 26 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Farit Alfian, Laki-Laki, 43 Tahun, Pekerjaan Security Kantor Arema, Alamat jl. S. Supriadi IX A/22 Rt. 07 Rw.04 Kel./Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa untuk sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO merupakan security di kantor AREMA FC, untuk sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO adalah security team AREMA, dan untuk sdr. YESI GUSMAN NUGROHO, SE saksi tidak kenal dengannya dengan kelima orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut megatas namakan kelompok supporter Arema , ada di sebut bernama FERI dan orang orang yang berasal dari Dampit.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 12.45 Wib di Depan Kantor Arema FC jl. Mayjen Panjaitan no 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi berada di Kantor Arema Fc bersama dengan sdr. WIBY, Sdr. Tatang, Sdr. Nur Rokhim als Amin Tato, Sdr. Robertty, Sdr. Yesi Gusman Nugroho, dan Sdr. Farit Alfian yang mana selanjutnya sekitar 12.30 WIB – 13.00 WIB, saksi mendengar suara ramai di depan kantor AREMA FC, sehingga membuat saksi melihat ke depan kantor AREMA FC (bagian teras) ternyata di depan kantor AREMA FC sudah terdapat beberapa sejumlah orang yang tidak dikenal yang mengaku atau mengatasnamakan kelompok AREMA. Kemudian sekitar pukul 12.35 saksi keluar bersama-sama dengan sdr. WIBY, Sdr. Tatang, Sdr. Nur Rokhim als Amin Tato, Sdr. Robertty, Sdr. Yesi Gusman Nugroho, dan Sdr. Farit Alfian berada didepan Kantor Arema FC untuk menemui massa aksi tersebut. Yang mana selanjutnya sdr. Nur Rokhim als Amin Tato, Sdr. Robertty maju kedepan dan saksi sempat menarik sdr. Nur Rokhim als Amin Tato ke arah belakang, akan tetapi sdr. Nur Rokhim als Amin Tato maju kembali untuk menghadang sejumlah orang yang tidak dikenal yang mengaku atau mengatasnamakan kelompok AREMA. Kemudian sdr. Nur Rokhim als Amin Tato dipukul kakinya

Halaman 76 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tongkat besi sehingga menyebabkan sdr. Nur Rokhim als Amin Tato terjatuh yang kemudian sdr. Nur Rokhim als Amin Tato dalam dikeroyok/dipukul oleh sejumlah orang yang tidak dikenal yang mengaku atau mengatasnamakan kelompok AREMA tersebut.

- Bahwa selanjutnya Sdr. WIBY mengatakan kepada seseorang yang membawa TOA "WES FER TENANGNO ANAK BUAHMU AYO NGOMONG SING PENAK", yang mana selanjutnya sejumlah orang yang tidak dikenal yang mengaku atau mengatasnamakan kelompok AREMA tersebut malah melakukan pelemparan flare warna biru, batu, cat dalam plastik, dan juga molotov ke arah kantor AREMA FC yang mana lemparan plastik yang berisi cat tersebut mengenai wajah dan tangan sebelah kanan saksi dan batu mengenai kepala bagian kanan yang menyebabkan saksi sempat jatuh ke sepeda motor yang diparkir didepan kantor AREMA FC. karena situasi tidak kondusif saksi dan sdr. WIBY kembali masuk ke dalam kantor AREMA FC, dan lemparan dari arah luar masih terdengar bahkan terdapat juga petasan yang diarahkan ke dalam kantor AREMA FC hingga membuat kaca depan pecah, kaca samping pecah, manequin jatuh, serta beberapa sepeda motor terkena cat dan akhirnya setelah kejadian terdapat Polisi Patroli yang datang sehingga membuat orang-orang yang mengaku mengatasnamakan aliansi AREMA membubarkan diri.
- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian terang karena waktu masih siang hari dan posisinya saksi pada saat kejadian tersebut berada diluar di depan kantor Arema FC bersama dengan sdr. WIBY.
- Bahwa sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. FLORIANUS SASANDO, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dan sdr. YESI GUSMAN NUGROHO berada diluar didepan kantor Arema FC.
- Bahwa jarak antara saksi, sdr. ROBERTTY, sdr. FARIT ALFIAN, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dan sdr. YESI GUSMAN NUGROHO berjarak sekitar 2 meter.
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara melempar plastik yang berisi cat dan melemparkan batu secara bersama-sama, sedangkan kepada sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO dengan cara menendang, dan memukul secara bersama-sama.
- Bahwa para pelaku tersebut secara bersama-sama melakukan kekerasan dengan menggunakan stik bendera dan kayu dan stik Bisbol serta dobel stik (Ruyung) .
- Bahwa setahu saksi para pelaku melakukan kekerasan terhadap kantor AREMA FC dengan menggunakan batu, flare, cat dibungkus plastik dan juga alat pemukul stik bisbol,.

Halaman 77 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kantor AREMA FC akibat kejadian tersebut yaitu kaca store pecah, logo AREMA FC rusak, kaca pos security pecah, sepeda motor terkena cat.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut terhadap diri saksi adalah kepala bagian kanan saksi benjol serta engkel sebelah kanan memar.
- sedangkan Akibat yang dialami oleh :
 - Sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO yaitu luka robek-robek pada kepala bagian atas, dan depan hingga mengeluarkan darah.
 - Sdr. ROBERTTY yaitu memar pada bahu sebelah kanan.
 - Sdr. FARIT ALFIAN yaitu pergelangan tangan kiri bengkok.
 - Sdr. YESI GUSMAN NUGROHO yaitu kepala bagian kiri robek.
- Bahwa di sekitar lokasi terdapat CCTV yang merekam kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui foto yang ditunjukkan bahwa lingkaran berwarna hijau adalah orang yang menendang sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sedangkan lingkaran merah adalah sdr. FERI
- akibat yang saksi alami dan para korban tersebut yang pasti menghalangi dalam beraktivitas mereka sehari-hari, karena atas nama sdr. ROBERTTY, sdr. NUR ROKHIM als AMIN TATO, sdr. YESI GUSMAN NUGROHO menjalani rawat inap di rumah sakit untuk saat ini.
- Saksi saat itu ikut menenangkan massa yang semakin brutal saksi malah melempar lempar benda keras kearah rekan rekan saksi dan kemudian juga melemparkan cat minyak, dan saksi juga dilempar cat minyak dan seluruh wajah saksi dan badan saksi kena cat warna hitam, saat ada cat yang di lempar ke saksi dan teman teman saksi menjadi ketakutan karena cat adalah sama dengan bahan bakar bensin dan mereka juga melempar flare api dan bom asap juga ada apinya, saksi spontan akan menghindari takut sengaja akan di bakar, namun saat akan pergi malah kemudian saksi di lempar batu lagi (pecahan Paving) mengenai kepala saksi, dan saksi lari menyelamatkan diri takut kena api dan cat pasti membakar saksi, semua kejadian dapat terlihat di CCTV dan Vidio vidio yang ada di media

Atas keterangan saksi tersebut sebagian di benarkan oleh para terdakwa.

13. MUHAMAD FERI KRISDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa saksi diamankan pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Pahlawan RT.03 / RW.05 Desa Dampit Kec Dampit Kab Malang sekira dua jam setelah pulang dari aksi di depan kantor AREMA FC kemudian polisi datang dan membawa saksi ke Polresta Malang Kota bersama dengan puluhan peserta aksi yang

Halaman 78 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah diamankan terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.40 WIB di kantor satreskrim Polresta Malang Kota setelah dilakukan pemeriksaan saksi di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di depan Kantor Arema FC "KANDANG SINGA" Jl M. Panjaitan Kota Malang.
- Bahwa saat berangkat dari rumah saksi di daerah Dampit, kami berangkat bersama – sama dengan sekira 20 (dua puluh) orang masa aksi AREMANIA. Namun saat berada di lokasi titik kumpul Taman Makam Pahlawan, masa aksi bertambah hingga berjumlah sangat banyak.
- Peserta aksi unjuk rasa terdiri dari berbagai kelompok aliansi AREMANIA, yang saksi ketahui ada masa dari wilayah Dampit, Kepanjen, dan ada sebagian lagi dari wilayah Kota Malang.
- Bahwa berdasarkan hasil konsolidasi yang dilaksanakan oleh AREMANIA wilayah Dampit, Turen, Kepanjen dan Kota Malang yang sebelumnya kami lakukan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di café SELASIH Kec. Kepanjen Kab. Malang. Memutuskan bahwa saksi di tunjuk sebagai orator pembacaan permintaan maaf untuk aksi AREK MALANG BERSIKAP yang akan kami lakukan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 11.00 WIB dengan titik kumpul Taman Makam Pahlawan Kota Malang menuju ke kantor AREMA FC "KANDANG SINGA"
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi sebagaimana alamat tersebut di atas, AREMANIA Kota Malang dan wilayah Dampit Kab. Malang melakukan konsolidasi di rumah saksi membahas rencana aksi yang akan dilakukan pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 di kantor AREMA FC "KANDANG SINGA" serta membahas cara dan teknis untuk menghubungi 12 (dua belas) simpul titik AREMANIA (korwil masing – masing daerah) dengan tujuan menyamakan visi masing – masing korwil. Dan selanjutnya konsolidasi di tutup, saudara AFIF selaku perwakilan dari AREMANIA Kota Malang mengajak untuk kembali melakukan konsolidasi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di café SELASIH Kec. Kepanjen Kota Malang.
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai peserta konsolidasi.
- Bahwa saat konsolidasi tersebut, kami membahas rencana aksi yang akan kami gelar terkait dengan runtutan dari aksi sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 13.00 WIB di depan kantor AREMA FC "KANDANG SINGA". Yang mana salah satu isi dari tuntutan kami saat itu adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 15 Januari 2023

Halaman 79 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami meminta management AREMA FC untuk mundur dari Liga 1 namun oleh management tuntutan kami tersebut tidak mendapatkan respon.

- Sehingga selama 14 (empat belas) hari dari tempo waktu tuntutan kami sebelumnya, kami bersepakat untuk kembali menggelar aksi pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 13.00 WIB dengan titik kumpul di Taman Makam Pahlawan Kota Malang menuju kantor AREMA FC "KANDANG SINGA".
- Bahwa hasil dari rapat konsolidasi kami pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi di tunjuk sebagai orator untuk melakukan peyampaian permintaan maaf pada aksi unjuk rasa tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Taman Makam Pahlawan (TMP) menuju ke kantor AREMA FC "KANDANG SINGA" Kota Malang.
 - Bahwa dalam aksi tersebut kami akan melakukan permintaan maaf secara terbuka;
 - Bahwa dalam aksi tersebut kami akan melakukan pres rilis terkait degan kami memutuskan hubungan dengan pihak AREMA FC.
 - Bahwa dalam aksi tersebut kami akan melakukan tindakan vandalisme yaitu berupa penempelan stiker dan pelemparan cat kearah kantor AREMA FC "KANDANG SINGA".
 - Bahwa vandalisme tersebut kami sepakati secara bersama, untuk siapa orang yang pertama kali mencetuskan ide tersebut saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa setelah hasil rapat disepakati, salah satu perwakilan AREMANIA dari Kota Malang mengajak untuk melakukan iuran secara sukarela guna membiayai aksi yang akan kami lakukan pada hari minggu tanggal 26 Januari 2023 di kantor AREMANIA FC "KANDANG SINGA". Seingat saksi saat itu dana iuran sukarela terkumpul senilai Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saudara HILMI salah satu perwakilan AREMANIA dari Kota Malang guna untuk keperluan desain pamphlet (poster) aksi, serta untuk melakukan pencetakan stiker.
 - Sesaat setelah uang tersebut diserahkan, saudara RERE mengatakan di depan forum saat itu jika AREMANIA wilayah DAMPIT akan menyumbang cat guna melakukan tindakan vandalisme sebagaimana rencana yang telah ditentukan pada hasil rapat konsolidasi tersebut. Esoknya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB beberapa AREMANIA wilayah DAMPIT berkumpul di rumah saksi guna memberikan donasi pembelian cat untuk tindakan aksi vandalisme hari minggu tanggal 29 Januari 2023 di kantor AREMA FC. Saat itu dana terkumpul kurang lebih sekira Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian cat dan smoke

Halaman 80 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bomb (bom asap), dana uang saat itu di bawa oleh saudara RERE untuk pembelian cat dan sebagian lagi dibawa oleh saudara ILHAM alias JEBING untuk pembelian smoke bomb (bom asap).
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saudara ILHAM alias JEBING datang dirumah saksi dengan membawa satu kaleng cat warna hitam, selanjutnya saksi, saudara ILHAM alias JEBING, saudara RERE dan saudara KUS alias CAK NDOWEH bersama – sama membungkus cat tersebut ke beberapa plastik kecil untuk digunakan dalam tindakan vandalisme aksi hari minggu tanggal 29 Januari 2023 di kantor AREMA FC “KANDANG SINGA
 - Bahwa kami saling berkomunikasi melalui grup whatsapp yang bernama “TAKTIS” yang berisi berbagai AREMANIA dari wilayah malang raya guna melakukan persiapan dan kordinasi aksi di kantor AREMA FC ‘KANDANG SINGA’. Namun grup whatsapp tersebut saat ini telah dibubarkan setelah terjadi kerusuhan aksi yang kami lakukan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di kantor AREMA FC.
 - Selain itu ada beberapa AREMANIA yang mengetahui dari poster atau pamphlet yang disebar melalui media sosial, dan perlu saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB saudara AMBON FANDA mengirimkan chat whatsapp kepada saksi yang intinya menanyakan apakah aksi yang akan kami gelar pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 di kantor AREMA FC “KANDANG SINGA” jadi dilaksanakan. Saksi menjawab jika kami jadi melaksanakan aksi tersebut, dan kemudian saudara AMBON FANDA memberikan support kepada saksi. Namun dirinya meminta timbal balik kepada saksi jika nanti pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 dirinya meminta saksi mensupport aksi yang dilakukan oleh saudara AMBON FANDA dan AREMA Kota Malang yang rencana akan dilakukan di DPR dan Polresta Malang Kota.
 - Bahwa maksud dari kata SUPPORT yang diucapkan oleh saudara AMBON FANDA kepada saksi adalah dirinya akan menurunkan masa AREMANIA guna mendukung kegiatan aksi yang akan saksi dan rekan – rekan AREMANIA wilayah Dampit lakukan pada hari minggu taggal 29 Januari 2023 di kantor AREMA FC “KANDANG SINGA”.
 - Bahwa saksi tidak tahu admin grup wahtsapp TAKTIS tersebut, dikarenakan saksi tiba – tiba di masukan dalam grup whatsapp tersebut. Yang saksi tahu dalam grup tersebut adalah saudara RERE dan beberapa anggota lainnya yang saksi tidak kenal. Sedangkan untuk pamphlet seruan aksi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat yang jelas untuk pembuatan pamphlet

Halaman 81 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan stiker adalah tugas AREMANIA Kota Malang, sedangkan untuk persiapan tindakan vandalisme berupa menyiapkan cat, smoke bomb, dan nantinya berada di barisan depan saat melakukan aksi di depan kantor AREMA FC adalah tugas AREMANIA DAMPIT.

- Bahwa pamphlet A dan B benar merupakan ajakan kepada masyarakat umum untuk melakukan aksi di kantor AREMA FC “KANDANG SINGA” pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 yang tersebar di media sosial, sedangkan gambar C adalah cuplikan saudara AMBON FANDA saat melakukan konsolidasi di STADION GAJAYANA yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 yang mana kegiatan konsolidasi saudara AMBON FANDA tersebut dilakukan bebarengan dengan kegiatan konsolidasi yang saksi lakukan di café SELASIH Kec. Kepanjen Kota Malang.
- Bahwa sebelum berangkat ke Taman Makam Pahlawan (TMP) saat itu kami berkumpul di SPBU Sedayu Kec. Dampit Kab. Malang sekira pukul 10.00 WIB. Yang mana masa aksi AREMANIA dari Kec. Dampit saat itu berjumlah kurang lebih 20 orang antara lain sebagai berikut :
 - Saudara NOVAL.
 - Saudara ADAM alias CALEG.
 - Saudara FAUZI.
 - Saudara ARIAN alias GEMBUL.
 - Saudara RERE.
 - Saudara BAGUS.
 - Saudara MEMET.
 - Saudara KUS alias CAK NDOWER.
 - Saudara AAN.
 - Saudara KINO (tidak tau nama asli).
 - Saudara ILHAM alias JEBING.
 - Saudara WAHYU ARI alias GENDUT.
 - Saudara ADIT.
 - Saudara ANDRE.
- Bahwa saksi bersama – menuju Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Malang Namun Sempat berhenti di daerah Turen Kab. Malang untuk menunggu saudara NANANG alias JHON, dan setelah saudara NANAG alias JHON datang selanjutnya kami melanjutkan perjalanan sampai sekira pukul 11.30 WIB tiba di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Malang.
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, saksi bersama peserta aksi yang lain melakukan persiapan dengan menunggu masa AREMANIA lain berkumpul. Saat masa sudah berkumpul dan hendak berangkat menuju kantor AREMA FC “KANDANG SINGA” saksi diberikan oleh saudara RERE SMOKE BOMB (bom asap), dan saat itu saksi juga melihat saudara BAGUS membawa tongkat bendera dari bahan besi dan saudara ILHAM alias JEBING

Halaman 82 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tongkat BASEBALL. Kami kemudian berjalan menuju kantor AREMA FC saksi menyalakan smoke bomb (bom asap), datang di kantor AREMANIA FC masa dari AREMANIA terlibat perselisihan dengan beberapa orang dari pihak management AREMA FC, saat itu terjadi aksi saling dorong dan masa AREMANIA menyalakan smoke bomb. Mengetahui hal tersebut saksi yang berada di depan toko / store mendekat dan mencoba meleraikan situasi saat itu rusuh namun sempat mereda saat saksi leraikan.

- Bahwa situasi kembali merusuh dikarenakan saudara AMIN TATO bergerak maju mendekati masa yang sedang melakukan aksi tuntutan, hal tersebut memancing emosi masa AREMANIA yang mana saudara AMIN TATO di keroyok hingga kepalanya mengalami luka dan mengeluarkan darah, saat itu saudara AMIN TATO terlihat membawa sebuah tongkat dan membalas masa AREMANIA yang sedang menyerangnya.
- Bahwa saksi tidak melakukan tindakan kekerasan atau pengrusakan sama sekali.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang menjadi penyebab terjadinya keriuhan tersebut.
- Bahwa kami sebagaimana hasil konsolidasi hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di cafe SELASIH Kec. Kepanjen Kota Malang, kami menyepakati untuk melakukan tindakan vandalisme berupa stiker, cat dan smoke bomb. Namun untuk alat lain yang dibawa masing – masing peserta seperti alat pemukul tidak ada dalam kesepakatan dan itu merupakan bentuk tanggung jawab pribadi masing – masing.
- Dapat saksi jelaskan barang-barang yang diamankan dari lokasi kejadian antara lain sebagai berikut :
 - pecahan paving saksi tidak ketahui siapa yang membawa dan melemparkannya saat kejadian tetapi yang jelas pecahan paving itu di lemparkan ke kantor AREMA FC oleh masa aksi AREMANIA.
 - pecahan manekin / boneka di store AREMA FC yang rusak akibat kekerasan lemparan batu dari masa aksi AREMANIA.
 - Smoke boom / bom asap yang disiapkan oleh saudara RERE untuk melakukan vandalisme pada aksi di kantor AREMA FC.
 - Pilox / cat semprot yang saksi tidak tahu dibawa oleh siapa yang jelas masa aksi AREMANIA
 - Plastik berisi cat minyak / cat kayu dalam posisi sudah dalam wadah plastik-plastik kecil berjumlah banyak dalam 1 (satu) kresek ukuran sedang yang sebelumnya telah saksi, saudara RERE, saudara CAK KUS dan saudara JEBING siapkan sebelumnya di rumah saksi.
 - Bendera hitam dengan gagang kayu motif bendera tanda palang putih saksi tidak mengetahui siapa yang membawanya.

Halaman 83 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Flare saksi tidak tahu di bawa oleh kelompok dari AREMANIA mana
- Pecahan kaca setahu saksi adalah sepihan pecahan kaca dari Kantor AREMA FC yang rusak dilempar oleh peserta unjuk rasa
- Bendera hitam polos dengan gagang pipa besi warna biru tersebut di bawa oleh AREMANIA dari Dampit, namun untuk siapa orang yang membawa saksi tidak tahu dikarenakan saat itu ada sekitar 5 (lima) orang masa AREMANIA dari wilayah Dampit yang terlihat membawa bendera hitam polos beserta tongkatnya saat akan melakukan aksi ke kantor AREMA FC "KANDANG SINGA".
- Bahwa saksi berada di depan berusaha meleraikan masa aksi yang anarkis.
- Bahwa tidak ada intruksi untuk melakukan kekerasan.
- Kondisi tersebut akibat kekerasan dari kelompok AREMANIA yang ikut serta masa aksi, namun saksi tidak tahu dari kelompok mana saja yang melakukan kekerasan atau pelemparan pada saat keributan tersebut terjadi.
- Bahwa saksi sama sekali tidak memberikan instruksi sebagaimana kalimat sebagai berikut "GAK POPO PECAH EN POKOK GAK NYOLONG".
- Bahwa saksi benar mengatakan kalimat "MAJU MAJU MAJU" tersebut, namun maksud dan tujuannya agar masa aksi tidak menghalangi jalan secara penuh, sehingga tidak mengganggu ruas jalan.
- Bahwa orang yang naik di atas mikrolet membawa pengeras suara tersebut adalah saksi, sedangkan orang disamping saksi tersebut adalah Sdr. Andika Bagus adik kandung saksi dan yang berdiri bersandar ke mikrolet memakai masker adalah saudara ADIT.
- Bahwa saksi meleraikan masa aksi terhadap karyawan manajemen AREMA FC.
- Bahwa selain rekaman video ada saksi yang mengetahui bahwa saksi telah meleraikan pada saat masa aksi melakukan tindak kekerasan terhadap karyawan manajemen AREMA FC beserta dengan kantornya yaitu saudara MEMET, saudara BAGUS dan saudara KRIS.
- Bahwa saksi menyesalkan kejadian pengrusakan di kantor Arema FC dan melakukan permohonan maaf secara terbuka.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan cukup.

14. ANDIKA BAGUS SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 di depan Kantor Arema Jl M. Panjaitan Kota Malang

Halaman 84 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peserta unjuk rasa antara lain dari kelompok aliansi Aremania Dampit, Aremania Turen, Aremania Kepanjen dan ada sebagian juga Aremania Kota Malang.
- Bahwa Untuk kegiatan itu memang sudah direncanakan dan sebenarnya ini adalah aksi ke dua setelah aksi pertama dua minggu yang lalu pada tanggal 15 Januari 2023 di lokasi yang sama yang mana aksi tersebut dikoordinir oleh aliansi Supporter Aremania Dampit dan koordinatornya antara lain Sdr FERI, dan Sdr. MULYADI als MEMET yang mana mereka adalah rekan-rekan saksi.
- Bahwa Peserta aksi unjuk rasa terdiri dari berbagai kelompok aliansi AREMANIA, yang saksi ketahui ada masa dari wilayah Dampit, Kepanjen, dan ada sebagian lagi dari wilayah Kota Malang.
- Bahwa sdr. FERI DAMPIT adalah kakak kandung saksi yang bernama asli MUHAMAD FERI KRISDIANTO
- Bahwa Sebelum kegiatan unjuk rasa tersebut saksi ketahui telah dilaksanakan briefing pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 di rumah Sdr FERI selaku koordinator aksi di Jl Sumber Tangkep Kec. Dampit Kab. Malang, akan tetapi saksi tidak ikut briefing / rapat dan saksi mengetahuinya karena hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 di rumah Sdr FERI selaku koordinator aksi di Jl Sumber Tangkep Kec. Dampit Kab. Malang saksi baru datang pada pukul 23.30 WIB dimana pada waktu itu mereka selesai brifing dan saksi tidak mengetahui apa materi brifing pada saat itu.
- Saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui pada saat itu yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Sdr FERI selaku koordinator aksi di Jl Sumber Tangkep Kec. Dampit Kab. Malang saksi diterikahi untuk membayar iuran sehingga saksi membayar iuran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat saksi berada dirumah sdr. FERI di Jl Sumber Tangkep Kec. Dampit Kab. Malang sudah ada sdr. ILHAM als JEBING dan sdr. RERE dan sudah ada beberapa kaleng cat kemudian saksi disuruh sdr. ILHAM als JEBING untuk mencampur cat dengan tiner kemudian dimasukkan ke dalam plastik kecil agar mudah dibawa saat aksi dan saat dibagikan oleh para massa aksi dan cat tersebut akan dilempar ke arah kantor AREMA FC bila terjadi chaos dan pada waktu itu yang menyampaikan adalah sdr. ILHAM als JEBING dan sdr. RERE.

Halaman 85 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi ketahui cat yang sudah dalam plastik kecil tersebut akan digunakan untuk melempari kantor AREMA FC Jl M. Panjaitan Kota Malang dan saksi mengetahui hal tersebut dari sdr. ILHAM als JEBING dan sdr. RERE pada saat saksi diminta untuk mencampur cat dengan tiner kemudian dimasukkan ke dalam plastik kecil pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat saksi berada dirumah sdr. FERI di Jl Sumber Tangkep Kec. Dampit Kab. Malang
- Bahwa cat yang sudah berada dalam plastik kecil tersebut dibagikan ketika saksi dan massa aksi lainnya sudah berkumpul pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Taman Makam Pahlawan Kota Malang, yang mana pada saat itu cat dalam plastik kecil tersebut dibagikan secara estafet, untuk siapa awal yang membagiakan cat dalam plastik kecil tersebut adalah sdr. AWANG.
- Bahwa pada saat cat dalam plastik kecil tersebut sudah dibagikan ketika kami kumpul di Taman Makam Pahlawan Kota Malang ada seseorang yang bernama Sdr. MULYADI als MEMET mengatakan "untuk aksi selanjutnya tunggu smoke nyala, setelah smoke menyala nanti yang sudah kebagian membawa cat agar melemparinya ke arah kantor AREMA FC"
- Bahwa menurut saksi kat-kata yang disampaikan oleh Sdr. MULYADI als MEMET tersebut ditunjukan apabila smoke sudah menyala dilanjutkan dengan aksi melempar cat dalam plastik kecil kearah Kantor AREMA FC Jl M. Panjaitan Kota Malang.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di baris depan massa aksi unjuk rasa bersama dengan kakak kandung saksi sdr. FERI DAMPIT, dan pada saat itu saksi juga menendang salah satu seseorang yang merupakan rekan dari Sdr. AMIN TATO yang pada saat itu berada di depan Kantor Kantor Arema Jl M. Panjaitan Kota Malang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan dari orang tersebut.
- Bahwa Screen Shot itu adalah Cuplikan video saat saksi menendang seseorang yang pada saat itu maju mendekat saksi kemudian saksi menendangnya dan diikuti sdr. ARION pukul pakai pipa besi kepala orang yang bersangkutan tersebut yang saksi ketahui dari video saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengetahui orang tersebut merupakan Sdr. MARION CAHYA yang juga mengikuti unjuk rasa dan pada video diatas merupakan ketika Sdr. MARION CAHYA menendang kearah perut security yang saksi ketahui bernama Sdr. AMIN TATO.

Halaman 86 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menendang ke arah seseorang yang pada waktu itu berada di depan kantor AREMA FC saksi juga melempar cat yang sudah dibagikan sebelumnya
- Bahwa saksi menendang ke seorang yang berada didepan kantor AREMA FC karena mengira orang tersebut akan menyerang saksi dan yang saksi ketahui penyebab Sdr. M ARION CAHYA dan massa aksi menendang dan memukul kearah Sdr. AMIN TATO karena pada saat itu kami di halangi oleh Sdr. AMIN TATO untuk mendekat kearah Kantor Arema FC.
- Ya pada saat itu pelaksanaan unjuk rasa tersebut sudah dibekali dengan alat-alat berupa cat dalam plastik kecil, dan pada saat berkumpul di Taman Makam Pahlawan Kota Malang massa aksi lainnya juga membawa Smoke untuk pelaksanaan Aksi Unjuk Rasa.
- Bahwa foto tersebut adalah 1 (satu) pasang sepatu merek Nike warna hitam milik saksi yang saksi gunakan pada aksi di hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di kantor AREMA FC dan saksi gunakan untuk menendang ke arah security AREMA FC namun ada juga baju hitam bertuliskan BIANARA FABREGAS dan celana pendek doreng saksi lupa taruh dimana.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kaitan dengan barang bukti yang yang diamankan sebagai berikut :
 - Pecahan paving saksi tidak ketahui siapa yang membawa dan melemparnya saat kejadian tetapi yang jelas pecahan paving itu di lemparkan ke kantor AREMA FC dari belakang saksi.
 - Pecahan manekin / boneka di store AREMA FC yang rusak akibat kekerasan lemparan batu dari peserta unjuk.
 - Smoke boom / bom asap yang disiapkan oleh Sdr RERE dengan meminta urunan kepada peserta lain atas persetujuan koordinator kelompok kami yaitu Sdr FERI yang mana telah dan dibawa oleh Sdr ADAM alias CALEG, Sdr AWANG, NOVAL, dan RERE dengan tujuan memperpendek jarak pandang dan menyamarkan / menyulitkan identifikasi siapa-siapa yang melakukan pergerakan dan kekerasan.
 - Pilox / cat semprot setahu saksi dibawa oleh Sdr ANDRE dengan tujuan untuk mencoret-coret tembok.
 - Plastik berisi cat minyak / cat kayu dalam posisi sudah dalam wadah plastik-plastik kecil berjumlah banyak dalam 1 (Satu) kresek besar disiapkan oleh koordinator aksi dan dibawa oleh Sdr AWANG, lalu dibagikan-bagikan di TMP Suropati dekat lokasi kejadian dengan tujuan dilempar ke arah kantor dan ke arah manapun untuk membikin kotor

Halaman 87 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sasaran dimana saksi dan sdr. FAUZI menerima pembagian cat tersebut

- Bendera hitam dengan gagang kayu motif bendera tanda palang putih saksi tidak mengetahui siapa yang membawanya.
- Flare setahu saksi tidak dibawa oleh kelompok kami dan setahu saksi Flare disiapkan oleh Aremania kelompok dari Kepanjen dan saat itu sempat dinyalakan dan siapa yang memegang saksi tidak tahu, tujuan dinyalakan adalah memperpendek jarak pandang dan menyamarkan / menyulitkan identifikasi siapa-siapa yang melakukan pergerakan dan kekerasan.
- Pecahan kaca setahu saksi adalah serpihan pecahan kaca dari Kantor AREMA FC yang dilempar oleh peserta unjuk rasa.
- Bendera hitam polos dengan gagang pipa besi warna biru dibawa ARION yang mana sebenarnya bendera tersebut dipasang di pipa besi untuk menyamarkan membawa tongkat untuk melakukan kekerasan pemukulan dan digunakan ARION untuk memukul kearah kepala seseorang yang pada waktu itu berada di depan kantor AREMA FC tongkatnya saat akan melakukan aksi ke kantor AREMA FC "KANDANG SINGA".
- Ada beberapa barang barang yang belum diamankan oleh Polisi antara lain :
 - 2 (dua) BUAH Stick Baseball yang sebelumnya dibawa oleh Sdr KINO dan Sdr ILHAM alias JEBING yang mana saksi ketahui jika Sdr JEBING memukulkan tongkat Baseball ke arah kepala Sdr AMIN TATO hingga mengeluarkan darah
 - Ada kresek berwarna putih berisi kotoran / tai sapi yang dibawa oleh Sdr. MULYADI als MEMET yang sudah dilemparkan dan sudah tercecer di lokasi kejadian
- Bahwa yang saksi ketahui Sdr JEBING memukulkan tongkat Baseball ke arah kepala Sdr AMIN TATO hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa saat di lokasi kami langsung mendekat ke kantor Arema dan Sdr FERI hendak orasi tetapi dihalangi oleh pihak pengamanan internal kantor AREMA FC lalu terjadi gesekan kemudian dan saat itulah mulai ada lemparan batu dan cat serta smoke boom ke arah kantor arema dan memang ada arahan / aba-aba sebelumnya dari Sdr MEMET di titik persiapan terakhir di TMP Suropati yang mana saat itu Sdr MEMET memberi arahan bahwa untuk pergerakan menunggu Flare menyala dan setelah Flare menyala rekan-rekan bebas melakukan sesuai rencana yaitu

Halaman 88 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar dan membuat Chaos / ricuh dan saat itulah terjadi kericuhan yang sudah direncanakan sebelumnya

- Seingat saksi saat itu saksi mendengar kata-kata “URAAA” “AMIN JANCOK”.
- Kondisi tersebut akibat kekerasan dari kelompok kami yang melakukan pelemparan dan kekerasan saat kericuhan unjuk rasa yang kami selenggarakan
- Dapat saksi jelaskan kaitan dengan peran peserta aksi antara lain sebagai berikut :
 - Sdr FERI berperan membawa speaker TOA / pengeras suara dan juga menyalakan smoke serta mengendalikan peserta aksi unjuk rasa agar mengikuti aba-aba nya serta Sdr FERI juga ikut mendorong-dorong pihak keamanan internal Kantor AREMA FC.
 - Sdr NOVAL berperan ikut membawa pipa besi warna biru yang ada benderanya yang kemudian dibawa oleh sdr. ARION
 - ARION berperan menendang ke perut sdr. AMIN TATO dan juga memukul dengan tongkat besi yang terdapat benderanya ke kepala seseorang yang berada di depan kantor AREMA FC
 - MOHAMAD FAUZI berperan membawa plastik berisi cat yang rencananya akan dilemparkannya ke arah Kantor AREMA FC
 - Sdr. ADAM RISKI alias CALEG berperan membawa smoke boom dan melemparkannya ke arah kantor AREMA FC
- Bahwa yang saksi kenali hanya Sdr AMIN TATO yang di tendang perutnya oleh sdr. ARION dan untuk luka pada kepala tersebut diakibatkan oleh pukulan tongkat baseball yang dilakukan oleh Sdr ILHAM alias JEBING dan foto sdr. YESI GUSMAN adalah seseorang yang berada di depan kantor AREMA FC yang saksi tendang dan kemudian dipukul oleh sdr. ARION menggunakan tongkat besi yang terdapat bendera hitam.
- saksi melakukan menendang ke arah tangan yang mengenai tangan kanan seseorang yang berada di depan kantor AREMA FC yang baru saksi ketahui bernama YESI GUSMAN dan mendorong ke arah team AREMA FC.
- Bahwa orang tersebut adalah sdr. ARION yang melakukan pukulan dengan menggunakan gagang besi warna biru yang terdapat bendera warna hitam. Dan pada saat kejadian menggunakan kaos warna hitam seperti yang terdapat di screenshot diatas.
- Bahwa saksi menyesalkan kejadian pengrusakan di kantor Arema FC dan melakukan permohonan maaf secara terbuka.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan cukup.

Halaman 89 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



15. ADAM RIZKY SATRIA SAKSOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan sebelumnya yang diberikan pada tahap Penyidikan.
- Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 12.30 WIB, di depan Kantor Arema Jl M. Panjaitan Kota Malang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi banyak yang datang kesana akan tetapi yang Saksi kenali hanya orang-orang dari Aremania Dampit saja antara lain sdr. NAUFAL (089654348393), sdr. ARION, sdr.FAUZI (081223146345), sdr. RERE (081259328162), sdr. JEBBING (081234855553), dan sdr FERI selaku kordinator aksi.
- Untuk kegiatan itu memang sudah direncanakan dan sebenarnya ini adalah aksi ke dua setelah aksi pertama dua minggu yang lalu di lokasi yang sama yang mana aksi tersebut Saksi ketahui dari grup WA "DAMPIT BERGERAK" yang mana ada Flyer yang berisi ajakan untuk melaksanakan gerakan Arek Malang Bersikap menuju Kantor AREMA FC di Jl M. Panjaitan Kota Malang.
- Sebelum kegiatan unjuk rasa tersebut Saksi ketahui telah dilaksanakan perencanaan dan briefing koordinasi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib di rumah Sdr FERI selaku koordinator aksi di Jl Sumber Tangkep Kec. Dampit Kab. Malang, Saksi mengetahuinya dari grup WA "DAMPIT BERGERAK" dimana saat ini Saksi sudah dikeluarkan dari Grup tersebut sesat setelah terjadinya unjuk rasa yang berakhir ricuh.
- Pada saat Saksi mengikuti rapat/briefing di rumah sdr FERI, Sdr. FERI membagi tugas untuk membeli smoke dan cat. Yang mana selanjutnya Saksi memberikan iuran sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli smoke bomb dan yang membeli cat adalah sdr. JEBING alamat Dampit Kab. Malang (081234855553) dan untuk yang membeli smoke bomb Sdr RERE Dampit Kab. Malang (081259328162).
- Setahu Saksi aksi tersebut adalah salah satu aksi menuntut keadilan saat terjadinya tragedi kanjuruhan.
- saat itu Saksi berada di garis terdepan akan tetapi pada saat terjadi kericuhan Saksi mundur kebelakang kemudian pada saat sdr. FERI melakukan orasi Saksi menyalakan smoke bomb dengan asap warna biru kemudian ikut melakukan melemparkan smoke bomb kearah Kantor Arema Store.
- Benda yang Saksi gunakan adalah berupa 1 (satu) buah smoke bomb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan 2 (dua) buah smoke bomb di belakang saku celana masing-masing di saku celana kiri dan saku celana kanan.
- Dapat Saksi jelaskan Saksi menyalakan 1 (satu) buah smoke bomb kemudian Saksi taruh bawah sebelah mobil angkot depan kantor AREMA FC yang mana selanjutnya 1 (satu) buah smoke bomb tersebut diambil orang yang tidak kenal.
- Kemudian Saksi mengeluarkan dan menyalakan 1 (satu) buah smoke bomb yang masih Saksi simpan di saku celana sebelah kiri setelah itu Saksi lemparkan kearah kantor AREMA FC .
- Saksi melakukan pelemparan tersebut satu kali.
- Saat itu perbuatan yang Saksi lakukan Spontan karena pada saat itu Saksi memegang sisa smoke bomb.
- Bahwa potongan / screenshot video terjadinya kericuhan unjuk rasa yang terjadi hari minggu tanggal 29 Januari 2023 di depan Kantor Arema FC Jl M. Panjaitan Kota Malang, dapat Saksi jelaskan orang yang berada didalam video tersebut adalah diri Saksi sendiri, pada saat itu Saksi sedang menyalakan smoke bomb yang pertama kemudian Saksi lemparkan kedepan kantor Arema FC, kemudian untuk yang kedua adalah Saksi bersama dengan 2 orang yang tidak Saksi kenal memasang spanduk bertuliskan "PENGHIANAT AKAN BERJALAN SENDIRI" didepan kantor AREMA FC yang pada saat itu kaca depan sudah pecah akibat lemparan batu yang dilakukan oleh kelompok "AREK MALANG BERSIKAP".
- Bahwa potongan / screenshot video terjadinya kericuhan unjuk rasa yang terjadi hari minggu tanggal 29 Januari 2023 di depan Kantor Arema Jl M. Panjaitan Kota Malang sebagai berikut
- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadi kericuhan tersebut berada ditengah-tengah kerumunan dan Saksi melihat Sdr. AMIN TATO dikeroyok oleh beberapa orang yang diantaranya adalah sdr. ARION yang mana pada saat Saksi lihat sdr. ARION menendang perut sdr. AMIN TATO dengan menggunakan kaki sebelah kanan.
- Pada hari dan jam tersebut Saksi datang atas keinginan Saksi sendiri setelah Saksi mengikuti rapat/briefing di rumah sdr. FERI pada hari Jumat 27 Januari 2023.
- Bahwa pada saat Saksi bersama teman Saksi bernama sdr. FAUZI usia sekitar 24 tahun alamat Jl. Blambangan Dampit Kab. Malang dengan mengendari sepeda motor milik Saksi.
- Pada saat itu Saksi menjemput sdr. FAUZI kemudian berangkat mendahului dan berkumpul di TMP Untung Suropati Kota Malang, dan Saksi mengetahui bahwa titik kumpul berada di TMP Untung Suropati Kota

Halaman 91 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malang dari Pamflet yang Saksi lihat dari grup WA "DAMPIT BERGERAK" yang dikordinatori oleh sdr. FERI.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Pamflet yang dikirimkan di grup WA "DAMPIT BERGERAK" yang dikordinatori oleh sdr. FERI.
 - Setahu Saksi Sdr. FERI adalah kordinator "DAMPIT BERGERAK" dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat video tiktok dari sdr. AMBON yang mengatakan membuat acara yang besar sekalian.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan hanya tau lewat Instagram dan tiktok. Dan dengannya tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa potongan / screenshot video tiktok sebagai berikut dalam cuplikan sdr. AMBON FANDAmelakukan orasi di stadion gajayana dengan beberapa audience yang menerangkan dengan kata-kata "SIAPAPUN SENG KATE Gawe AKSI DUKUNGEN TOTAL, BAH NGKOK ONO SENG MANFAATNO, KEPENTINGAN E DEWE-DEWE GAK NGURUS WES, Gawe AKSI SENG GUEDE SISAN NGONO LO REK, LEK ANCENE GUSTI NJALUK IKI CHAOS YO CHAOS, UNTUK TEKNIS HARI MINGGU KENE NGENTENI SLYER E SENG DISEBARNO NAWAK-NAWAK SENG Gawe AKSI YO".
 - Bahwa Saksi mengetahui video tersebut pada hari jum'at tanggal 27 Januari 2023, dan menurut Saksi maksud dari sdr. AMBON adalah untuk membuat aksi yang lebih besar daripada aksi yang pertama meskipun harus chaos/ricuh.
 - Bahwa sebelum kejadian saat itu sekitar jam 08.00 Wib Saksi menjemput sdr. FAUZI dirumahnya untuk berangkat menuju titik kumpul di depan SD Dampit 3 , Setelah itu Saksi Bersama dengan sdr. FAUZI berangkat mendahului untuk berangkat menuju titik kumpul yang sebelumnya diberitahukan di grup WA "DAMPIT BERGERAK" yaitu di TMP Untung Suropati Kota Malang. Sesampainya dikacuk Saksi bertemu sdr. RERE dan teman-teman yang lain yang sudah berkumpul disana kemudian Saksi berhenti sebentar untuk minum-minuman keras jenis 'ARAK'. Setelah itu kami berangkat bersama-sama menuju titik kumpul di TMP Untung Suropati Kota Malang.
 - Kemudian Saat itu sekitar 12.15 Wib Saksi bersama-sama dengan kelompok yang mengatasnamakan "AREK MALANG BERSIKAP" berjalan kaki menuju kantor Kantor Arema FC di Jl. M. Panjahitan Kota Malang pada saat itu Saksi berada didepan sediri bersama-sama dengan sdr. FAUZI, sdr. FERI, sdr. AIRON, sdr. NAUFAL, sdr. JEBBING dan pada saat mendekati kantor AREMA FC tersebut Saksi berinisiatif memegang

Halaman 92 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spanduk yang bertuliskan “ PENGHIANAT AKAN BERJALAN SENDIRI”. Sesampainya didepan kantor Arema FC Saksi terlibat aksi dorong dengan security kantor AREMA FC. Yang mana selanjutnya kelompok yang mengatasnamakan “AREK MALANG BERSIKAP” melemparkan flare dan menyalakan smoke bomb yang kemudian disusul oleh lemparan batu yang diarahkan ke Kantor Arema dan Manajemen AREMA FC menyebabkan kaca dari kantor Kantor Arema FC tersebut pecah/rusak . Setelah terjadi keributan tersebut Saksi mundur kebelakang karena takut terkena lemparan juga. Setelah itu sdr. FERI melakukan orasi Saksi menyalakan 1 (satu) buah smoke bomb yang kemudian Saksi lempar kedepan kantor AREMA FC. beberapa saat kemudian pada saat akan kembali Saksi kembali menyalakan 1 (buah) smoke bomb yang masih Saksi simpan di saku celana sebelah kiri, kemudian Saksi lemparkan arah dalam kantor AREMA FC. dan selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman berjalan menjauh dari Kantor AREMA FC.

- Bahwa setelah kejadian banyak polisi yang melaksanakan patrol sehingga Saksi dan teman-teman membubarkan diri menuju arah rumah masing-masing.
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah sweater warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah kaca mata dan 2 (dua) buah smoke bomb itu yang Saksi pakai saat kejadian tersebut.
- Dapat Saksi jelaskan kaitan dengan barang-barang yang dilakukan Penyitaan yaitu :
 - Pecahan paving Saksi tidak ketahui siapa yang membawa dan melemparnya saat kejadian tetapi yang jelas pecahan paving itu di lemparkan ke Kantor Kantor Arema FC dari belakang Saksi.
 - Pecahan manekin / boneka di store AREMA FC yang rusak akibat kekerasan lemparan batu dari peserta unjuk rasa.
 - Smoke bomb / bom asap yang disiapkan oleh Sdr RERE dengan meminta urunan kepada peserta lain atas persetujuan koordinator kelompok kami yaitu Sdr FERI dari Dampit yang mana 2 (dua) buah smoke bomb tersebut Saksi bawa, NOVAL, dan RERE dengan tujuan memperpendek jarak pandang dan menyamarkan / menyulitkan identifikasi siapa-siapa yang melakukan pergerakan dan kekerasan.
 - PiloX / cat semprot Saksi tidak mengetahuinya.
 - Plastik berisi cat minyak / cat kayu dalam posisi sudah dalam wadah plastik-plastik kecil berjumlah banyak dalam 1 (Satu) kresek besar disiapkan oleh koordinator aksi dan dibawa oleh Sdr JEBBING, lalu dibagikan-bagikan di TMP Suropati dekat lokasi kejadian dan seingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi salah satunya yang menerima pembagian adalah Sdr FAUZI dan cat itu dibawa dengan tujuan dilempar ke arah kantor dan ke arah manapun untuk membikin kotor objek sasaran.
- Bendera hitam dengan gagang kayu motif bendera tanda palang putih Saksi tidak mengetahui siapa yang membawanya.
 - Flare Saksi tidak mengetahuinya, tujuan dinyalakan adalah memperpendek jarak pandang dan menyamarkan / menyulitkan identifikasi siapa-siapa yang melakukan pergerakan dan kekerasan.
 - Pecahan kaca setahu Saksi adalah serpihan pecahan kaca dari Kantor Kantor Arema FC yang dilempar oleh peserta unjuk rasa.
 - Bendera hitam polos dengan gagang pipa besi warna biru dibawa NOVAL yang mana sebenarnya bendera tersebut dipasang di pipa besi.
- Dapat Saksi jelaskan terkait orang-orang yang diamankan pada saat kericuhan di lokasi kejadian sebagai berikut :
- Sdr FERI berperan merencanakan aksi yang berujung ricuh dan mengkoordinir semua perencanaan kegiatan unjuk rasa dan Saksi lihat saat unjuk rasa Sdr FERI membawa speaker TOA / pengeras suara mengendalikan peserta aksi unjuk rasa agar mengikuti aba-aba nya serta Sdr FERI juga ikut mendorong-dorong pihak keamanan internal Kantor AREMA Store.
 - Sdr NAUFAL berperan ikut membawa smoke boom dan melemparkannya ke arah kantor AREMA FC serta Saksi melihatnya sempat mendorong dorong dan sempat membawa tongkat pipa besi warna biru yang ada benderanya .
 - MOHAMAD FAUZI berperan membawa plastik berisi cat yang rencananya akan dilemparkannya ke arah Kantor AREMA saat kericuhan akan tetapi saat itu Saksi berpish agak berjauhan dengan posisi Sdr MOHAMAD FAUZI sehingga Saksi tidak mengetahui langsung saat yang bersangkutan melemparkannya.
 - Sdr ARION pada saat kejadian Saksi melihatnya sedang menendang sdr. AMIN TATO pada bagian perut dengan menggunakan kaki sebelah kanan.
- Bahwa akibat dari aksi anarkis yang dilakukan massa unjuk rasa tersebut yaitu rusaknya Fasilitas Kantor Arema Store, serta beberapa mengalami luka-luka.
- Bahwa dalam rapat yaitu briefing pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah dr FERI Jl. Palawan / Sumbertangkep Kec.Dampit Kab. Malang selaku koordinator aksi di Il

Halaman 94 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Tangkep Kec. Dampit Kab. Malang, dan pada saat itu sdr. FERI menyampaikan yang intinya kata katanya "DAMPIT KEBAGIAN GOWO CAT AMBEK SMOKE, ENKKOK DI GAWE NGUNCALI NANG KANTOR AREMA FC / KANDANG SINGA, AMBEK DIGAWE JOGO-JOGO AWAKE DEWE" mengetahui hal tersebut sdr. ILHAM als JEBING mempersiapkan cat yang akan dibawa untuk aksi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sedangkan sdr. FAIRU S als RERE menyiapkan smoke dan selanjutnya sdr. FERI menerangkan bahwa pada saat aksi saat orator memberikan intruksi untuk menyalakan smoke untuk mengecoh preman manajemen Arema FC dan cat yang dibungkus plastic kecil dilemparkan ke arah Kantor Arema FC. Dan bila Ada apa-apa semua kompak ikut membantu.

- Bahwa Saksi menyesalkan kejadian pengrusakan di kantor Arema FC dan pemuluan dan bersedia melakukan permohonan maaf secara terbuka. Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan cukup.

16. MOCH. FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan sebelumnya yang diberikan pada tahap Penyidikan.
- Bahwa memberikan keterangan terkait Saksi beserta teman-teman Saksi yang berada di dalam grup Whatsapp "DAMPIT BERGERAK" sepakat mengikuti aksi demo yang dilakukan AREMANIA di depan kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penangggungan Kec. Klojen Kota Malang pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 dimana pada saat itu terjadi kericuhan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat di tiktok ada video dimana sdr. AMBON FANDA sedang memberikan arahan kepada AREMANIA sebelum melaksanakan aksi dimana pada video tersebut sdr. AMBONFANDA mengatakan "AYO REK JARENE AREMA IKU KERAS" "AYO REK GAWE AKSI SENG GEDE MESISAN, LEK ANCENE GUSTI NJALOK IKI CHAOS YO CHAOS" kata-kata tersebut yang membuat semangat Saksi dan teman-teman Saksi tergugah hingga akhirnya terjadi chaos / kericuhan di depan kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Kel. Penangggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa Saksi juga mengetahui video sdr. AMBON FANDA tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dari whatsapp grup "DAMPIT BERGERAK" sekira pukul 08.00 WIB sdr. MUHAMMAD FERI sudah meshare video

Halaman 95 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di whatsapp grup "DAMPIT BERGERAK" dan pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB sdr. MUHAMMAD FERI dan sdr. FAIRUS als. RERE mengirim poster yang berjudul AREK MALANG BERGERAK dimana pada poster tersebut mengajak AREMANIA berkumpul di TMP (Taman Makam Pahlawan) Kota Malang pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 11.00 WIB dimana aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan AREMANIA terhadap AREMA FC karena dianggap abai terhadap supporternya.

- Bahwa peserta unjuk rasa antara lain dari kelompok aliansi Aremania Dampit, Aremania Turen, Aremania Kepanjen dan ada sebagian juga Aremania Kota Malang.
- Bahwa untuk kegiatan itu memang sudah direncanakan dan sebenarnya ini adalah aksi ke dua setelah aksi pertama dua minggu yang lalu di lokasi yang sama yang mana aksi tersebut dikoordinir oleh aliansi Supporter Aremania Dampit dan koordinatornya antara lain Sdr FERI, dan Sdr MEMET alias CEMET yang mana mereka adalah rekan-rekan Saksi.
- Bahwa sebelum kegiatan unjuk rasa tersebut Saksi ketahui telah dilaksanakan perencanaan matang dan briefing koordinasi sejak seminggu sebelum kejadian sampai dengan terakhir briefing pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Sdr FERI Jl. Pahlawan / Sumbertangkep Kec. Dampit Kab. Malang selaku koordinator aksi di Jl Sumber Tangkep Kec. Dampit Kab. Malang, dan pada saat itu sdr. FERI menyampaikan "DAMPIT KEBAGIAN GOWO CAT AMBEK SMOKE, ENGGOK DI GAWE NGUNCALI NANG KANTOR AREMA FC / KANDANG SINGA, AMBEK DIGAWE JOGO-JOGO AWAKE DEWE" mengetahui hal tersebut sdr. LIHAM als JEBING mempersiapkan cat yang akan dibawa untuk aksi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sedangkan sdr. FAIRUS als RERE menyiapkan smoke dan selanjutnya sdr. FERI juga selanjutnya sdr. FERI menerangkan bahwa pada saat aksi saat orator memberikan intruksi untuk menyalakan smoke untuk mengecoh preman manajemen Arema FC dan cat yang dibungkus plastik kecil dilemparkan ke arah Arema FC. Dan pada saat berada di rumah sdr. FERI tersebut, sdr. FERI juga meminta iuran untuk membeli cat dan smoke yang akan digunakan pada saat unjuk rasa AREMANIA pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2022 pukul 13.00 WIB di depan Kantor Arema FC Jl M. Panjaitan Kota Malang untuk digunakan melempari kantor tersebut dan pada saat itu Saksi memberikan uang iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 96 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi aksi tersebut adalah salah satu aksi menuntut keadilan saat terjadinya tragedi kanjuruhan dan juga AREMA FC dianggap abai terkait kejadian tersebut.
- Bahwa saat itu Saksi berjarak sekira 20 meter dari depan Kantor Arema Jl M. Panjaitan Kota Malang tersebut dan pada saat kami berkumpul di TMP (Taman Makam Pahlawan) Kota Malang sdr. AWANG menurunkan 2 (dua) kresek warna putih yang berisi beberapa warna cat yang di bungkus dengan ukuran satu genggam tangan yang terdiri dari warna hijau, abu-abu dan hitam dan pada saat itu Saksi mengambil 1 (satu) bungkus cat warna hijau Saksi simpan di dalam saku sebelah kanan dimana cat tersebut akan Saksi gunakan untuk melempari Kantor Arema Jl M. Panjaitan Kota Malang tersebut namun belum sempat Saksi melempari Kantor Arema Jl M. Panjaitan Kota Malang tersebut dengan cat yang Saksi bawa, cat tersebut pecah bungkusnya saat Saksi berada kurang lebih berjarak 50 (lima) puluh meter dari Kantor Arema Jl M. Panjaitan Kota Malang tersebut cat yang Saksi bawa pecah bungkusnya didalam saku sebelah kanan Saksi.
- Bahwa teman Saksi yang bernama AIRON dimana pada waktu itu dirinya menendang sdr. AMIN TATO.
- Bahwa yang Saksi ketahui dari video tersebut sdr. AIRON melakukan kekerasan mengenai perut sdr. AMIN TATO.
- Bahwa Saksi berjalan dari TMP (Taman Makam Pahlawan) bersama rombongan Saksi yaitu sdr. FERI dengan membawa toa, sdr. ARION, sdr. NOUVAL, ADAM RIZKY, sdr. KRIS dan sdr. GABRIL dan kami berjalan berada dipaling depan dimana sdr. ADAM RIZKY ikut memegang baner bertuliskan "PENGKHIANAT AKAN BERJALAN SENDIRI" dan kami berjalan menuju depan Kantor Arema Jl M. Panjaitan Kota Malang dan pada saat itu dihalangi oleh team Arema Official sehingga terjadi dorong-dorongan dimana Saksi juga ikut mendorong team AREMA FC mendekat ke arah kaca Kantor Arema Jl M. Panjaitan Kota Malang dan setelah itu Saksi mundur ke arah belakang karena banyak lemparan batu dari arah massa menuju Kantor Arema Jl M. Panjaitan Kota Malang hingga kaca kantor tersebut pecah dan pada saat itu Saksi melihat banyak orang yang melempari batu ke arah Kantor Arema Jl M. Panjaitan Kota Malang tersebut dan terdengar suara keras dimungkinkan suara keras tersebut muncul dari seseorang yang menggunakan toa dengan kata-kata "OLEH MECAH TAPI OJOK NYOLONG" dimana suara tersebut berasal dari barisan massa yang paling depan dan pada saat itu Saksi juga kembali maju ke barisan paling depan sambil berteriak "HURA HURA, AMIN JANCOK MAJUO MAJUO" .

Halaman 97 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pada saat kejadian tersebut yang memakai toa hanya sdr. FERI dan sdr. FERI juga berada di dibarisan massa paling depan.
- Bahwa dengan adanya kata-kata "OLEH MECAH TAPI OJOK NYOLONG" membuat massa AREMANIA semakin berani dalam melakukan pelemparan atau pengerusakan.
- Bahwa saat itu oleh koordinator pelaksanaan unjuk rasa yaitu sdr. FERI setahu Saksi sudah disiapkan bermacam macam alat-alat baik alat peraga unjuk rasa maupun alat yang mengacu pada keriuhan / chaos saat unjuk rasa termasuk minuman keras yang di minum oleh teman-teman Saksi dari DAMPIT sebelum berangkat dari Sedayu Turen Kab Malang.
- Bahwa Saksi sempat melakukan pendorongan ke team AREMA FC.
- Dapat saksi jelaskan kaitan dengan barang bukti yang dilakukan sebagai berikut :
 - Pecahan paving Saksi tidak ketahui siapa yang membawa dan melemparnya saat kejadian tetapi yang jelas pecahan paving itu di lemparkan ke kantor AREMA FC dari belakang Saksi.
 - Pecahan manekin / boneka di store AREMA FC yang rusak akibat kekerasan lemparan batu dari peserta unjuk.
 - Smoke boom / bom asap yang disiapkan oleh koordinator kelompok kami yaitu Sdr FERI dari Dampit yang mana telah disiapkan oleh koordinator aksi dan dibawa oleh Sdr ADAM alias CALEG, Sdr AWANG, NOVAL, dan RERE dengan tujuan memperpendek jarak pandang dan menyamarkan / menyulitkan identifikasi siapa - siapa yang melakukan pergerakan dan kekerasan.
 - Pilo / cat semprot setahu Saksi dibawa oleh Sdr ANDRE dengan tujuan untuk mencoret-coret tembok.
 - Plastik berisi cat minyak / cat kayu dalam posisi sudah dalam wadah plastik-plastik kecil berjumlah banyak dalam 1 (Satu) kresek besar disiapkan oleh koordinator aksi dan dibawa oleh Sdr AWANG, lalu dibagikan-bagikan di TMP Suropati dekat lokasi kejadian dan salah satunya yang menerima pembagian adalah Saksi dan cat itu dibawa dengan tujuan dilempar ke arah kantor dan ke arah manapun untuk membikin kotor objek sasaran.
 - Bendera hitam dengan gagang kayu motif bendera tanda palang putih Saksi tidak mengetahui siapa yang membawanya.
 - Flare setahu Saksi tidak dibawa oleh kelompok kami dan saat itu sempat dinyalakan dan siapa yang memegang Saksi tidak tahu, tujuan dinyalakan adalah memperpendek jarak pandang dan menyamarkan / menyulitkan identifikasi siapa-siapa yang melakukan pergerakan dan kekerasan.

Halaman 98 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan kaca setahu Saksi adalah serpihan pecahan kaca dari Kantor AREMA FC yang dilempar oleh peserta unjuk rasa.
- Bendera hitam polos dengan gagang pipa besi warna biru dibawa NOVAL yang mana sebenarnya bendera tersebut dipasang di pipa besi untuk menyamakan membawa tongkat untuk melakukan kekerasan pemukulan.
- Bahwa ada beberapa barang-barang yang belum diamankan oleh Polisi antara lain :
 - 2 dua) buah Stick Baseball yang sebelumnya dibawa oleh Sdr KINO dan Sdr l'IL alias JEBING tetapi Saksi tidak tahu digunakan apa tongkat baseball tersebut.
 - Bahwa ada kresek berwarna putih berisi kotoran / tai sapi yang dibawa oleh kelompok AREMANIA Kepanjen dan setahu Saksi sudah dilemparkan dan sudah tercecer di lokasi kejadian.
- Bahwa seminggu sebelum kejadian sering di adakan rapat / koordinasi yang dikordinir oleh Sdr FERI sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dan selalu rapat dilaksanakan di rumah Sdr FERI Ds Sumbertangkep Dampit Kab Malang. Dan sesaat sebelum kejadian terakhir kali kami berkumpul di depan Indogrosir Kacuk Malang membagi-bagikan sebagian alat-alat yang belum dibagikan kemudian kami berangkat bersama ke lokasi. Sampai di lokasi Saksi mendengar kata-kata "OLEH MECAH TAPI OJOK NYOLONG" dimana suara tersebut berasal dari barisan massa yang paling depan sehingga membuat massa melempari ke arah kantor AREMA FC dan memang ada arahan / aba-aba sebelumnya dari Sdr MEMET di titik persiapan terakhir di TMP Suropati yang mana saat itu Sdr MEMET memberi arahan bahwa untuk pergerakan menunggu Flare menyala dan setelah Flare menyala rekan-rekan bebas melakukan sesuai rencana yaitu melempar dan membuat Chaos / ricuh dan saat itulah terjadi keributan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- Dapat Saksi jelaskan kaitan dengan peran peserta aksi yang lain yaitu :
 - Saudara FERI berperan merencanakan aksi yang berujung ricuh dan mengkoordinir semua perencanaan kegiatan unjuk rasa dan Saksi lihat saat unjuk rasa Sdr FERI membawa speaker TOA / pengeras suara mengendalikan peserta aksi unjuk rasa agar mengikuti aba-aba nya serta Sdr FERI juga ikut mendorong-dorong pihak keamanan internal Kantor AREMA FC.
 - Saudara NOVAL berperan ikut membawa smoke boom dan melemparkannya ke arah kantor AREMA FC serta Saksi melihatnya

Halaman 99 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat mendorong dorong dan membawa tongkat pipa besi warna biru yang ada benderanya melakukan pemukulan kepada pihak keamanan internal Kantor AREMA FC.

- Saudara ARION berperan menendang perut sdr AMIN TATO
- Saudara ADAM RISKI alias CALEG berperan membawa smoke boom dan melemparkannya ke arah kantor AREMA FC, dan yang bersangkutan saat kejadian berdekatan posisinya dengan Sdr FAUZI
- Bahwa Saksi menyesalkan kejadian pengrusakan di kantor Arema FC dan pemululan dan bersedia melakukan permohonan maaf secara terbuka.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. LUCKY ENDRAWATI, S.H.,M.H., (Ahli Pidana)** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memberikan keterangan / pendapat sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki dan keterangan tersebut masih sama sebagaimana yang diberikan pada tahap penyidikan.
- Bahwa dalam hukum pidana dikenal istilah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Unsur melawan hukum ini juga berkaitan dengan frasa tanpa hak yang juga beririsan dengan unsur sengaja. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis sampai saat ini tidak ada kesamaan cara pandang tentang pengertian tindak pidana, tetapi secara general, pengertian tentang tindak pidana dapat dikategorikan atas 2 (dua) aliran yakni :
 1. **Aliran monistis**, yang terbagi atas 2 (dua) unsur (Simons), yakni unsur subyektif meliputi kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), sedangkan unsur obyektif meliputi perbuatan orang dan akibat yang nyata dari perbuatan itu serta adanya kemungkinan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, misalnya dalam pasal 281;
 2. **Aliran dualistis**, titik tekannya pada pemisahan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), meliputi unsur-unsur (Moeljatno), perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materil).
 - a) Sifat melawan hukum formil, yakni apabila perbuatan



diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis);

- b) Sifat melawan hukum materiil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya. Sifat melawan hukum materiil dapat dibedakan atas fungsinya yang negatif, berarti mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, jadi hal tersebut sebagai alasan penghapusan sifat melawan hukum. Dalam fungsi yang positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan lain yang ada di luar undang-undang. Jadi hukum yang tidak tertulis diakui sebagai sumber hukum yang positif.

- Bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP.

Strafbaarfeit atau tindak pidana terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni :

- a) *Straf sendiri* diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
- b) *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.
- c) *Feit adalah* perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa

yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

- Bahwa isi Pasal 160 KUHP adalah "*Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan*



pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

- Makna unsur-unsur Pasal 160 KUHP sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Yang dimaksud dalam hal ini adalah orang perorangan secara pribadi.

2. Di muka umum;

Artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat yang tersembunyi tetapi masyarakat dapat mengakses tempat tersebut, atau menurut Wirjono Prodjodikoro, ada banyak orang yang bisa melihatnya (*in het openbaar*). R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. JM van Bemmelen dengan mengutip putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun publik tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi.

Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi umum atau dimana masyarakat dapat mendengar. Tidak perlu penghasut itu berdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan ialah di tempat itu ada banyak orang. Tidak mengurangi syarat bahwa hasutan harus berada di tempat umum dan ada banyak orang, hasutan itu dapat terjadi meskipun hanya ditujukan pada satu orang. Orang yang menghasut dalam rapat umum dapat mengecam demikian pula di gedung bioskop, meskipun masuknya dengan karcis, karena itu adalah tempat umum.

3. Lisan atau tulisan;

Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis terlebih dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik.

4. Menghasut;

Dalam kamus Bahasa Indonesia tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak), sedangkan menurut Black's



Law Dictionary menghasut diartikan sebagai provokasi yaitu sesuatu (seperti perkataan atau perbuatan) yang mempengaruhi akal budi dan pengendalian diri seseorang, terutama menyebabkan orang itu melakukan suatu kejahatan secara impulsif. Menurut R. Soesilo, artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membangkitkan semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata menghasut tersimpul sifat dengan sengaja. Menghasut itu lebih keras daripada memikat atau membujuk, akan tetapi bukan memaksa. Orang memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, bukan berarti menghasut. Cara menghasut orang itu misalnya secara langsung: "Seranglah polisi yang tidak adil itu, bunuhlah, dan ambillah senjatanya!" ditujukan kepada seorang polisi yang sedang menjalankan pekerjaan yang sah. Sedangkan cara menghasut orang secara tidak langsung, seperti dalam bentuk pertanyaan: "Saudara-saudara, apakah polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah kamu tidak menyerang, bunuh, dan ambil senjatanya?"

5. Melakukan kekerasan;

Menurut R. Soesilo, "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak tendangan dan sebagainya.

6. Penguasa umum;

Penguasa yang menurut undang-undang atau hukum positif yang sedang berlaku;

7. Maksud hasutan;

Ditujukan untuk:

a) dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan)

= semua perbuatan yang diancam dengan hukuman;

b) melawan pada kekuatan umum dengan kekerasan;

c) jangan mau menurut peraturan perundang undangan;

d) jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang.

Substansi dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut. Demikian pula dalam delik penghasutan ada dua subjek delik, yaitu orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut. Karena itu sumber niat jahat dari perbuatan penghasutan adalah orang yang melakukan



penghasutan. Bentuk penghasutan yang dilakukan penghasut adalah agar orang lain (orang yang dihasut) melakukan tindak pidana, melakukan sesuatu kekerasan kepada penguasa umum, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan atau tidak mematahui perintah jabatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penghasutan itu sendiri harus terjadi di muka umum dan dilakukan dengan sengaja (kehendak). Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila timbulnya akibat yang dilarang seperti melanggar atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya. Bahwa sebelumnya KUHP menyebut Pasal 160 yang mengatur penghasutan sebagai delik formil. Artinya, perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya akibat dari penghasutan tersebut. Dengan adanya putusan MK tersebut, semakin jelas perbuatan penghasutan saja tidak bisa dipidana jika orang yang dihasut tidak melakukan perbuatan dan ada hubungan antara hasutan tersebut dengan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terhasut. Sebab-akibat tersebut harus dibuktikan di pengadilan sehingga orang yang menghasut dapat dipidana.

- Bahwa isi Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana menyatakan:
 - (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
 - (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
- Terdapat 3 (tiga) unsur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, ketiga tersebut adalah unsur menyiarkan atau menyebarkan, unsur kedua berita bohong dan unsur ketiga adalah keonaran.



- a. Pertama unsur menyiarkan. Dalam penjelasan Pasal 14 diartikan sama dengan verspreiden yang dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan kata menyebarkan. Kata menyiarkan dimaknai memberitahukan kepada khalayak umum artinya berita atau kabar bohong atau yang patut diduga bohong tersebut harus disiarkan atau disebarkan kepada khalayak umum. Unsur menyiarkan ini berkaitan dengan publisitas yang harus disampaikan kepada umum. Unsur menyiarkan terkait dengan bagaimana cara dalam menyampaikan berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangkan tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan motif dari disebarkannya suatu berita atau kabar tersebut dan cara menyampaikan berita tersebut.
 - b. Unsur yang kedua adalah berita bohong atau yang patut diduga bohong. Sesuatu kebenaran (truth) dari suatu berita atau kabar tersebut menjadi hal yang pokok yang harus dibuktikan.
 - c. Unsur ketiga adalah keonaran. Unsur ini merupakan bahaya atau kerugian (harm) yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong. Penjelasan Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 memberikan penjelasan yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya tetapi lebih dari itu berupa kekacauan. Suatu berita bohong menjadi bahaya tergantung dari keadaan dan dampak yang ditimbulkan. Harus benar-benar dapat dibuktikan kausalitas antara berita bohong dengan keadaan dalam masyarakat dan keonaran yang benar-benar disyaratkan dalam setiap rumusan pasal tersebut. Oleh karenanya kausalitas menjadi penting.
- Unsur-unsur Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) barang siapa.
Pengertian “barang siapa” dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah sama dengan pengertian “barang siapa” dalam pasal-pasal KUHP, di mana dalam sistem KUHP hanya manusia (Bld.: natuurlijk persoon) yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (Bld.: rechtspersoon), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian pengertian barang siapa dalam Pasal 14



ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sama halnya dengan sistem KUHP, hanya terbatas pada manusia atau orang perseorangan saja, dan tidak mencakup korporasi seperti yang sudah diterima oleh beberapa undang-undang di luar KUHP misalnya oleh Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata barang siapa menunjukkan bahwa siapa saja, sepanjang merupakan orang perseorangan, dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Suatu pengecualian yang ditentukan dalam suatu Undang-Undang di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam Pasal 1 angka 3 ditentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan, ada pembatasan yaitu seseorang dapat menjadi subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana jika telah berumur 12 (dua belas) tahun. Dibawah umur itu, seseorang belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek atau pelaku tindak pidana.

b) dengan menyiarkan.

Unsur ini merupakan unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Penafsiran terhadap unsur ini dapat dilakukan dengan metode penafsiran yang pada umumnya digunakan terhadap kata atau kalimat dalam KUHP, di mana bentuk penafsiran yang dapat digunakan yaitu penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal). Penafsiran tata bahasa, menurut L.J. van Apeldoorn, adalah "menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut adat bahasa yang umum atau yang teknis".⁷ Penafsiran menurut adat bahasa yang umum dapat dilakukan dengan misalnya menggunakan kamus-kamus umum bahasa Indonesia, seperti contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang merupakan bahan hukum tertier. Kata siar dan menyiarkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti "memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dsb); mengumumkan (berita dsb)".⁸ Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan jenis delik yang dinamakan delik



penyiaran (verspreidingsdelit). Dengan delik ini berarti orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai agar apa yang disiarkan itu makin tersiar lagi.

c) berita atau pemberitahuan bohong.

Unsur ini merupakan unsur objek dari tindak pidana, di mana objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia, berita (be.ri.ta) berarti:

1. cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yg hangat; kabar;
2. laporan;
3. pemberitahuan; pengumuman".

Dengan demikian berita dapat mempunyai arti yang sama dengan pemberitahuan, di mana berita/pemberitahuan tersebut secara umum berarti setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman. Kata bohong (bo.hong), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti "1 tidak sesuai dengan dng hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta; 2 bukan yg sebenarnya; palsu". Berdasarkan keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dikatakan bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong berarti memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dan sebagainya) atau mengumumkan (berita dan sebagainya) setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman; yang isinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau palsu. Penafsiran menurut tata bahasa dari unsur ini boleh dikatakan dapat mencakup perbuatan menyiarkan hoaks (hoax), yaitu menyiarkan "berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu".

d) dengan sengaja.

Unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian dengan sengaja (Bld.: opzettelijk; Lat.: dolus), menurut Memorie van Toelichting (risalah penjelasan KUHP), adalah sama dengan 'willens en wetens' (dikehendaki dan diketahui)". Dengan demikian seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui. Pengertian dengan sengaja mencakup 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
 - 2) Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn); dan,
 - 3) Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn) atau dolus eventualis.
- e) menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat menunjukkan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan suatu akibat tertentu. Unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat menunjukkan perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan oleh pelaku harus menimbulkan akibat tertentu, yaitu akibat berupa terbitnya keonaran di kalangan rakyat. Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan suatu delik dengan perumusan materiil atau delik materiil. Delik materiil adalah delik yang titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Ini berbeda dengan delik formil, yaitu delik yang dianggap selesai dengan dilakukan perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri.

Kata onar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti---1 huru hara; gempa; 2 keributan; kegaduhan, selanjutnya kata onar menunjukkan bahwa onar mencakup kejadian huru hara, gempa, keributan, kegaduhan, yang dapat berupa huru hara fisik ataupun kegemparan non fisik saja seperti perdebatan di kalangan rakyat. Dengan adanya unsur dengan sengaja di depan kata menerbitkan keonaran di kalangan rakyat berarti pula unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat diliputi oleh unsur dengan sengaja.

- Bahwa unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu:
 - a) barang siapa.
Sama halnya dengan penjelasan yang dikemukakan dalam membahas Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maka pengertian "barang siapa" dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah sama dengan pengertian "barang siapa" dalam pasal-pasal KUHP, di mana dalam sistem KUHP hanya manusia (Bld.: natuurlijk persoon) yang

Halaman 108 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (Bld.: rechtspersoon), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana. Kata barang siapa menunjukkan bahwa siapa saja, sepanjang merupakan orang perseorangan, dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

b) menyiarkan.

Kata siar dan menyiarkan, sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan pasal sebelumnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dan sebagainya); mengumumkan (berita dan sebagainya)”. Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga merupakan jenis delik yang dinamakan delik penyiaran (verspreidingsdelit). Dengan delik ini berarti orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai maksud agar apa yang disiarkan itu makin tersiar lagi.

c) suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan pasal sebelumnya, maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita (be.ri.ta) berarti, 1 cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yg hangat; kabar; 2 laporan; 3 pemberitahuan; pengumuman. Dengan demikian berita dapat mempunyai arti yang sama dengan pemberitahuan, di mana berita/pemberitahuan tersebut secara umum berarti setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman;

d) sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.

Dalam Pasal 14 ayat (1) langsung disebutkan bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, tetapi dalam Pasal 14 ayat (2) dikatakan bahwa pelaku patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Dengan demikian, jika Pasal 14 ayat (1) merupakan suatu delik sengaja, maka Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan suatu delik kealpaan/kelalaian (Lat.: culpa). Unsur kealpaan terlihat dari digunakannya katakata patut dapat menyangka. Untuk adanya suatu kealpaan/kelalaian (culpa), sebagaimana dikemukakan oleh H.B. Vos, syaratnya yaitu: 1) pembuat dapat menduga



(voorzienbaarheid) akan akibat; dan 2) pembuat tidak berhati-hati (onvoorzichtigheid).

e) yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Unsur ini yaitu menggunakan kata “dapat” menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, menunjukkan bahwa untuk delik Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak harus terbukti benar-benar dalam kenyataan telah terjadi keonaran di kalangan rakyat. Keonaran di kalangan rakyat merupakan suatu kemungkinan atau suatu potensi yang dapat terjadi. Bahasan terhadap Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menunjukkan bahwa pasal ini memiliki cakupan yang dapat meliputi perbuatan menyiarkan berita/kabar bohong ataupun yang tidak sepenuhnya benar, yang dikenal sebagai hoaks (hoax).

- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana adalah:

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”

- Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1946, yaitu:

a. Barang siapa

b. Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap,

c. Sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Perbedaan antara tindak pidana Pasal 15 ini dengan tindak pidana Pasal 14, yaitu objek tindak pidana dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu **berita atau pemberitahuan bohong**. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan tegas disebutkan sifat bohong” dari apa yang disiarkan. Objek atau kabar yang disiarkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, bukan kabar bohong, melainkan:

- 1) kabar yang tidak pasti; atau
- 2) kabar yang berlebihan; atau
- 3) kabar yang tidak lengkap.

Dengan demikian kabar yang disiarkan itu **tidak perlu** dibuktikan sepenuhnya merupakan kabar bohong (palsu), melainkan suatu kabar yang merupakan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak



lengkap, dimana kabar yang tidak pasti, kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, sebenarnya sudah dapat dikatakan sebagai kabar bohong.

- Bahwa isi Pasal 170 KUHP adalah:

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Yang bersalah diancam:

- 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
- 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
- 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*

Pasal 89 tidak diterapkan.

- Pasal 170 KUHP berada dalam BUKU II tentang Kejahatan dan di BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Perlu dijelaskan lebih dahulu mengapa Pasal 170 ditempatkan dalam kejahatan terhadap Ketertiban Umum dan apa makna/tafsir penempatan pasal ini dalam BAB V tersebut. JM Van Bemmelen memberikan penjelasan terhadap Pasal 170 bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 170 merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum, misalnya menyerang polisi yang bertugas saat melakukan pengungkapan atau merusak fasilitas umum. Penempatan Pasal 170 dalam BAB V sebagai delik Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu perasaan umum, sehingga harus dapat menimbulkan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama.
- Kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah kumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap kapal di dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan terhadap denda umum di



dalam MvT (memory van toelichting) diterjemahkan sebagai kejahatan yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan bagi kesejahteraan alami dalam masyarakat. Bahkan Van Bemmelen dan Van Hattum menyatakan kejahatan terhadap pemuatan umum untuk menjaga berfungsinya masyarakat dan negara. Contoh konkrit, pidana terhadap tuntutan umum sebagaimana diatur dalam KUHP adalah penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara, menyatakan perasaan permusuhan terhadap pemerintah, menyatakan perasaan permusuhan terhadap golongan tertentu, menghasut di muka umum yang menimbulkan kekacauan.

- Pasal 170 KUHP ditetapkan sebagai perlindungan hukum kepentingan masyarakat dari gangguan merusak dan tidak dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu. Dalam memorie van toelichting (MvT) disebutkan delik ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketenangan publik bukan untuk melukai orang-orang per orang atau petugas yang sedang melaksanakan pekerjaannya. Terjadi luka dan kerusakan adalah dampak dari perbuatan itu. Pada intinya harus ditemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok tersebut ingin mengacau atau membuat tidak nyaman dalam masyarakat luas. Delik ini ditujukan untuk membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing peserta dari rombongan tersebutlah yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri beserta akibat-akibatnya tidak dipertanggung jawabkan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar orang yang tidak melakukan perbuatan pengrusakan dan bentuk serangan lainnya tidak dipidana.
- Pasal ini harus dibedakan dengan Pasal 358 KUHP. Pasal 385 KUHP terletak pada BUKU II tentang Kejahatan dan berada pada BUKU XX tentang Penganiayaan. Pasal ini juga Pasal penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok yang ditujukan kepada individu tertentu atau bahkan petugas tertentu dan tidak dimaksudkan untuk mengganggu kenyamanan atau keamanan



publik. Sejak awal kelompok ini punya niat ingin melakukan serangan kepada orang tertentu secara bersama-sama dan bukan ingin membuat kekacauan dan keamanan umum. Tujuan dari perbuatan ini adalah nyata-nyata ingin merusak, ingin menganiaya yang bisa menimbulkan luka berat atau kematian.

- Dari kronologi yang telah dijelaskan :
 - Bahwa perbuatan FANDA HARDIANTO alias AMBON pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar pkl. 21.30 WIB di depan pintu gerbang timur Stadion Gajayana Malang yang bersangkutan atas inisiatifnya menyelenggarakan kegiatan konsolidasi dalam kegiatan konsolidasi pada tanggal 26 Januari 2023 di depan stadion Gajayana Malang dengan berapi-api membakar semangat para peserta konsolidasi dengan kata kata pembukaan yang disampaikannya kepada peserta konsolidasi sebagaimana yang tersebar di media social yang mana dengan video tersebut membuat para peserta aksi unjuk rasa menjadi semakin berani untuk membuat kericuhan. Memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur oleh Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Bahwa perbuatan Muhammad Feri Krisdianto, Andika Bagus Setiawan, M. Arion Cahya, Adam Rizky Satria Saksomo, Nouval Maulana Isha Pratama, Moch. Fauzi dan Cholid Aulia Reyhan yakni pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB melaksanakan rapat untuk kesiapan aksi di rumahnya Jl. Pahlawan / Sumbertangkep Kec.Dampit Kab. Malang membahas tentang teknis pelaksanaan titik kumpul dan pembagian tugas perihal bom smoke dan cat, selanjutnya mereka iuran (urunan) tiap-tiap orang untuk pembelian bom smoke dan cat serta juga teknis saat unjuk rasa menerangkan ketika orator memberikan instruksi untuk menyalakan smoke, maka bagian yang membawa smoke akan menyalakan smoke dengan maksud untuk mengecoh preman manajemen AREMA FC, dan kemudian cat yang telah dibungkus plastik kecil-kecil dilemparkan ke arah store AREMA FC, selanjutnya mendorong pihak security yang menghalangi massa, melakukan pemukulan, pelemparan, menyalakan smoke bomb dan melemparkan kearah Arema Store dan juga mendorong dan akibat pelemparan dan pemukulan tersebut mengakibatkan luka pada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 170 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I M. Arion Cahya** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan tetap pada keterangan tersebut.
 - Bahwa Unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 di depan Kantor Arema Jl M. Panjaitan Kota Malang.
 - Peserta unjuk rasa antara lain dari kelompok aliansi Aremania Dampit, Aremania Turen, Aremania Kepanjen dan ada sebagian juga Aremania Kota Malang.
 - Untuk kegiatan itu memang sudah direncanakan dan sebenarnya ini adalah aksi ke dua setelah aksi pertama dua minggu yang lalu di lokasi yang sama yang mana aksi tersebut dikoordinir oleh aliansi Supporter Aremania Dampit dan koordinatornya antara lain Sdr FERI, dan Sdr MEMET alias CEMET yang mana mereka adalah rekan-rekan terdakwa.
 - Sebelum kegiatan unjuk rasa tersebut terdakwa ketahui telah dilaksanakan perencanaan matang dan briefing koordinasi sejak seminggu sebelum kejadian sampai dengan terakhir briefing pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 di rumah Sdr FERI selaku koordinator aksi di Jl Sumber Tangkep Kec. Dampit Kab. Malang, akan tetapi terdakwa tidak intens ikut briefing / rapat dan terdakwa mengetahuinya dari grup WA "salam rahayu" dimana saat ini terdakwa sudah dikeluarkan dari Grup tersebut sesat setelah terjadinya unjuk rasa yang berakhir ricuh.
 - Terdakwa tidak terlalu paham perihal pembagian tugas masing-masing peserta karena terdakwa tidak ikut dalam rapat tersebut terdakwa hanya mengetahui adanya rapat dari informasi di Grup WA "salam rahayu".
 - Terdakwa tidak terlalu paham sebenarnya dengan tujuan dan apa sajakah tuntutan dalam kegiatan demo / unjuk rasa tersebut, setahu terdakwa aksi tersebut adalah salah satu aksi menuntut keadilan saat terjadinya tragedi kanjuruhan.
 - Bahwa saat itu terdakwa berada di garis terdepan saat terjadinya keributan yang mana terdakwa terekam jelas di video yang beredar bahwa terdakwa saat itu terpancing emosi oleh perlakuan kelompok penjaga kantor manajemen kantor AREMA FC di Jl Mayjend Panjaitan

Halaman 114 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang sehingga terdakwa secara spontan menendang seseorang yang terdakwa ketahui bernama / dengan panggilan AMIN TATO.

- Orang dalam potongan / screenshot video tersebut adalah terdakwa sebagaimana penjelasan terdakwa sebelumnya bahwa saat itu terdakwa terpancing emosi oleh perlakuan kelompok penjaga kantor manajemen kantor AREMA FC di jl Mayjend Panjaitan Kota Malang sehingga terdakwa secara spontan menendang seseorang yang terdakwa ketahui bernama / dengan panggilan AMIN TATO dan seingat terdakwa mengenai bagian perut yang bersangkutan.
- selain menendang perut dari Sdr AMIN TATO terdakwa juga memukul menggunakan tangan kosong dan mengenai pundak kiri dari orang yang tidak terdakwa kenali yang merupakan salah satu pihak dari manajemen kantor AREMA FC.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat terjadi kericuhan terdakwa juga terkena pukulan.
- Bahwa saat itu oleh koordinator pelaksanaan unjuk rasa setahu terdakwa sudah disiapkan bermacam macam alat-alat baik alat peraga unjuk rasa maupun alat yang mengacu pada kericuhan / chaos saat unjuk rasa termasuk minuman keras yang kami minum bersama-sama sebelum berangkat dari Sedayu Turen Kab Malang.
- Dapat dijelaskan barang-barang yang digunakan dalam aksi antara lain sebagai berikut :
 - pecahan paving terdakwa tidak ketahui siapa yang membawa dan melemparnya saat kejadian tetapi yang jelas pecahan paving itu di lemparkan ke kantor AREMA FC dari belakang terdakwa.
 - pecahan manekin / boneka di store AREMA FC yang rusak akibat kekerasan lemparan batu dari peserta unjuk.
 - Smoke boom / bom asap yang disiapkan oleh Sdr RERE dengan meminta urunan kepada peserta lain atas persetujuan koordinator kelompok kami yaitu Sdr FERI dari Dampit yang mana telah dan dibawa oleh Sdr ADAM alias CALEG, Sdr AWANG, NOVAL, dan RERE dengan tujuan memperpendek jarak pandang dan menyamarkan / menyulitkan identifikasi siapa-siapa yang melakukan pergerakan dan kekerasan.
 - Pilox / cat semprot setahu terdakwa dibawa oleh Sdr ANDRE dengan tujuan untuk mencoret-coret tembok.
 - Plastik berisi cat minyak / cat kayu dalam posisi sudah dalam wadah plastik-plastik kecil berjumlah banyak dalam 1 (Satu) kresek besar disiapkan oleh koordinator aksi dan dibawa oleh Sdr AWANG, lalu dibagikan-bagikan di TMP Suropati dekat lokasi kejadian dan

Halaman 115 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingat terdakwa salah satunya yang menerima pembagian adalah Sdr FAUZI dan cat itu dibawa dengan tujuan dilempar ke arah kantor dan ke arah manapun untuk membikin kotor objek sasaran.

- Bendera hitam dengan gagang kayu motif bendera tanda palang putih terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawanya.
- Flare setahu terdakwa tidak dibawa oleh kelompok kami dan setahu terdakwa Flare disiapkan oleh Aremania kelompok dari Kepanjen dan saat itu sempat dinyalakan dan siapa yang memegang terdakwa tidak tahu, tujuan dinyalakan adalah memperpendek jarak pandang dan menyamarkan / menyulitkan identifikasi siapa-siapa yang melakukan pergerakan dan kekerasan.
- Pecahan kaca setahu terdakwa adalah serpihan pecahan kaca dari Kantor AREMA FC yang dilempar oleh peserta unjuk rasa.
- Bendera hitam polos dengan gagang pipa besi warna biru dibawa NOVAL yang mana sebenarnya bendera tersebut dipasang di pipa besi untuk menyamarkan membawa tongkat untuk melakukan kekerasan pemukulan.
- Ada beberapa barang-barang yang belum diamankan oleh Polisi antara lain :
 - 2 (dua) BUAH Stick Baseball yang sebelumnya dibawa oleh Sdr KINO dan Sdr I'IL alias JEBING yang mana terdakwa ketahui jika Sdr JEBING memukulkan tongkat Baseball ke arah kepala Sdr AMIN TITO hingga mengeluarkan darah.
 - Ada kresek berwarna putih berisi kotoran / tai sapi yang dibawa oleh kelompok AREMANIA Kepanjen dan setahu terdakwa sudah dilemparkan dan sudah tercecer di lokasi kejadian.
- Bahwa seminggu sebelum kejadian sering di adakan rapat / koordinasi yang dikordinir oleh Sdr FERI sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dan selalu rapat dilaksanakan di rumah Sdr FERI Di Sumbertangkep Dampit Kab Malang,
- sesaat sebelum kejadian terakhir kali kami berkumpul di depan Indogrosir Kacuk Malang membagi-bagikan sebagian alat-alat yang belum dibagikan kemudian kami berangkat bersama ke lokasi
- sampai di lokasi kami langsung mendekat ke kantor Arema dan Sdr FERI hendak orasi tetapi dihalangi oleh pihak pengamanan internal kantor AREMA FC lalu terjadi gesekan kemudian Sdr FERI dengan membawa TOA speaker memberi intruksi "MAJU-MAJU-MAJU" saat itulah mulai ada lemparan batu dan cat serta smoke boom ke arah kantor arema dan memang ada arahan / aba-aba sebelumnya dari Sdr MEMET di titik persiapan terakhir di TMP Suropati yang mana saat itu Sdr MEMET

Halaman 116 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi arahan bahwa untuk pergerakan menunggu Flare menyala dan setelah Flare menyala rekan-rekan bebas melakukan sesuai rencana yaitu melempar dan membuat Chaos / ricuh dan saat itulah terjadi kericuhan yang sudah direncanakan sebelumnya.

- Seingat terdakwa saat itu Sdr FERI berteriak di Speaker "OLEH MECAH TAPI OJO NYOLONG" maksudnya adalah boleh memecahkan kaca store kantor AREMA FC akan tetapi jangan ada yang mencuri jersey yang dipajang di toko.
- Ditunjukkan foto TKP yaitu kantor AREMA FC jl M. Panjaitan sesaat setelah kejadian kericuhan sebagai berikut
- Kondisi tersebut akibat kekerasan dari kelompok kami yang melakukan pelemparan dan kekerasan saat kericuhan unjuk rasa yang kami selenggarakan.
- Ditunjukkan kepada terperiiksa orang-orang yang diamankan terkait kericuhan di lokasi kejadian sebagai berikut :
 - Dapat terdakwa jelaskan peran-peran peserta aksi antara lain :
 - Sdr FERI berperan merencanakan aksi yang berujung ricuh dan mengkoordinir semua perencanaan kegiatan unjuk rasa dan terdakwa lihat saat unjuk rasa Sdr FERI membawa speaker TOA / pengeras suara mengendalikan peserta aksi unjuk rasa agar mengikuti aba-aba nya serta Sdr FERI juga ikut mendorong-dorong pihak keamanan internal Kantor AREMA FC.
 - Sdr NOVAL berperan ikut membawa smoke boom dan melemparkannya ke arah kantor AREMA FC serta terdakwa melihatnya sempat mendorong dorong dan membawa tongkat pipa besi warna biru yang ada benderanya melakukan pemukulan kepada pihak keamanan internal Kantor AREMA FC.--
 - MOHAMAD FAUZI berperan membawa plastik berisi cat yang rencananya akan dilemparkannya ke arah Kantor AREMA saat kericuhan akan tetapi saat itu terdakwa berpish agak berjauhan dengan posisi Sdr MOHAMAD FAUZI sehingga terdakwa tidak mengetahui langsung saat yang bersangkutan melemparkannya
 - Sdr ADAM RISIKI alias CALEG berperan membawa smoke boom dan melemparkannya ke arah kantor AREMA FC, dan yang bersangkutan saat kejadian berdekatan posisinya dengan Sdr FAUZI
 - Bahwa terdakwa mengenali orang tersebut adalah Sdr AMIN TITO yang terdakwa tendang perutnya dan untuk luka pada kepala tersebut diakibatkan oleh pukulan tongkat baseball yang dilakukan oleh Sdr I'IL alias JEBING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menendang ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul pundak salah satu orang yang tidak terdakwa kenali yang kemungkinan adalah salah satu karyawan di kantor AREMA FC.
- Saat itu terdakwa juga kena pukul jadi terdakwa juga memukul lalu saat sebelum menendang terdakwa terpancing emosi saat melihat Sdr AMIN TITO berkoar-koar menantang kami berkelahi satu lawan empat puluh mendengar itu terdakwa terdakwa emosi lalu menendang perutnya.
- Bahwa terdakwa menyesalkan kejadian pengrusakan di kantor Arema FC dan pemuluan dan bersedia melakukan permohonan maaf secara terbuka.

2. **Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa unjuk rasa yang berakhir ricuh tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 di depan Kantor Arema Jl M. Panjaitan Kota Malang.
- Bahwa unjuk rasa yang terdakwa ikuti adalah unjuk rasa dari "AREK MALANG BERSIKAP" unjuk rasa dalam rangka setelah aksi pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 yang mana pada saat itu pihak manajemen tidak respon terkait unjuk rasa tersebut.
- Bahwa tuntutan pada aksi unjuk rasa pada tanggal 15 Januari 2023 adalah menuntut agar Arema FC mundur dari Liga 1 dan agar Manajemen Arema FC turut andil dalam perkara tragedi Kanjuruhan.
- Bahwa pada aksi unjuk rasa yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 tersebut dalam rangka meminta maaf kepada seluruh Club sepak bola Indonesia yang karena Arema FC menjadikan liga 2 dan liga 3 dihentikan serta meminta maaf kepada tim Persebaya dan Bonek Mania terkait kejadian di kanjuruhan tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi dari teman terdakwa pada saat aksi pada tanggal 15 Januari 2023 dan GRUP Whatsapp "DAMPIT BERGERAK" serta terdakwa mendapatkan flyer di sosial media INSTAGRAM yang mana menerangkan bahwa aka nada aksi unjuk rasa pada tanggal 29 Januari 2023.
- Bahwa terdakwa mengetahuinya foto flyer tersebut yang berada di Instagram dengan akun "resistxstance".
- Bahwa saat ini grup Whatsapp dihapus dengan kesepakatan bersama akan tetapi sebelum itu ada instruksi dari sdr. RERE dan sdr. FERL.

Halaman 118 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan terdakwa bersama teman teman terdakwa menghapus grup whatsapp tersebut adalah agar menghilangkan barang bukti jika terdakwa bersama – sama teman teman ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa datang mengikuti aksi unjuk rasa pada tanggal 29 Januari 2023 adalah sdr. FAUZI, sdr. FERI, sdr. ADAM, sdr. ARION, sdr. NANANG SUSILO, sdr. RERE, sdr. JEBING, sdr. ANDRE, sdr. ADIT, sdr. KRIS, sdr. AJI, sdr. WAHYUARI, sdr. KINO, sdr. AWANG dan beberapa orang yang tidak terdakwa kenal.
- Perlu terdakwa jelaskan bahwa peran masing masing orang yang terdakwa sebutkan adalah
 - Sdr. FAUZI MEMBAWA CAT YANG DIBUNGKUS PLASTIK KECIL
 - Sdr. FERI ORATOR SAAT AKSI DAN MENGATAKAN BAHWA SAAT AKSI MELEMPAR CAT KE ARAH AREMA STORE
 - Sdr. ADAM MEMBAWA SMOKE SEKITAR 2 (DUA) BUAH
 - Sdr. ARION MEMBAWA BENDERA WARNA HITAM DENGAN TONGKAT PIPA DIBUNGKUS SOLASI DAN TERDAKWA MELIHAT MELAKUKAN TENDANGAN KEPADA SDR. AMIN SERTA MEMUKULKAN BENDERA KEPADA MANAJEMEN AREMA
 - Sdr. NANANG SUSILO HANYA MENGIKUTI AKSI
 - Sdr. RERE MEMBAWA SMOKE SEKITAR 5 (LIMA) BUAH DAN MEMBAWA STIK BASEBALL
 - Sdr. JEBING MEMBAWA STIK BASEBALL
 - Sdr. ANDRE MEMBAWA BENDERA WARNA HITAM DENGAN TONGKAT PIPA DIBUNGKUS SOLASI
 - Sdr. ADIT MENGIKUTI AKSI
 - Sdr. KRIS MENGIKUTI AKSI
 - Sdr. AJI MEMBAWA TULISAN “MUNDURO TIMBANG TERLUKA”
 - Sdr. WAHYU MENGIKUTI AKSI
 - Sdr. KINO MEMBAWA STIK BASEBALL
 - Sdr. AWANG MEMBAWA KRESEK PLASTIK PUTIH TANGGUNG BERISI CAT YANG DIBUNGKUS PLASTIK KECI.
- Bahwa terdakwa membawa 3 (tiga) buah smoke dan membawa 3 (tiga) buah bendera berwarna hitam, selanjutnya pada Indomart Kacuk 1 (satu) bendera diminta dan dibawa oleh sdr. ARION. 1 (satu) buah bendera sdr. ANDRE dan untuk 1 (satu) buah bendera terdakwa tidak tahu dikarenakan terdakwa taruh di sepeda motor terdakwa waktu di TMP Malang.
- Bahwa salah satu bendera yang terdakwa bawa dan pada saat aksi dibawa oleh sdr. ANDRE.

Halaman 119 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu terdakwa jelaskan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah sdr. FERI dilakukan konsolidasi untuk anak anak Dampit yang intinya persiapan untuk aksi unjuk rasa yang mana anak anak bersedia untuk mempersiapkan diri dan peralatan aksi yang dibawa serta sdr. FERI mengkoordinir terkait iuran untuk membeli cat dan smoke, selanjutnya sdr. FERI menerangkan bahwa pada saat aksi saat orator memberikan intruksi untuk menyalakan smoke untuk mengecoh preman manajemen Arema FC dan cat yang dibungkus plastic kecil dilemparkan ke arah Arema Store.
- Bahwa yang berinisiatif untuk melaksanakan konsolidasi adalah sdr. FERI.
- Bahwa untuk iuran membeli Cat dan smoke adalah sdr. FERI.
- Bahwa pada saat itu sdr. FERI mengatakan bahwa titik kumpul pertama di Jaelani selanjutnya berangkat menuju TMP malang selanjutnya mengarah ke Kandang Singa, dan sdr. FERI mengatakan bahwa akan ada menyalakan smoke dengan tujuan mengelabui Preman Preman Manajemen Arema FC dan selanjutnya Cat ke arah Arema Store, dan sdr. FERI membagikan tugas siapa yang membawa Smoke dan siapa yang membawa cat yang dibungkus plastic kecil.
- Bahwa terdakwa datang mengikuti Konsolidasi di rumah sdr. FERI pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 adalah sdr. FAUZI, sdr. ADAM, sdr. RERE, sdr. JEBING, sdr. ANDRE, sdr. ADIT, sdr. KRIS, sdr. WAHYUARI.
- Bahwa yang menginstruksikan untuk membawa cat yang sudah dibungkus plastic kecil dan smoke adalah sdr. FERI dan yang membuatnya adalah sdr. JEBIN.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di Kandang Singa Jl. Mayjend Panjaitan Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. AMIN tersebut bersama sdr. ARION, sdr. ADIT dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. AMIN sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada saat itu terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong.
- Perlu terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu terdakwa melihat sdr. AMIN menyeret sdr. ALDI ke belakang sehingga sdr. ALDI jatuh, selanjutnya ada salah satu orang dari rombongan aksi melakukan pemukulan terhadap sdr. AMIN, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. AMIN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan

Halaman 120 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tangan sdr. AMIN dan selanjutnya sdr, AMIN mundur. Setelah itu massa aksi yang terdakwa tidak ketahui darimana melempar batu ke arah Arema Store yang mengakibatkan kaca depan pecah. Selanjutnya sdr. AMIN Kembali ke arah massa dengan membawa tongkat berwarna putih dan menyabet dan selanjutnya terdakwa melihat sdr. AMIN tersebut menyabetkan tongkat berwarna putih terdakwa berlari dan melempar smoke ke arah sdr. AMIN akan tetapi tidak mengenai sdr. AMIN. Dan selanjutnya terdakwa melihat sdr. ARION menendang kanan sebanyak satu kali.

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menginstruksikan dikarenakan situasi sudah chaos dan terdakwa menyalakan menggunakan korek api.
- Bahwa tujuan terdakwa melemparkan smoke ke arah sdr. AMIN adalah untuk mengenai sdr. AMIN agar menyakiti sdr. AMIN.
- terdakwa mengetahuinya bahwa smoke tersebut yang diinstruksikan membawa oleh sdr. FERI dan terdakwa nyalakan ketiga smoke tersebut serta salah satunya terdakwa lemparkan kepada sdr. AMIN.
- Bahwa screenshot video tersebut pada saat terdakwa melempar Smoke dalam keadaan menyala ke arah sdr. AMIN.
- maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhaddap sdr. AMIN TATO karena membela teman terdakwa pada saat itu di seret sampai terjatuh oleh sdr. AMIN.
- Bahwa foto screenshot tersebut adalah video dari sdr. AMBON FANDA untuk mengajak arek Malang Bersatu untuk melakukan aksi tanggal 29 Januari 2023 dan tanggal 2 Februari 2023 dan mengatakan walaupun dengan cara Chaos.
- Bahwa sdr. AMBON FANDA adalah Tokoh Aremania, dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui video tersebut di social media Instagram yang lewat di beranda terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengetahui video tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023.
- Bahwa pada saat itu sdr. FERI menyinggung terkait video dari sdr. AMBON VAND yang mana intinya bahwa sdr. AMBON FANDA sudah sadar ingin areka malang jadi dan agar Arek Malang Bersatu untuk mengikuti aksi yang dilaksanakan tanpa melihat golongan.
- terdakwa mengetahuinya bahwa yang lingkaran berwarna putih adalah sdr. FERI, untuk lingkaran berwarna hijau adalah sdr. BAGUS dan lingkaran berwarna merah adalah terdakwa sendiri.

Halaman 121 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto tersebut saat terdakwa melakukan coretan/Vandalism di Arema Store dengan kata "JANCOK" dan menempelkan Poster "AMORAL FC".
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan Pилоk Bekas yang terdakwa temukan di depan Arema Store.
- Bahwa foto tersebut merupakan foto pilok/cat semprot yang terdakwa gunakan untuk melakukan coretan/Vandalism di Arema Store.
- Bahwa terdakwa menyesalkan kejadian pengrusakan di kantor Arema FC dan pemukulan dan bersedia melakukan permohonan maaf secara terbuka.

3. **Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di rumahnya di Jl. Melati 182 B RT.16 RW.5 Desa/Kel. Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena telah bersama-sama merusak fasilitas kantor arema FC yaitu pada saat itu Terdakwa ikut melemparkan batu ke arah Kantor Arema FC Jl Mayjend Panjaitan No. 42, Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang yang mana pada saat itu Saksi mengikuti aksi unjuk rasa "AREK MALANG BERSIKAP".
- Bahwa unjuk rasa yang Terdakwa ikuti tersebut yaitu karena supporter Aremania "AREK MALANG" tidak terima dengan tuntutan terkait tragedy Kanjuruhan
- Bahwa kegiatan unjuk rasa "AREK MALANG BERSIKAP" tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di Kantor Arema FC Jl Mayjend Panjaitan No. 42, Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang
- Bahwa yang terdakwa ketahui tuntutan kegiatan unjuk rasa "AREK MALANG BERSIKAP" tersebut karena supporter Aremania "AREK MALANG" tidak terima dengan tuntutan terkait tragedy Kanjuruhan
- Bahwa terdakwa mengetahui informasi apabila aka nada kegiatan unjuk rasa "AREK MALANG BERSIKAP" pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di Kantor Arema FC Jl Mayjend Panjaitan No. 42, Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang dari Group Whatsapp Terdakwa "BLUE ACTION".

Halaman 122 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan identitas yang tertera di whatsapp group "BLUE ACTION" milik terdakwa identitas profil seseorang yang membagikan flyer/poster tersebut yaitu tertera Samsul Arifin
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui seseorang dengan identitas Whatsapp Samsul Arifin tersebut dan dengannya Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa yang Bernama Sdr. NESYA alamat Jl. Raya Muharto Gg 5, Kota Lama Kec. Kedungkandang Kota Malang dan dengannya terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari leader/ penggerak dari Unjuk rasa "AREK MALANG BERSIKAP" pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di Kantor Arema FC Jl Mayjend Panjaitan No. 42, Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang tersebut. Pada saat itu terdakwa ada seseorang yang menjadi leader/ penggerak menggunakan topi hitam, hoodie hitam dan juga memegang toa
- Bahwa terdakwa mengetahui memang benar pada saat itu yang menjadi leader/ penggerak pada saat kegiatan unjuk rasa "AREK MALANG BERSIKAP" pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di Kantor Arema FC Jl Mayjend Panjaitan No. 42, Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang yang mana Saksi saat ini baru mengetahui orang tersebut Bernama Sdr. FERI
- Bahwa pada saat aksi unjuk rasa "AREK MALANG BERSIKAP" pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di Kantor Arema FC Jl Mayjend Panjaitan No. 42, Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang terdakwa ikut melemparkan Batu Paving kearah kantor Arema FC
- Bahwa alasan terdakwa pada saat itu melemparkan batu paving kerah kantor Arema FC karena tidak puas dengan manajemen Arema Fc terkait penanganan kasus tragedy kanjuruhan
- Bahwa pada saat berangkat untuk melaksan aksi unjuk rasa "AREK MALANG BERSIKAP" Terdakwa tidak mengetahui barang berupa smoke bom, cat yang dimasukkan kedalam plastik, bendera yang terdapat tongkatnya, akan tetapi tiba-tiba pada saat aksi unjuk rasa tersebut berlangsung barang-barang tersebut ada dan digunakan untuk dilempar kearah kantor Arema FC
- Bahwa terdakwa mengetahui foto tersebut yaitu ketika ada seseorang yang menendang Sdr. AMIN TATO pada saat unjuk rasa "AREK MALANG BERSIKAP" pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di Kantor Arema FC Jl Mayjend Panjaitan No. 42, Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang

Halaman 123 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui akan tetapi setelah ditunjukkan oleh pemeriksa Terdakwa baru mengetahui orang tersebut adalah seseorang yang bernama M ARION CAHYA dengan foto orang tersebut sebagai berikut
- Bahwa pada saat terdakwa melaksanakan unjuk rasa "AREK MALANG BERSIKAP" pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di Kantor Arema FC Jl Mayjend Panjaitan No. 42, Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang saat itu terdakwa melihat para supporter melempar Smoke Bomb yang sudah menyala, Membakar logo arema di tengah jalan, melempar batu kearah kantor Arema FC dan juga manajemen Arema FC
- Bahwa terdakwa mengetahui foto diatas tersebut yaitu Ketika Terdakwa melemparkan batu kearah kaca dari Kantor dari Arema FC Jl Mayjend Panjaitan No. 42, Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang
- Bahwa terdakwa mengetahui foto barang-barang diatas tersebut juga 1 (satu) buah kaos hitam bergambar Singa dan Bertuliskan AREMA yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa melemparkan batu kearah kaca dari Kantor dari Arema FC Jl Mayjend Panjaitan No. 42, Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui foto berupa batu, bekas smoke bom, bendera dengan tiang pada saat melaksanakan unjuk rasa "AREK MALANG BERSIKAP" Minggu tanggal 29 Januari 2023 di Kantor Arema FC Jl Mayjend Panjaitan No. 42, Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang dan ada batu milik Terdakwa pada poin1
- Bahwa terdakwa mengetahui foto diatas yang merupakan foto Kantor Arema FC Jl Mayjend Panjaitan No. 42, Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang setelah terjadi kejadian kerucuhan pada saat unjuk rasa "AREK MALANG BERSIKAP" Minggu tanggal 29 Januari 2023
- Bahwa terdakwa mengetahui video yang beredar tersebut melalui media social berupa video dari tiktok yang sudah didownload dan pada saat itu Sdr. FANDA HARDIANTO als AMBON FANDA mengatakan "lek ancene gusti njaluk iki keos yo keos ae, untuk teknis hari minggu kene ngenteni flyer e nawak-nawak seng gawe aksi dadi kene saling support ae sopo ae seng kate gawe aksi, ayo suporten kabeh".
- Bahwa menurut terdakwa yaitu Sdr. FANDA HARDIANTO als AMBON FANDA membangkitkan semangat aremania untuk mengusut tuntas terkait tragedy kanjuruan karena aksi unjuk rasa tersebut sudah jarang dilakukan.

Halaman 124 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesalkan kejadian pengrusakan di kantor Arema FC dan pemukulan dan bersedia melakukan permohonan maaf secara terbuka.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **AFIF INDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. FERI pada waktu mulai urus aksi-aksi usut tuntas atas tragedi Kanjuruhan ;
- Bahwa saksi ikut aksi demo di Kantor Arema FC pada tanggal 15 Januari 2023 mengatasnamakan Arek Malang Bersikap ;
- Bahwa aksi demo di Kantor Arema FC pada tanggal 15 Januari 2023 dengan agenda tuntutan yaitu Arema FC mundur dari Liga 1 Indonesia, tuntutan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa Komponen Arek Malang Bersikap itu terdiri dari seluruh komponen supporter Arema;
- Bahwa pada aksi demo di Kantor Arema FC pada tanggal 15 Januari 2023, tidak ada tanggapan dari Manajemen Kantor Arema FC saat itu ;
- Bahwa kalau aksi demo di Kantor Arema FC pada tanggal 15 Januari 2023, tidak ada tanggapan dari Manajemen Kantor Arema FC, kita akan aksi demo lagi 2 (dua) minggu kemudian yaitu Minggu, tanggal 29 Januari 2023 ;
- Bahwa pada aksi demo di Kantor Arema FC pada tanggal 15 Januari 2023, yang menyambut adalah penjaga keamanan kantor arema FC dan penjaga toko arema store, dengan sambutan lapo mrene dengan nada tinggi ;
- Bahwa pada aksi demo di Kantor Arema FC pada tanggal 15 Januari 2023, setelah penyampaian tuntutan ke ke kantor arema fc, kita lakukan aksi tatrikal seperti penyegehan kantor arema FC;
- Bahwa jauh sebelum aksi demo di Kantor Arema FC pada tanggal 15 Januari 2023, ada vidio-vido provokasi;
- Bahwa saksi sering ikut aksi demo usut tuntas tragedi Kanjuruhan ;
- Bahwa untuk aksi demo di Kantor Arema FC pada tanggal 29 Januari 2023, persiapan aksi dimulai sejak tanggal selasa, 24 Januari 2023, konsolidasi awal untuk membahas aksi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, seperti press release permintaan maaf, peserta rapat sekitar 30 orang. teknis awal (gambaran kasar) aksi-aksi damai dan tatrikal, seperti menyiapkan smoke bomb, cat ;

Halaman 125 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat pemberitahuan untuk aksi pada tanggal 29 Januari 2023 yang ditujukan kepada kantor Arema FC, surat dikirim pakai ojek online ;
- Bahwa setelah pertemuan rapat pada tanggal 24 Januari 2023, ada pertemuan lagi ditanggal 26 Januari 2023 di cafe Selasih Kepanjen, bersamaan itu ada pertemuan juga yang diadakan saksi FANDA HARIYANTO alias AMBON FANDADI stadion Gajayanan Malang ;
- Bahwa konsolidasi tanggal 26 itu dari semua simpul-simpul supporter ;
- Bahwa konsolidasi tanggal 26 itu pemantapan teknis, seperti jangan ada kerusuhan kecuali kita yang diserang ;
- Bahwa pada konsolidasi sdr. FERI ditunjuk sebagai koordinator lapangan/orator pembacaan permintaan maaf kepada masyarakat atas aksi usut tuntas tragedi kanjuruhan ;
- Bahwa tujuan aksi demo tanggal 29 Januari 2023 itu aksi damai serta memutuskan hubungan aremania dengan klub arema fc;
- Bahwa pada saat aksi demo tanggal 29 Januari 2023, saksi berada di barisan depan, di barisan depan ada perempuan ada laki-laki;
- Bahwa pada saat aksi demo tanggal 29 Januari 2023 posisi sdr. FERI ada didepan ketika terjadi dorong-dorongan peserta dengan tim keamanan kantor arema fc, fery bawa tongkat bendera;
- Bahwa sampai akhir aksi demo, tongkat bendera sudah tidak ada di sdr. FERI;
- Bahwa yang saling pukul itu saksi korban Amin Tato dan temen-temen peserta aksi demo yang pakai masker;
- Bahwa berakhirnya aksi demo itu, ketika saksi korban Amin Tato sudah berdarah-darah dibawa masuk ke kantor arema fc;
- Bahwa sdr. FERI naik angkot itu orasi permohonan maaf ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan cukup.

2. **DEKA TITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut aksi demo di Kantor Arema FC pada tanggal 15 Januari 2023 mengatasnamakan Arek Malang Bersikap ;
- Bahwa aksi demo di Kantor Arema FC pada tanggal 15 Januari 2023 tidak ada tuntutan aremania yang dipenuhi manajemen kantor arema fc ;
- Bahwa saksi ikut rapat-rapat konsolidasi pada tanggal 24 dan 26 Januari 2023;
- Bahwa saksi ikut mewakili penyintas tragedi kanjuruhan;
- Bahwa rapat tanggal 24 Januari 2023 itu untuk evaluasi atas aksi-aksi sebelumnya dan permintaan maaf kepada seluruh pihak yang dirugikan atas tragedi kanjuruhan ;

Halaman 126 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat tanggal 26 Januari 2023 yang ikut rapat banyak sekali tujuannya untuk konsolidasi tentang fokus aksi yaitu teatrikal dan orasi;
- Bahwa saksi ikut demo aksi di tanggal 29 Januari 2023 di Kantor Arema FC jalan Mayjend. Panjaitan Kota Malang ;
- Bahwa untuk aksi tanggal 29 Januari 2023 saksi tidak tahu siapa yang menentukan titik kumpulnya di TMP (taman Makam Pahlawan) malang ;
- Bahwa saksi ikut kumpul di TMP, saksi berangkat dari rumah;
- Bahwa massa yang ikut aksi demo saat itu sekitar seribu orang, banyak kelompok yang terlibat ;
- Bahwa massa berjalan longmarch dari TMP menuju ke Kantor arema FC, saksi berada di barisan tengah;
- Bahwa yang orasi pertama pegang toa bukan sdr. FERI, saksi tidak kenal. bahwa ketika sudah jalan longmarch jarak saksi dengan sdr. FERI sekitar 25 meter ;
- Bahwa ketika massa aksi sudah datang dikantor arema fc, saksi kurang melihat siapa yang menyambutnya dari manajemen arema fc;
- Bahwa waktu bentrok lemparan antara massa aksi demo dengan tim keamanan kantor arema fc saksi belum sampai, karena massa dibelakang melempar ;
- Bahwa pada saat aksi demo itu, saksis hanya melihat sdr. FERI dan terdakwa bagus, lainnya saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan cukup.

3. MUHAMMAD HAIDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut demo aksi di tanggal 29 Januari 2023 di Kantor Arema FC jalan Mayjend. Panjaitan Kota Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui ada aksi demo itu dari poster-poster yang tersebar sosmed;
- Bahwa saksi termasuk korban yang selamat atas Tragedi Kanjuruhan ;
- Bahwa pada saat aksi demo di tanggal 29 Januari 2023 di Kantor Arema FC jalan Mayjend. Panjaitan Kota Malang, posisi saksi berada didepan namun berada disebatang kantor arema fc;
- Bahwa saksi datang dari titik kumpul di TMP ;
- Bahwa dari jauh saksi melihat ada aksi dorong-dorongan ;
- Bahwa yang menarik banner itu dari pihak keamanan kantor arema fc, saksi tidak kenal siapa ;
- Bahwa saat itu saksi tidak kenal dengan sdr. FERI, tahu sdr. FERI setelah kejadian;
- Bahwa pada saat mulai rusuh, sdr. FERI sebagai penengah, massa demo dan pihak keamanan kantor arema fc;
- Bahwa pada saat demo, ada kejadian pihak kemanan kantor arema fc memiting massa;

Halaman 127 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu baku pukul antara massa demo dengan pihak keamanan kantor arema fc;
 - (diputarkan video) bahwa didalam tanda lingkaran itu petugas keamanan, yang bawa tongkat, itu bukan peserta aksi ;
 - Bahwa saksi lihat dengan jelas sdr. FERI itu meleraai ;
 - Bahwa pelemparan oleh massa aksi itu pakai batu dari belakang, batu tidak disiapkan tapi ada di pinggir-pinggir jalan ;
 - Bahwa pelemparan batu bukan dari gerombolan feri ;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan cukup.

4. **A. KHOIRUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut demo aksi di tanggal 29 Januari 2023 di Kantor Arema FC jalan Mayjend. Panjaitan Kota Malang ;
- Bahwa saksi mulai ikut semenjak dari titik kumpul di TMP ;
- Bahwa saksi berjalan longmarch dari belakang kemudian kedepan;
- Bahwa yang bawa toa itu, saksi tidak kenal. sdr. FERI masih ada di barisan tengah ;
- Bahwa pada saat itu Batu dan sebagainya tidak ada.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyambut dari pihak Kantor arema Fc ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memulai dorong-dorongan ;
- Bahwa lemparan batu itu dari tengah-tengah barisan bukan dari depan ;
- Bahwa saksi lihat sdr. FERI mencoba menenangkan/meleraai massa;
- Bahwa ketika massa tenang, masih tenang. Sdr. FERI bilang ayo fokus ke tujuan aksi;
- Bahwa setelah itu sdr. FERI melakukan orasi permintaan maaf atas tragedi kanjuruhan;
- Bahwa saksi lihat pelaku Adam menyalakan Smoke Bom diarahkan ke belakang, pelaku fauzi ada di tengah ;
- Bahwa kantor Arema FC rusak;
- Bahwa smoke bomb dilempar waktu aksi;
- Bahwa temen-temen (para pelaku) ini posisinya ada didepan ;
- Bahwa pelemparan batu itu dari arah tengah dan belakang ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan cukup.

5. **DAYANGGA JOLA GRATIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering ikut aksi usut tuntas atas tragedi kanjuruhan.
- Bahwa Saksi sering ikut aksi usut tuntas atas tragedi kanjuruhan hanya karena faktor kemanusiaan;
- Bahwa saksi ikut demo aksi di tanggal 29 Januari 2023 di Kantor Arema FC jalan Mayjend. Panjaitan Kota Malang ;

Halaman 128 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut aksi demo tersebut karena ada rasa mengel karena dari manajemen Arema FC tidak ada yang menyanggupi tuntutan dari suporter, temen-temen itu datang baik baik kok ga digubris;
- Bahwa saksi ikut demo tanggal 29 itu semenjak mulai dari TMP ;
- Bahwa saksi ikut demo tanggal 29 tahu dari flyer-flyer di medsos ;
- Bahwa saksi ikut demo tersebut datang bersama teman, inisiatif saksi sendiri ;
- Bahwa saksi lihat sdr. FERI menghalau massa supaya tidak berantem;
- Bahwa pas saksi datang dikantor arema fc, tim keamanan kantor arema fc bilang "lapo koen mreng" ;
- Bahwa kemudian peserta aksi demo terpancing omongan tim keamanan kantor arema fc tersebut;
- Bahwa kemudian temen-temen peserta aksi bilang "maju ayo wes-maju ayo wes" ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dari tongkat itu Amin Tato, mengayunkan ke temen-temen. Saat itu kayaknya Amin Tato belum berdarah;
- Bahwa Amin Tato pegang tongkat dan diayunkan ke massa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar smoke bomb;
- Bahwa saksi tidak lihat Feri ikut mukul pihak keamanan kantor arema fc ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Amin Tato dipukul ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan cukup.

6. **NESYA NURIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut demo aksi di tanggal 29 Januari 2023 di Kantor Arema FC jalan Mayjend. Panjaitan Kota Malang bersama dengan Terdakwa Cholid;
- Bahwa saksi tahu ada demo tanggal 29 itu dari sosmed status WA ;
- Bahwa pas sampai di Kantor Arema FC jalan Mayjend. Panjaitan Kota Malang suasana sudah ricuh ;
- Bahwa saat itu Terdakwa Cholid melempar kertas kearah kaca kantor arema fc, tapi kondisi kaca sebelumnya sudah pecah ;
- Bahwa kemudian ketika habis melempar tersebut, Terdakwa Cholid pulang ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Cholid sering ikut-ikut demo ;
- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan para pendemo ;
- Bahwa yang dipakai melempar Cholid itu benar-benar kertas, bukan kertas yang berisi batu ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah bendera hitam ukuran 65 x 45 cm dengan tongkat besi warna biru
- 1 buah bendera gambar (+) dengan tongkat kayu

Halaman 129 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan kaca toko arema
- 41 buah batu
- 13 bom smoke yang telah digunakan
- 3 buah flare yang telah digunakan
- 2 kaleng cat seprot yang telah digunakan
- 1 kantong plastic berisi cat warna merah
- 7 kantong plastic kecil berisi cat warna hitam yang sudah digunakan
- 1 buah sapu tangan warna coklat dengan noda darah
- 1 lembar kain warna kuning dengan noda darah
- 3 buah pecahan neon box
- 2 buah tangan manekin warna hitam yang rusak
- 1 buah keping CD berisi rekaman video saat kejadian
- 1 buah pasang sandal berwarna abu-abu dengan noda cat hijau
- 1 buah jaket berwarna hitam biru terkena dan berbau cat
- 1 buah hp merk iphone 6 warna silver imei 355411079685244
- 1 buah hp merk iphone Xs warna hitam imei 357222093539343
- 1 buah kaos pendek warna hitam bertuliskan tactical
- 1 buah HP merk OPPO find X5 pro warna biru imei 1: 860354043254374
imei 2: 860354043254366
- 1 buah sweater warna hitam
- 1 potong celana jeans warna biru
- 1 buah kacamata
- 1 buah hp merk oppo reno 5 warna hitam imei 1: 865755051058611 imei
2: 865755051058603
- 1 buah kaos warna hitam bergambar singa dan bertuliskan arema
- 1 buah hp merk realme 7i warna biru imei 1: 865070040606532 imei 2:
2865070040606524

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023, Saksi M. Feri Krisdianto memimpin massa yang melakukan demo aksi di kantor AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang yang salah satu tuntutan nya adalah 14 hari meminta management AREMA FC untuk mundur dari Liga 1 namun tidak direspon oleh manajemen AREMA FC sehingga berencana untuk membuat aksi kembali di kantor Arema FC.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21. 00 WIB bertempat di Cafe Selasih Kec. Kepanjen Kab. Malang Saksi M. Feri Krisdianto juga mengadakan rapat konsolidasi yang dihadiri oleh Aremania wilayah Dampit, Turen Kepanjen dan Kota Malang yang memutuskan antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa Saksi M. Feri Krisdianto ditunjuk sebagai orator untuk melakukan penyampaian permintaan maaf pada aksi unjuk rasa

Halaman 130 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Taman Makam Pahlawan menuju kantor Arema FC.

2. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan permintaan maaf secara terbuka.
 3. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan pres rilis terkait dengan memutuskan hubungan dengan pihak Arema FC.
 4. Bahwa dalam aksi tersebut akan melakukan tindakan vandalisme berupa penempelan stiker dan pelemparan cat kearah kantor Arema FC "Kandang Singa" Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto berinisitif untuk meminta iuran sukarela kepada Aremania yang akan ikut melakukan demonstrasi pada tanggal 29 Januari 2023 di kantor Arema FC tersebut dan untuk itu dieproleh uang iuran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada seseorang bernama Sdr. Hilmi kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli keperluan poster aksi, pencetakan stiker dan juga untuk pembelian cat dan bom smoke (bom asap) untuk tindakan vandalisme pada aksi hari minggu tanggal 29 Januari 2023.
 - Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Saksi M. Feri Krisdianto dengan membawa satu kaleng cat hitam selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto dengan dibantu oleh Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jibeng (Daftar Pencarian Orang) dan beberapa orang lainnya telah membungkus cat kedalam beberapa plastik yang telah dicampur dengan tiner untuk dilempar kantor Arema FC apabila terjadi chaos.
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi M. Feri Krisdianto bersama-sama dengan kurang lebih 20 orang diantaranya Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. ALDI (ketiganya Daftar Pencarian Orang) berkumpul di SPBU Sedayu Kec. Dampit Kab. Malang dan berangkat bersama-sama menuju titik kumpul di TMP Kota Malang untuk melakukan demonstrasi di kantor Arema FC "Kandang Singa" Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang tersebut dengan membawa

Halaman 131 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang berupa pecahan paving, cat, boom smoke/bom asap, pilox, plastik berisi cat minyak/cat kayu, flare, 2 (dua) buah stik bisbol, bendera hitam dengan gagang kayu motif bendera tanda palang putih, bendera hitam polos dengan gagang pipa besi waran biru yang sudah dipersiapkan dan dibagikan sebelumnya.

- Bahwa Sesampainya dititik kumpul yaitu TMP Kota Malang selanjutnya rombongan massa yang dipimpin oleh Saksi M. Feri Krisdianto tersebut berjalan kaki menuju kantor Arema FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang dan sesampainya di kantor Arema FC dan hendak masuk ke kantor Arema FC akan tetapi dihalangi oleh saksi Nur Rokhim Als Amin Tato, saksi Roberty, saksi Farit Alfian, saksi Florianus Sasando sehingga terjadi aksi saling mendorong selanjutnya Saksi M. Feri Krisdianto yang melihat hal tersebut melakukan provokasi dengan mengatakan *"ayo maju-maju"* dan juga mengatakan *"oleh mecah koko tapi ojo nyolong"* (dalam bahasa Indonesia *"boleh memecah kaca tetapi jangan mencuri"*) sehingga membuat sejumlah massa tersebut langsung melemparkan batu ke arah kantor Arema FC kemudian Saksi M. Feri Krisdianto menyalahkan flare hingga membuat keadaan tidak terkendali dan secara bersama-sama Saksi M. Feri Krisdianto bersama-sama dengan Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. ALDI dan sejumlah orang yang tidak diketahui dengan pasti jumlahnya melakukan kekerasan yaitu :

1. Saksi M. Feri Krisdianto mendorong dan memukul saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
2. Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing dengan menggunakan stik bisbol telah memukul kepala saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
3. Terdakwa I M. Arion Cahya dengan menggunakan tongkat telah memukul kepala saksi Yessi Gusman dan juga menendang perut saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
4. Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama telah memukul tangan Nur Rokhim Als. Amin Tato dan melempar smoke boom ke arah Nur Rokhim Als. Amin Tato.



5. Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan melemparkan batu kearah kaca kantor Arema FC dan kearah pegawai Arema FC.
 6. Saksi Adam Rizky Satria Saksomo telah melempar somke boom ke kantor Arema FC.
 7. Saksi Moch. Fauzi telah melempar cat kearah kantor Arema FC dan mendorong saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
 8. Saksi Andika Bagus Setiawan menendang saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
 9. Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh telah memukul dengan menggunakan tangan kearah badan dan kepala saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato, serta merusak logo Arema FC
 10. Sdr. Aldi dengan menggunakan double stik memukul pundak dan punggung Nur Rokhim Als. Amin Tato.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I M. Arion Cahya, Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama, Terdakwa III Cholid Aulia, Saksi M. Feri Krisdianto Reyhan, saksi Adam Rizky Satria Saksomo, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan serta Sdr. Ilham Nizar Ramadhani Alis Jebing, Sdr. Kusnendar Alias Cak Doweh, Sdr. Aldi telah menyebabkan rusaknya kantor Arema FC di Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang tersebut diantaranya kaca store pecah, logo AREMA Fc rusak, kaca pos security pecah, manequin (patung rusak), rak kaca pecah dan CCTV rusak.
 - Bahwa selain itu juga telah menyebabkan luka pada saksi Nur Rokhim als Amin Tato, saksi Yessi Gusman Nugroho, Robertty, Farit Alfian, Florianus Sasando dan Radar Fasarif sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-2 KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia;
3. Yang menyebabkan luka berat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Bahwa unsur barang siapa / setiap orang perseorangan adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, yaitu setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini telah diajukan kedepan persidangan dua orang laki-laki yaitu **Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN** bersama-sama dengan saksi Muhammad Feri Krisdianto, saksi Adam Risky, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) dengan segala jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan kami yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh terdakwa dan selama sidang berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana.

Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Bahwa yang dimaksud “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” adalah melakukan keketasan dengan tenaga bersama lebih dari 1 (satu) orang, tenaga bersama menunjukkan pada bentuk pernyataan (*medeplegen / turut serta melakukan*) dan untuk melakukan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu dan masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang masing-masing melakukan perbuatan kekerasan tersebut. (Moeljanto, 1984, *Kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum*).

Berdasarkan keterangan Tatang Dwi Arifianto, saksi Florianus Sasando, saksi Roberty, Saksi Farit Alfian, saksi Radar Fasarif, saksi Nur Rokhim alias Amin Tato, saksi Yesi Gusman Nugroho, saksi Hartoyo Wahyudi, saksi Yuswo Basuki, saksi Heri Nur Cahyo, saksi Anang Choirul, saksi Muhamamad Hafis Iqbal, saksi Muhamad Feri Krisdianto, saksi Andika Bagus Setiawan, saksi Adam Risky, saksi Moch. Fauzi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB **Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN** bersama-sama dengan saksi Muhammad Feri Krisdianto, saksi Adam



Risky, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan aksi demo bertempat di Kantor Arema FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang yang kemudian menyebabkan kericuhan dan suasana chaos sehingga menyebabkan kerusakan kantor Arema FC dan beberapa korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa I M. Arion Cahya dengan menggunakan tongkat telah memukul kepala saksi Yessi Gusman dan juga menendang perut saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
- Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama telah memukul tangan Nur Rokhim Als. Amin Tato dan melempar smoke boom ke arah Nur Rokhim Als. Amin Tato.
- Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan melemparkan batu ke arah kaca kantor Arema FC dan ke arah pegawai Arema FC.
- Saksi Adam Rizky Satria Saksomo telah melempar smoke boom ke kantor Arema FC.
- Saksi Moch. Fauzi telah melempar cat ke arah kantor Arema FC dan mendorong saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
- Saksi Andika Bagus Setiawan menendang saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.

Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang menyebabkan luka berat

Berdasarkan keterangan Tatang Dwi Arifianto, saksi Florianus Sasando, saksi Roberty, Saksi Farit Alfian, saksi Radar Fasarif, saksi Nur Rokhim alias Amin Tato, saksi Yesi Gusman Nugroho, saksi Hartoyo Wahyudi, saksi Yuswo Basuki, saksi Heri Nur Cahyo, saksi Anang Choirul, saksi Muhamamad Hafis Iqbal, saksi Muhamad Feri Krisdianto, saksi Andika Bagus Setiawan, saksi Adam Risky, saksi Moch. Fauzi dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN** bersama-sama dengan saksi Muhammad Feri Krisdianto, saksi Adam Risky, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) menyebabkan korban mengalami luka sebagai berikut :

1. Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564426 tanggal 31 Januari 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, rambut berwarna hitam beruban, tinggi badan sekitar seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, serta cedera kepala ringan akibat kekerasan tumpul (Nur Rokhim). Selanjutnya dilakukan operasi untuk perawatan luka, observasi, dan pemberian obat-obatan. Luka dan kelainan yang tersebut diatas membutuhkan perawatan dan observasi medis serta menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.

2. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564424 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia lima puluh satu tahun, berambut hitam beruban, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang delapan puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Robertty) ini ditemukan luka terbuka dikepala akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, perawatan medis berupa rawat inap, penjahitan dan perawatan luka, serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.
3. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564425 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Yesi Gusman Nugroho) ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya dilakukan perawatan medis berupa observasi, rawat inap, penjahitan dan perawatan luka, serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.
4. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564431 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh dua tahun, berambut hitam, tinggi badan sekitar seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh tiga kilogram, dan kulit sawo matang (Farit Alfian) ini ditemukan memar dan pembengkakan dikepala.

Halaman 136 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, dilakukan perawatan medis berupa observasi rawat inap, perawatan luka serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.

5. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564432 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, rambut berwarna hitam, panjang rambut satu sentimeter, tinggi badan sekitar seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh lima kilogram, dan kulit sawo matang (Florianus Sasando) ini ditemukan luka lecet dipunggung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas menimbulkan nyeri, namun tidak membutuhkan perawatan medis lebih lanjut.
6. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564434 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia tiga puluh enam tahun, rambut berwarna hitam, tinggi badan sekitar seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Radar Fasarif) ini ditemukan luka bakar derajat dua seluas tiga persen dari total luas permukaan kulit yang gambarannya sesuai luka bakar akibat panas api. Selain itu juga ditemukan luka lecet dan memar pada anggota gerak atas kanan akibat kakarsan tumpul. Selanjutnya, dilakukan operasi untuk perawatan luka bakar, observasi dan pemberian obat-obatan. Luka dan kelainan yang tersebut diatas membutuhkan perawatan dan obesrvasi medis serta menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.

Dari pemeriksaan tersebut tidak ditemukan korban yang mengalami luka berat dan penyebab luka berat yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan para Terdakwa

Demikian unsur ini **tidak** terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan surat visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang disebutkan bahwa para saksi korban hanya menderi luka ringan sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Halaman 137 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia;
3. Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa**

Bahwa unsur barang siapa / setiap orang perseorangan adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, yaitu setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini telah diajukan kedepan persidangan dua orang laki-laki yaitu **Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN** bersama-sama dengan saksi Muhammad Feri Krisdianto, saksi Adam Risky, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) dengan segala jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan kami yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh terdakwa dan selama sidang berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana.

Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Bahwa yang dimaksud "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" adalah melakukan keketasan dengan tenaga bersama lebih dari 1 (satu) orang, tenaga bersama menunjukkan pada bentuk pernyataan (*medeplegen / turut serta melakukan*) dan untuk melakukan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu dan masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang masing-masing melakukan perbuatan kekerasan tersebut. (Moeljanto, 1984, *Kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum*).

Berdasarkan keterangan Tatang Dwi Arifianto, saksi Florianus Sasando, saksi Roberty, Saksi Farit Alfian, saksi Radar Fasarif, saksi Nur Rokhim alias Amin Tato, saksi Yesi Gusman Nugroho, saksi Hartoyo Wahyudi, saksi Yuswo

Halaman 138 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki, saksi Heri Nur Cahyo, saksi Anang Choirul, saksi Muhamamad Hafis Iqbal, saksi Muhamad Feri Krisdianto, saksi Andika Bagus Setiawan, saksi Adam Risky, saksi Moch. Fauzi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB **Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN** bersama-sama dengan saksi Muhammad Feri Krisdianto, saksi Adam Risky, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan aksi demo bertempat di Kantor Arema FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang yang kemudian menyebabkan keributan dan suasana chaos sehingga menyebabkan kerusakan kantor Arema FC dan beberapa korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa I M. Arion Cahya dengan menggunakan tongkat telah memukul kepala saksi Yessi Gusman dan juga menendang perut saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
- Terdakwa II Nouval Maulana Isha Pratama telah memukul tangan Nur Rokhim Als. Amin Tato dan melempar smoke boom ke arah Nur Rokhim Als. Amin Tato.
- Terdakwa III Cholid Aulia Reyhan melemparkan batu ke arah kaca kantor Arema FC dan ke arah pegawai Arema FC.
- Saksi Adam Rizky Satria Saksomo telah melempar smoke boom ke kantor Arema FC.
- Saksi Moch. Fauzi telah melempar cat ke arah kantor Arema FC dan mendorong saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.
- Saksi Andika Bagus Setiawan menendang saksi Nur Rokhim Als. Amin Tato.

Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur **jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka**

Bahwa yang dimaksud "*Mengakibatkan luka-luka*" bukan merupakan pengertian dari luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP melainkan luka yang mana tergolong luka yang dapat disembuhkan.

Berdasarkan keterangan Tatang Dwi Arifianto, saksi Florianus Sasando, saksi Roberty, Saksi Farit Alfian, saksi Radar Fasarif, saksi Nur Rokhim alias Amin Tato, saksi Yesi Gusman Nugroho, saksi Hartoyo Wahyudi, saksi Yuswo

Halaman 139 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki, saksi Heri Nur Cahyo, saksi Anang Choirul, saksi Muhamamad Hafis Iqbal, saksi Muhamad Feri Krisdianto, saksi Andika Bagus Setiawan, saksi Adam Risky, saksi Moch. Fauzi dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN** bersama-sama dengan saksi Muhammad Feri Krisdianto, saksi Adam Risky, saksi Moch. Fauzi, saksi Andika Bagus Setiawan (semuanya dilakukan penuntutan terpisah) menyebabkan korban mengalami luka sebagai berikut :

1. Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564426 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, rambut berwarna hitam beruban, tinggi badan sekitar seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, serta cedera kepala ringan akibat kekerasan tumpul (Nur Rokhim). Selanjutnya dilakukan operasi untuk perawatan luka, observasi, dan pemberian obat-obatan. Luka dan kelainan yang tersebut diatas membutuhkan perawatan dan observasi medis serta menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.
2. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564424 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia lima puluh satu tahun, berambut hitam beruban, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang delapan puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Robertty) ini ditemukan luka terbuka dikepala akibat kekerasan tumbul. Selanjutnya, perawatan medis berupa rawat inap, penjahitan dan perawatan luka, serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.
3. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564425 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Yesi Gusman

Halaman 140 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nugroho) ini ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumbul. Selanjutnya dilakukan perawatan medis berupa observasi, rawat inap, penjahitan dan perawatan luka, serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.

4. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564431 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh dua tahun, berambut hitam, tinggi badan sekitar seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh tiga kilogram, dan kulit sawo matang (Farit Alfian) ini ditemukan memar dan pembengkakan dikepala. Selanjutnya, dilakukan perawatan medis berupa observasi rawat inap, perawatan luka serta pemberian obat-obatan. Luka yang tersebut diatas menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.
5. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564432 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, rambut berwarna hitam, panjang rambut satu sentimeter, tinggi badan sekitar seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh lima kilogram, dan kulit sawo matang (Florianus Sasando) ini ditemukan luka lecet dipunggung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas menimbulkan nyeri, namun tidak membutuhkan perawatan medis lebih lanjut.
6. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 11564434 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reyhan Andika Firdausi, SpF, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki, berusia tiga puluh enam tahun, rambut berwarna hitam, tinggi badan sekitar seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, dan kulit sawo matang (Radar Fasarif) ini ditemukan luka bakar derajat dua seluas tiga persen dari total luas permukaan kulit yang gambarannya sesuai luka bakar akibat panas api. Selain itu juga ditemukan luka lecet dan memar pada anggota gerak atas kanan akibat kakarsan tumpul. Selanjutnya, dilakukan operasi untuk perawatan luka bakar, observasi dan pemberian obat-obatan. Luka dan kelainan yang tersebut diatas membutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dan obesrvasi medis serta menimbulkan penyakit untuk sementara waktu.

Selain itu perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerusakan barang seperti kaca store pecah, logo AREMA FC rusak, kaca pos security pecah, sepeda motor terkena cat, manequin (patung) rusak, rak kaca pecah, CCTV dirusak.

Dari pemeriksaan tersebut ditemukan korban yang mengalami luka yang disebabkan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidier telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 buah bendera hitam ukuran 65 x 45 cm dengan tongkat besi warna biru
2. 1 buah bendera gambar (+) dengan tongkat kayu
3. Pecahan kaca toko arema
4. 41 buah batu
5. 13 bom smoke yang telah digunakan
6. 3 buah flare yang telah digunakan
7. 2 kaleng cat seprot yang telah digunakan
8. 1 kantong plastik berisi cat warna merah
9. 7 kantong plastic kecil berisi cat warna hitam yang sudah digunakan
10. 1 buah sapu tangan warna coklat dengan noda darah
11. 1 lembar kain warna kuning dengan noda darah
12. 3 buah pecahan neon box
13. 2 buah tangan manekin warna hitam yang rusak
14. 1 buah keping CD berisi rekaman video saat kejadian
15. 1 buah pasang sandal berwarna abu-abu dengan noda cat hijau
16. 1 buah jaket berwarna hitam biru terkena dan berbau cat
17. 1 buah hp merk iphone 6 warna silver imei 355411079685244
18. 1 buah hp merk iphone Xs warna hitam imei 357222093539343
19. 1 buah kaos pendek warna hitam bertuliskan tactical

Halaman 142 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 buah HP merk OPPO find X5 pro warna biru imei 1: 860354043254374

imei 2: 860354043254366

21.1 buah sweater warna hitam

22.1 potong celana jeans warna biru

23.1 buah kacamata

24.1 buah hp merk oppo reno 5 warna hitam imei 1: 865755051058611 imei

2: 865755051058603

25.1 buah kaos warna hitam bergambar singa dan bertuliskan arema

26.1 buah hp merk realme 7i warna biru imei 1: 865070040606532 imei 2:

2865070040606524

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan manajemen AREMA FC Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh para korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **170 ayat (2) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka berat” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN dari dakwaan primair Penuntut Umum.

Halaman 143 dari 145 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I M. ARION CAHYA, Terdakwa II NOUVAL MAULANA ISHA PRATAMA dan Terdakwa III CHOLID AULIA REYHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka" ;
 4. Menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 buah bendera hitam ukuran 65 x 45 cm dengan tongkat besi warna biru
 2. 1 buah bendera gambar (+) dengan tongkat kayu
 3. Pecahan kaca toko arema
 4. 41 buah batu
 5. 13 bom smoke yang telah digunakan
 6. 3 buah flare yang telah digunakan
 7. 2 kaleng cat seprot yang telah digunakan
 8. 1 kantong plastic berisi cat warna merah
 9. 7 kantong plastic kecil berisi cat warna hitam yang sudah digunakan
 10. 1 buah sapu tangan warna coklat dengan noda darah
 11. 1 lembar kain warna kuning dengan noda darah
 12. 3 buah pecahan neon box
 13. 2 buah tangan manekin warna hitam yang rusak
 14. 1 buah keping CD berisi rekaman video saat kejadian
 15. 1 buah pasang sandal berwarna abu-abu dengan noda cat hijau
 16. 1 buah jaket berwarna hitam biru terkena dan berbau cat
 17. 1 buah hp merk iphone 6 warna silver imei 355411079685244
 18. 1 buah hp merk iphone Xs warna hitam imei 357222093539343
 19. 1 buah kaos pendek warna hitam bertuliskan tactical
 20. 1 buah HP merk OPPO find X5 pro warna biru imei 1: 860354043254374 imei 2: 860354043254366
 21. 1 buah sweater warna hitam
 22. 1 potong celana jeans warna biru
 23. 1 buah kacamata
 24. 1 buah hp merk oppo reno 5 warna hitam imei 1: 865755051058611 imei 2: 865755051058603
 25. 1 buah kaos warna hitam bergambar singa dan bertuliskan arema
 26. 1 buah hp merk realme 7i warna biru imei 1: 865070040606532 imei 2: 2865070040606524
- Dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., Arief Karyadi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 11 OKTOBER 2023 oleh Hakim Ketua secara video conference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rusdianto Hadi Sarosa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.